

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia perlu disusun pengaturan pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia;

b. bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia belum menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf d, huruf g sampai dengan huruf o, huruf r, dan huruf s Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 170);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

15. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing.*
21. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
22. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana swakelola.

Pasal 2

(1) Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan dengan metode pemilihan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi.
(2) Pedoman persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
    b. persiapan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi;
    c. pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi;

d. persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat;
e. pelaksanaan Kontrak;
f. serah terima;
g. penilaian kinerja Penyedia; dan
h. lain-lain.

(3) Pedoman persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
a. pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi tercantum dalam Lampiran I;
b. pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi tercantum dalam Lampiran II; dan
c. pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(4) Selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka percepatan pembangunan di Papua dapat dilakukan melalui tender terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

(5) Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dengan metode *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dengan fitur:
a. transaksional; atau
b. pencatatan.

(2) Fitur transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fitur dalam sistem pengadaan secara elektronik yang memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan Penyedia.

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dengan fitur transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
b. pengadaan langsung jasa konsultansi;

c. penunjukan langsung;
d. tender cepat;
e. tender/seleksi; dan
f. tender terbatas dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dengan fitur pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
b. pengadaan langsung Penyedia jasa lainnya perorangan untuk mendukung operasional layanan publik sesuai peraturan perundang-undangan seperti tenaga kebersihan, tenaga pertamanan dan/atau tenaga lapangan lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak efektif dan efisien jika menggunakan fitur transaksional berdasarkan pertimbangan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

(5) Penggunaan fitur pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan setelah mendapatkan reviu dari aparat pengawasan intern pemerintah sebelum pelaksanaan proses pemilihan Penyedia.

(6) Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
a. syarat dan ketentuan penggunaan;
b. panduan penggunaan; dan
c. pemberitahuan perlindungan data pribadi.

Pasal 4

(1) Ketentuan segmentasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi/subkualifikasi:
a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan subkualifikasi usaha kecil 1 (K1);
b. nilai pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan subkualifikasi usaha kecil 2 (K2);
c. nilai pagu anggaran di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan subkualifikasi usaha kecil 3 (K3);

d. nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi menengah;
e. nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi besar non-badan usaha milik negara; dan
f. nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

(2) Ketentuan segmentasi usaha bagi badan usaha jasa konsultansi konstruksi untuk:
a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
b. nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; dan
c. nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hanya dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

(3) Ketentuan segmentasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi/subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku sesuai dengan ketentuan terkait standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, pelaksanaan pengawasan, dan pengenaan sanksi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

Pasal 5

(1) Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilarang:
a. meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan); dan/atau
b. mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab kepada pihak lain.

(2) Pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa dilakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan:
   a. terpenuhinya persyaratan keteknikan/spesifikasi teknis barang/jasa; dan
   b. terpenuhinya persyaratan administrasi Kontrak.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat menggunakan Penyedia jasa konsultansi yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan teknis oleh:
   a. konsultan pengawasan konstruksi;
   b. konsultan manajemen konstruksi; dan/atau
   c. tim/tenaga teknis.
(2) Dalam hal PPK/pejabat penandatangan Kontrak menggunakan konsultan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, konsultan melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi untuk dan atas nama PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
(3) PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima hasil pekerjaan berdasarkan pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan.
(4) Pertanggungjawaban pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan laporan pengawasan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Tim/tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bekerja tanpa konsultan pengawasan konstruksi/konsultan manajemen konstruksi, tim/tenaga teknis menyusun laporan pengawasan konstruksi.
(6) Pelaksana pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyedia jasa pekerjaan konstruksi bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 8

(1) Peserta pemilihan yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31

Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;

b. untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya atau berdasarkan data yang diunggah oleh Penyedia pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya; atau

c. untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

(2) Peserta pemilihan yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia/diunggah pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penawarannya digugurkan.

(3) Pokja Pemilihan menggugurkan peserta pemilihan yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pengadaan yang sama.

Pasal 9

Penggunaan layanan pemilihan Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik, dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

a. Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

b. Kontrak yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak; dan

c. sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung yang dirilis sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku, menyesuaikan dengan Peraturan Lembaga ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

SARAH SADIQA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pedoman persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya dokumen usulan DIPA/DPA dari PA.

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, bentuk Kontrak, dan/atau perubahan Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan penilaian profesional (*professional judgement)*.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:

a. Tim teknis atau tenaga teknis
   Tim teknis atau tenaga teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
b. Tim ahli atau tenaga ahli
   Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Tim pendukung atau tenaga pendukung
   Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan dalam pengadaan langsung, serta membantu PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam proses *e-purchasing*.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK, maka:
a. PA/KPA melaksanakan tugas PPK; atau
b. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

1.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing, perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

1.2 Persiapan Pengadaan

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat.

1.3 Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

a. Persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan

   Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:
   1) reviu dokumen persiapan pengadaan;
   2) penetapan metode pemilihan Penyedia;
   3) penetapan metode kualifikasi;
   4) penetapan persyaratan Penyedia;
   5) penetapan metode evaluasi penawaran;
   6) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
   7) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
   8) penyusunan dokumen pemilihan.

b. Persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan

   Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia, meliputi:
   1) reviu dokumen persiapan pengadaan;
   2) penetapan persyaratan Penyedia;

3) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
4) penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan.

1.4 Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

a. PPK melaksanakan *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
   1) *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2) pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
   3) pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua.
c. Pokja Pemilihan melaksanakan:
   1) *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2) tender/seleksi;
   3) tender cepat;
   4) penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
   5) tender terbatas untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua.

1.5 Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Pencatatan Aset

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan menjadi dasar pencatatan aset.

1.7 Penilaian Kinerja Penyedia

Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut PPK/pejabat penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA-K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK melakukan penyusunan dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
b. penyusunan dan penetapan HPS;
c. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga (apabila ada).

Dalam melaksanakan persiapan pengadaan PPK dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli, tim teknis atau tenaga teknis, tim pendukung atau tenaga pendukung, dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

2.1.1 Tujuan

Tahapan reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

2.1.2 Proses

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja meliputi kualitas, kuantitas, waktu penggunaan/pemanfaatan, biaya, lokasi, ketersediaan barang/jasa di pasar. Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan:

a. Penggunaan produk dalam negeri, meliputi:
   1) kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
      a) penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
      b) dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
      c) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
      d) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional;
      e) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk industri yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai produk dalam negeri (*self declare*) dapat digunakan dalam pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku;
      f) kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk non-industri menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha (*self declare*); atau
      g) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf f) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan produk impor.
   2) nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
   3) analisis volume ketersediaan produk dalam negeri memperhatikan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
   4) dalam hal informasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri belum tersedia atau tidak mencukupi volume yang dibutuhkan, maka penggunaan barang impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi

lainnya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi lainnya.

5) PPK menetapkan capaian batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri untuk pengadaan barang dengan memperhatikan batas minimum tingkat komponen dalam negeri yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pemenuhan standar nasional Indonesia;
c. Penggunaan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. Penggunaan produk ramah lingkungan hidup.

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

2.1.3 Penetapan

PPK menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dicantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.

2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS

2.2.1 Tujuan

HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
c. penentuan besaran Jaminan Pelaksanaan; dan
d. penentuan penerbit jaminan.

2.2.2 Proses

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PPK menyusun HPS setelah rencana umum pengadaan ditetapkan dengan berdasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b. pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA-K/L atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah; dan
c. hasil reviu perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.

Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.2.3 Sumber Data/Informasi Penyusunan HPS

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs *web* komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/ pelaku usaha tersebut;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh perencana teknis;
h. informasi harga yang diperoleh dari katalog elektronik;
i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.4 Komponen HPS

a. HPS telah memperhitungkan biaya tidak langsung *(overhead cost)*, keuntungan (*profit/fee*) dan pajak pertambahan nilai.
b. Dalam menghitung besaran keuntungan dalam HPS, perlu mempertimbangkan kompleksitas, risiko, lokasi, jangka waktu pelaksanaan, jenis Kontrak, model bisnis dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan.
c. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan.
d. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja.
e. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
f. Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi sebagai berikut:
    1. HPS barang

       HPS untuk pengadaan barang memperhitungkan komponen biaya antara lain:
       a) harga barang;
       b) biaya pengiriman
       c) biaya instalasi;
       d) suku cadang;
       e) biaya operasional dan pemeliharaan;
       f) biaya pelatihan;
       g) biaya tidak langsung lainnya;
       h) keuntungan; dan/atau
       i) pajak pertambahan nilai.

       Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan.

2. HPS jasa lainnya
   Perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:
   a) upah tenaga kerja/imbalan jasa personel;
   b) penggunaan bahan/material/peralatan;
   c) keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead*);
   d) transportasi; dan/atau
   e) biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
3. HPS jasa konsultansi nonkonstruksi
   Perhitungan HPS untuk jasa konsultansi nonkonstruksi dapat menggunakan:
   a) metode perhitungan berbasis biaya *(cost-based rates)*
      Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari:
      a) biaya langsung personel (*remuneration*); dan
      b) biaya langsung non personel (*direct reimbursable cost*).

      Biaya langsung personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya langsung personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary),* beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).

      Biaya langsung personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

      Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1
      Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1
      Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3

      Biaya langsung non personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara *lumsum*, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).

      Biaya langsung non personel yang dapat dibayarkan secara lumsum di antaranya pengumpulan data sekunder, seminar, *workshop*, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

      Biaya non personel yang dapat dibayarkan secara harga satuan di antaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya alat tulis kantor, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

      Biaya non personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) di antaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

      Biaya langsung non personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan

cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, penyelidikan tanah dan lain-lain.

b) metode perhitungan berbasis pasar (*market-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
Contoh antara lain jasa konsultansi pembuatan *website*, jasa konsultansi pembuatan aplikasi *open-source*.

c) metode perhitungan berbasis keahlian (*value-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki konsultan tersebut.
Contoh antara lain jasa konsultansi penilai integritas dengan menggunakan sistem informasi yang telah memiliki hak paten.

2.2.5 Penetapan dan Pendokumentasian HPS

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Untuk mendapatkan nilai HPS yang relevan dengan harga pasar terkini, penetapan HPS dilakukan menjelang persiapan pemilihan. PPK menginput HPS pada fitur rincian HPS di sistem pengadaan secara elektronik.

2.3 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

2.3.1 Tujuan

Rancangan Kontrak merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang digunakan sebagai acuan bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.

2.3.2 Proses

PPK menyusun dan menetapkan rancangan Kontrak yang terdiri dari surat perjanjian/surat perintah kerja, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus Kontrak beserta lampirannya (apabila ada), yang memuat informasi antara lain: jenis Kontrak, ketentuan uang muka, jaminan pengadaan, penyesuaian harga, tata cara pembayaran, dan subkontrak.

Penyusunan rancangan Kontrak mempertimbangkan antara lain karakteristik pekerjaan dan memperhatikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan HPS.

Dalam hal dibutuhkan, pada saat penyusunan rancangan Kontrak pengadaan barang/jasa lainnya yang bersifat kompleks dapat memperoleh pendapat ahli Kontrak. Dalam hal tidak diperoleh pendapat ahli Kontrak, pendapat dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang bersangkutan.

Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK. PPK mengunggah rancangan Kontrak pada fitur rancangan Kontrak di sistem pengadaan secara elektronik.

2.3.3 Jenis Kontrak

PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain: jenis barang/jasa, spesifikasi

teknis/kerangka acuan kerja, volume, lama waktu pekerjaan, kesulitan dan risiko pekerjaan, dan/atau karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
PPK dalam menetapkan jenis Kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3.1 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Jenis Kontrak untuk pengadaan barang/jasa lainnya terdiri dari:

a. Lumsum
   Kontrak lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Pembayaran dalam Kontrak lumsum dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak pada daftar keluaran dan harga tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan.
b. Harga satuan
   Kontrak harga satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan risiko pekerjaan.
   Dalam Kontrak harga satuan pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran *(final price)* tergantung kepada total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh: *monthly certificate*).
c. Gabungan lumsum dan harga satuan
   Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak harga satuan.
d. Kontrak payung
   1. kriteria
      Kontrak payung dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang:
      a) dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
      b) dibutuhkan secara berulang; dan/atau
      c) belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
   2. tujuan
      Tujuan dari Kontrak payung adalah:
      a) meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses dalam administrasi pengadaan.
      b) memperoleh pengurangan biaya karena dilakukan agregasi belanja.
      c) memperoleh jaminan ketersediaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat berulang.
   3. proses
      Proses penyusunan Kontrak payung:
      a) dimulai dari perencanaan dengan melakukan identifikasi kebutuhan berupa perkiraan volume pengadaan dan jenis

barang/jasa.

b) pemilihan dilakukan dengan proses sebagai berikut:
   1) pemilihan Penyedia;
   2) Kontrak payung antara pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Penyedia; dan
   3) Kontrak dilakukan dengan harga satuan, pembayaran per termin (sesuai pesanan atau kebutuhan).

Kontrak payung di antaranya dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan konsolidasi.

Jangka waktu Kontrak payung dapat melebihi 1 (satu) tahun anggaran, sesuai kebutuhan dan/atau model bisnis pekerjaan.

Kontrak payung dapat ditindaklanjuti dengan Kontrak pemesanan, Kontrak pembelian, atau bentuk lainnya.

Pemenang Kontrak payung dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu), dengan ketentuan:

a) dalam hal spesifikasi teknis dapat distandarkan oleh pengguna barang/jasa dapat dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga terendah yang sama untuk seluruh pemenang. Apabila tidak mendapatkan 1 (satu) harga terendah yang sama maka dapat diberlakukan harga negosiasi; atau
b) dalam hal spesifikasi teknis tidak dapat distandarkan dan/atau adanya keterbatasan kapasitas pelaku usaha, maka dapat dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Pada pelaksanaan Kontrak payung dapat dilakukan reviu harga satuan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan Kontrak. Reviu harga satuan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan harga pasar yang berlaku dan proses negosiasi.

Pembayaran pekerjaan yang menggunakan Kontrak payung dilakukan oleh setiap PPK yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama.

e. Kontrak berbasis kinerja

Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

2.3.3.2 Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Jenis Kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri dari:

a. Lumsum

Kontrak lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

Dalam Kontrak lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak pada daftar keluaran dan harga tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

b. Waktu penugasan

Kontrak waktu penugasan digunakan dalam hal ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan secara rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak waktu penugasan dapat digunakan apabila:

1) ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat

ditetapkan;
2) ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial;
3) nilai akhir Kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
4) pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per minggu atau per bulan; dan/atau
5) pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan keahlian khusus.

Dalam Kontrak waktu penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan (*at cost*). Nilai akhir Kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.

c. Kontrak payung

Kontrak payung pada jasa konsultansi nonkonstruksi digunakan untuk mengikat Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, yang waktunya belum dapat ditentukan.

Jangka waktu Kontrak payung dapat melebihi 1 (satu) tahun anggaran, sesuai kebutuhan dan/atau model bisnis pekerjaan.

d. Kontrak berbasis kinerja

Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

2.3.3.3 Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak tahun jamak dapat berupa:

a. untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
c. untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

2.3.4 Bentuk Kontrak

PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai Kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. Bukti pembelian/pembayaran

Bukti pembelian/pembayaran merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur, bon, invoice, struk, dan nota kontan.

b. Kuitansi
Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja
Surat perintah kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat perintah kerja digunakan untuk:
1) pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Pengadaan Barang atau Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3) penggunaan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan para pihak.

d. Surat Perjanjian
Surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat perjanjian digunakan untuk:
1) pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2) pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Isi naskah perjanjian terdiri dari:

a. Pembukaan
1) judul Kontrak
Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan ditandatangani.
2) nomor Kontrak
Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Apabila Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
3) kalimat pembuka
Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
4) Para pihak dalam Kontrak
a) menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau pihak kedua.
b) para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak, dengan penjelasan:
(1) pihak pertama adalah pihak PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
(2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
(3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
(4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk

kerja sama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerja samanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.

5) latar belakang
Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan Penyedia dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

b. Isi, berisi pernyataan bahwa:
1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan objek yang di Kontrak.
2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.
3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.
4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan yaitu yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.
6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tanggal dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.
7) tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

c. Penutup
1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi meterai.

2.3.5 Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa dengan ketentuan:

a. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain untuk:
1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan;
3) pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
4) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. Besaran uang muka diberikan:
1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai

dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

3) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
5) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

c. PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.
d. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.
e. Pengajuan rincian penggunaan uang muka dibuat oleh Penyedia dan diperiksa serta disetujui oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai kebutuhannya dan maksimal diberikan senilai yang tercantum dalam Kontrak.
f. Dalam pengajuan rincian penggunaan uang muka, disertai dengan data dukung awal penggunaannya berdasar permintaan atau kriteria yang dibuat oleh penandatangan Kontrak.

2.3.6 Jaminan Pengadaan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta pemilihan atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond.* Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. *Surety bond* diterbitkan oleh perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/konsorsium perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ketentuan terkait jaminan pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

1) jaminan pelaksanaan;
2) jaminan uang muka; dan
3) jaminan pemeliharaan.

b. Sifat Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:

1) tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
   a) dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh penerima jaminan (*obligee*), namun cukup dengan surat pernyataan dari penerima jaminan bahwa pihak terjamin telah melakukan wanprestasi/ketentuan lain yang mengharuskan dicairkannya jaminan pengadaan;

b) dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan penerima jaminan, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
c) dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
d) Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak terjamin (*principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh terjamin (*principal*);
e) dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
f) dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh terjamin (*principal*) maupun oleh penerima jaminan (*obligee*).

2) mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
a) jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan Kontrak dari penerima jaminan;
b) dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak terjamin (*principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
c) penjamin melakukan pembayaran ganti kerugian kepada penerima jaminan (*obligee*) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terjamin (*principal*) sesuai dengan perjanjian pokok.

3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/pejabat penandatangan Kontrak/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/pihak yang diberi kuasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

c. Besaran Jaminan

Besaran jaminan sebagai berikut:

1. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
2. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS;
3. Jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan
4. Jaminan pemeliharaan pada pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

d. Kriteria Penerbit Jaminan

1) Kriteria penerbit jaminan untuk jaminan pelaksanaan, dilakukan berdasarkan nilai pengadaan barang/jasa lainnya dengan ketentuan kriteria penerbit jaminan sebagai berikut:

a) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
   (1) Bank Umum;
   (2) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
   (3) Perusahaan penjaminan;
   (4) Perusahaan asuransi; atau
   (5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

   Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka (3) sampai dengan angka (5) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
   (1) Bank umum;
   (2) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
   (3) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

   Penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada angka (3) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Kriteria penerbit jaminan untuk jaminan uang muka pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi serta untuk jaminan pemeliharaan pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, diterbitkan oleh:
   a) Bank umum; atau
   b) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

   Khusus untuk jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b), penerbit jaminan berdomisili pada provinsi di lokasi pelaksanaan pekerjaan atau tempat kedudukan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

e. Jaminan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada peserta tender/seleksi atau Penyedia.

f. Jaminan pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses Pengadaan.
g. Dalam hal jaminan pengadaan berupa jaminan elektronik, maka penerbit Jaminan elektronik telah mendapatkan izin untuk menerbitkan dokumen jaminan elektronik dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.3.7 Penyesuaian Harga

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak harga satuan dan jenis Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian harga satuan untuk barang/jasa lainnya, serta jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi nonkonstruksi;
b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas, sebagai berikut:
    1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
    2) penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan (tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja);
    3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi;
    4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum Kontrak;
    5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang/jasa atau menggunakan nilai tukar rupiah (kurs) negara asal barang/jasa tersebut;
    6) penyesuaian harga satuan bagi penambahan volume pekerjaan sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
    7) penyesuaian harga satuan bagi jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
    8) untuk pekerjaan/bagian pekerjaan yang direncanakan selesai sebelum bulan ke-13 (tiga belas) tetapi terlambat diselesaikan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, maka tidak mendapatkan penyesuaian harga;
    9) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
    10) Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Hn = H_o[a + b\frac{Bn}{Bo} + c\frac{Cn}{Co} + d\frac{Dn}{Do} + \cdots]}$$

Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka a = 0,15
b, c, d	=	Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis; dan

11) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \cdots}$$

Pn	=	Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan;
Hn	=	Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;
V	=	Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

c. Penyedia dapat mengajukan penyesuaian harga sejak bulan ke-14 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, disertai perhitungan beserta data-data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Penyedia mengajukan penyesuaian harga setelah bulan serah terima hasil pekerjaan, indeks yang digunakan adalah indeks pada bulan ketika serah terima hasil pekerjaan. Pengajuan melampaui 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan tidak dapat diterima.

d. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.8 Sertifikat Garansi

Dalam pengadaan barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang maka Penyedia menyerahkan sertifikat garansi/kartu jaminan/garansi purna jual yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual. Sertifikat Garansi memberikan jaminan bahwa barang yang dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun terakhir), belum pernah dipakai dan bukan barang/produk yang diperbarui/rekondisi. Spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan

yang tercantum dalam Kontrak. Sertifikasi garansi merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan jaminan/garansi *original equipment manufacturer*. Sertifikat garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima cacat/tidak berfungsi dengan baik, pengguna barang melalui pengurus barang segera menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib merespons untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.

2.3.9 Sertifikat/Dokumen dalam Rangka Pengadaan Barang Impor

Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:

a. *Supporting letter*/*letter of intent*/*letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal/distributor yang ditunjuk prinsipal/agen yang ditunjuk prinsipal;
b. Surat keterangan asal (*certificate of origin*); dan
c. Sertifikat produksi.

Persyaratan *supporting letter*/*letter of intent*/*letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal/distributor yang ditunjuk prinsipal/agen yang ditunjuk prinsipal, dicantumkan dalam dokumen pemilihan dan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Surat keterangan asal (*certificate of origin*) dan sertifikat produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak. Persyaratan surat keterangan asal (*certificate of origin*) dan sertifikat produksi dicantumkan dalam rancangan Kontrak.

2.3.10 Subkontrak

PPK mencantumkan jenis pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dengan mencantumkan dalam rancangan Kontrak. Penetapan jenis/bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil atau koperasi untuk melaksanakan pekerjaan.

Pekerjaan yang disubkontrakkan dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

2.3.11 Penanganan Kendaraan *Over Dimension Over Loading*

Metode pelaksanaan pekerjaan memperhatikan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan saat Penyedia melakukan mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju lokasi pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

a. PPK menyusun dan menetapkan metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan sederhana dan tidak kompleks termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *over dimension over loading*; atau
b. Peserta Pemilihan/Penyedia menyusun metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar, termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *over dimension over loading*.

Penyedia bertanggung jawab secara penuh terhadap pemenuhan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.12 Syarat-Syarat Umum Kontrak

Syarat-syarat umum Kontrak merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis Kontrak pada masing-masing jenis Pengadaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.

2.3.13 Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Syarat-syarat khusus Kontrak merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. Syarat-syarat khusus Kontrak menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam syarat-syarat umum Kontrak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi yang diadakan. Dalam menyusun syarat-syarat khusus Kontrak mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada syarat-syarat umum Kontrak. Pengisian syarat-syarat khusus Kontrak dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Kontrak, khususnya klausul yang digunakan sebagai bagian dari kompetisi dalam proses pemilihan.

PPK dapat melakukan penyesuaian syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak berupa ketentuan tambahan dengan penomoran tambahan.

2.3.14 Penetapan Rancangan Kontrak

Penetapan rancangan Kontrak oleh PPK melalui persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan Kontrak.

Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, HPS, dan rancangan Kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.

III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI

Persiapan pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

PPK mengajukan permintaan pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ dengan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui sistem pengadaan secara elektronik, dengan melampirkan:

a. Surat keputusan Penetapan sebagai PPK;
   Penyampaian surat keputusan dilakukan pada paket pengadaan perdana. Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan penetapan PPK tidak perlu dilampirkan pada pengajuan paket selanjutnya.
b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode rencana umum pengadaan; dan
d. Rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia. Persiapan pemilihan Penyedia meliputi reviu dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari dokumen:

a. Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
b. HPS;
c. Rancangan Kontrak;
d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan);
e. Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan;
f. Waktu pemanfaatan barang/jasa;
g. Analisis pasar; dan
h. Uraian singkat pekerjaan.

PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait Dokumen Persiapan Pengadaan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA.

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan, Pokja Pemilihan melakukan penetapan terhadap hal-hal di bawah ini untuk dicantumkan dalam dokumen pemilihan meliputi:

a. metode pemilihan Penyedia;
b. metode kualifikasi;
c. persyaratan Penyedia;
d. metode evaluasi penawaran;
e. metode penyampaian dokumen penawaran;
f. jadwal pemilihan; dan
g. dokumen pemilihan.

3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

a. Spesifikasi teknis untuk pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya
   Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis barang/jasa telah menggunakan:
   1) Produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri mengacu kepada ketentuan penetapan spesifikasi teknis;
   2) Produk bersertifikat standar nasional Indonesia;
   3) Produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

4) Produk ramah lingkungan hidup.

sehingga peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespons untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan untuk dilakukan penyebutan merek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Kerangka acuan kerja untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi

Reviu kerangka acuan kerja untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi untuk memastikan bahwa kerangka acuan kerja, *output*, metodologi, personel, waktu, biaya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.

c. HPS

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/sistem manajemen keselamatan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Rancangan Kontrak

Reviu rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa rancangan Kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan Kontrak memperhatikan:

1) naskah perjanjian;
2) syarat-syarat umum Kontrak;
3) syarat-syarat khusus Kontrak;
4) ketentuan uang muka;
5) ketentuan jaminan pengadaan;
6) ketentuan sertifikat garansi;
7) ketentuan sertifikat/dokumen lainnya dalam rangka pengadaan barang impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
8) ketentuan penyesuaian harga.

e. Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan)

Reviu dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup atau terdapat Surat Persetujuan PA/KPA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan

Reviu isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.

g. Waktu pemanfaatan barang/jasa
Reviu waktu pemanfaatan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan Kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

h. Analisis pasar
PPK melakukan analisis pasar sebelum dokumen persiapan pengadaan diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.
Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa internasional.

i. Uraian singkat pekerjaan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) ruang lingkup;
2) kebutuhan personel/tenaga ahli/tenaga terampil; dan
3) waktu pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, rancangan Kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

3.2.1 Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya meliputi:

a. *E-purchasing*
Metode pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya wajib dilakukan dengan metode *e-purchasing* apabila sudah tercantum dalam katalog elektronik, kecuali dalam hal:
1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *e-purchasing*.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Dalam hal berdasarkan penilaian PPK memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau 2), pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan metode selain *e-purchasing*.

b. Penunjukan Langsung
Kriteria penunjukan langsung Penyedia barang/jasa lainnya meliputi:
1) Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
2) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
3) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan

Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Barang/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
6) Barang/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
7) Barang/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
8) Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
9) Permintaan berulang *(repeat order)* untuk Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sama.

c. Tender Cepat

Tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan barang/jasa lainnya dalam hal pelaku usaha yang telah terkualifikasi sesuai kriteria pada paket pengadaan tender cepat tersebut dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, dan sanggah.

d. Tender

Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.

Dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, dan/atau keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan metode tender *itemized*. Tender *itemized* juga dapat dilakukan untuk per kelompok item barang dan/atau jasa lainnya.

Pada tender *itemized* peserta pemilihan dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh item barang/jasa yang ditenderkan, dan Pokja Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang pemilihan/Penyedia.

Dalam hal menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang, Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh pemenang yang diselaraskan dengan tujuan pengadaan yang mendukung tujuan program.

3.2.2 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi meliputi:

a. *E-purchasing*

Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi wajib dilakukan dengan metode *e-purchasing* apabila sudah tercantum dalam katalog elektronik, kecuali dalam hal:

1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *e-purchasing*.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Setelah dilakukan penilaian, metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau seleksi.

Kriteria penggunaan untuk metode *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dijelaskan dalam Bab V.

b. Penunjukan Langsung

Kriteria penunjukan langsung dalam keadaan tertentu meliputi:

1) Jasa konsultansi nonkonstruksi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
2) Jasa konsultansi nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
3) Jasa konsultansi nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
4) Jasa konsultansi nonkonstruksi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
5) Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama;
6) Jasa konsultansi nonkonstruksi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
7) Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi nonkonstruksi dalam hal pemutusan Kontrak; atau
8) Jasa konsultansi nonkonstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seleksi

Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

3.3 Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

3.3.1 Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a. Tender barang/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan;
c. Penunjukan langsung; atau
d. Pengadaan langsung.

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi. Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

3.3.2 Prakualifikasi

Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a. Tender barang/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks. Pengadaan yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
b. Seleksi untuk jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha.

Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya; atau
b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi.

Hasil prakualifikasi:

a. untuk tender barang/jasa lainnya paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi; atau
b. untuk seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus kualifikasi.

Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk tender/seleksi kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas dan teknis, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan keuangan.

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia badan usaha, meliputi:
   a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha di bidang barang/jasa lainnya/konsultan nonkonstruksi.
   b. memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
      1) memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
      2) kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
      3) ketentuan angka 1) dan 2) dikecualikan untuk:
         a) Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
         b) belum memiliki pengalaman; dan
         c) pengadaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pengadaan barang/jasa lainnya atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jasa konsultansi nonkonstruksi.
   c. memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
      1) akta/sertifikat pendirian perusahaan dan/atau perubahannya (apabila ada perubahan) dan akta pendirian kantor cabang (apabila perusahaan kantor cabang) atau sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
      2) surat kuasa (apabila dikuasakan) dengan ketentuan:
         a) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar; atau
         b) bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila penerima kuasa merupakan pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; dan
      3) kartu tanda penduduk.
   e. menyetujui pernyataan pakta integritas yang berisi:
      1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
      2) tidak akan menyampaikan dokumen atau informasi tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
      3) tidak meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain;
      4) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      5) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2), 3) dan/atau 4) maka bersedia menerima sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

f. menyetujui pernyataan peserta yang berisi:
   1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   2) badan usaha dan/atau pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana (*inkracht*);
   4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
   5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara;
   6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan
   7) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bertanggung jawab penuh dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
g. dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain.
h. kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
   1) memiliki kualifikasi non-usaha mikro dan usaha kecil dengan kualifikasi non-usaha mikro dan usaha kecil;
   2) memiliki kualifikasi non-usaha mikro dan usaha kecil dengan kualifikasi usaha mikro dan usaha kecil;
   3) memiliki kualifikasi usaha non-usaha mikro dan usaha kecil dengan koperasi;
   4) memiliki kualifikasi usaha mikro dan usaha kecil dengan kualifikasi usaha mikro dan usaha kecil;
   5) memiliki kualifikasi usaha mikro dan usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
   6) koperasi dengan koperasi.
i. khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, ketentuan kerja sama operasi dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia barang/jasa kualifikasi usaha non-usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang merupakan non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang merupakan orang asli Papua; atau
   2) Penyedia barang/jasa kualifikasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang merupakan non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi yang merupakan orang asli Papua.
j. dalam melaksanakan kerja sama operasi salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi pimpinan kerja sama operasi (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
k. kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah

anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi nonkonstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
2) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi nonkonstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; dan
3) ketentuan pada angka 1) dan 2) dapat dikecualikan apabila berdasarkan justifikasi PPK diperlukan penambahan jumlah anggota kerja sama operasi.

Evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf f dilakukan untuk setiap badan usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain.

2. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia perorangan, meliputi:
   a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
   b. memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
      1) memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
      2) kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
      3) ketentuan angka 1) dan 2) dikecualikan untuk:
         a) Penyedia yang baru berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
         b) Belum memiliki pengalaman.
   b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti kartu tanda penduduk/paspor/surat keterangan domisili tinggal;
   c. memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menyetujui pernyataan pakta integritas; dan
   e. menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
      1) tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
      2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
      3) yang bersangkutan tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; dan
      4) tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

a. Barang/Jasa Lainnya

1) Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
   (2) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk

pengalaman subkontrak;

(3) untuk usaha non-usaha mikro, usaha kecil serta koperasi memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu anggaran;

(4) untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha non-usaha mikro, usaha kecil serta koperasi, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu anggaran;

(5) dalam hal tidak ada usaha non-usaha mikro, usaha kecil serta koperasi dalam negeri yang mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka (3), PA/KPA dapat menentukan batas nilai pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir kurang dari 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu anggaran.

b) Penyedia dengan kualifikasi usaha mikro, usaha kecil serta koperasi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir (1), dan huruf a) butir (2) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan dan sampai dengan layanan purnajual (apabila diperlukan).

2) Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis, yaitu memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan barang/jasa lainnya, meliputi:

a) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa lainnya; dan

b) memiliki tempat/lokasi usaha.

b. Jasa konsultansi nonkonstruksi

1) badan usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki pengalaman:

(1) pekerjaan di bidang jasa konsultansi nonkonstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(2) pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

(3) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu anggaran.

b) Penyedia dengan kualifikasi usaha mikro, usaha kecil serta koperasi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk agen pengadaan dari unsur jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan huruf a) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c) memiliki sumber daya manusia:
(1) manajerial; dan
(2) tenaga kerja (jika diperlukan).
d) memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (apabila diperlukan).

Pokja Pemilihan memberikan tambahan nilai apabila Penyedia memiliki:
a) domisili perusahaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sama dengan lokasi pekerjaan.
b) pengalaman dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi.

2) Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:
a) memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
d) memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu anggaran.

3.5 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan metode evaluasi penawaran dengan memperhatikan jenis barang/jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.
Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang dipilih serta dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

3.5.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. Sistem nilai

Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga.

Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).
Penilaian teknis dilakukan dengan melakukan penilaian sesuai bobot masing-masing unsur dan dapat ditambahkan sub-unsur penilaian. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen tender. Penawaran teknis yang memenuhi syarat merupakan penawaran yang nilai masing-masing unsur dan sub-unsur memenuhi ambang batas minimal. Unsur dan sub-unsur yang dinilai bersifat kuantitatif.
Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.
Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan metode sistem nilai, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Pengadaan Barang)
Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).
Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas.
Evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya perolehan (*total cost of ownership*) selama jangka waktu operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang (*present value*).
Penentuan pemenang berdasarkan biaya selama umur ekonomis yang terendah.

c. Harga Terendah
Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).
Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas.
Sistem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa di mana:
1) spesifikasi jelas dan standar;
2) persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan
3) harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama.

Metode evaluasi harga terendah digunakan misalnya untuk barang/jasa standar seperti peralatan kantor, peralatan komunikasi, bahan kimia, mesin sederhana atau bahan baku.

3.5.2 Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi dilakukan dengan menggunakan:

a. Kualitas dan Biaya
Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan:

1) ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja; dan
2) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

Evaluasi kualitas dan biaya menggunakan pembobotan kualitas penawaran teknis dan biaya dengan ketentuan:

1) bobot kualitas penawaran teknis antara 60% (enam puluh perseratus) sampai 80% (delapan puluh perseratus); dan
2) bobot penawaran biaya antara 20% (dua puluh perseratus) sampai 40% (empat puluh perseratus).

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

b. Kualitas

Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau untuk pekerjaan Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan.

Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan.

Penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

c. Pagu anggaran

Metode evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkupnya serta penawaran harga tidak melampaui pagu anggaran.

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

d. Biaya Terendah

Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi.

Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah di antara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

3.5.3 Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Pokja Pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi teknis. Unsur-unsur pokok yang dinilai antara lain meliputi pengalaman badan usaha/perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli.

a. Jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha

Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing unsur. Acuan yang digunakan untuk pembobotan jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha sebagai berikut:

1) pengalaman (10% – 20%);
2) proposal teknis (20% – 40%);
3) kualifikasi tenaga ahli (50% – 70%); dan
4) jumlah bobot 1)+2)+3)=100%.

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan, kecuali unsur pengalaman perusahaan.

1) pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
   b) pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
   c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
2) proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pendekatan teknis dan metodologi;
   b) rencana kerja; dan
   c) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
3) kualifikasi tenaga ahli dihitung dengan sub-unsur:
   a) pendidikan;
   b) pengalaman profesional;
   c) sertifikat profesional (apabila dipersyaratkan); dan
   d) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, keahlian atas ilmu pengetahuan/teknologi tertentu dan/atau kondisi setempat (apabila dipersyaratkan).

b. Jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan

Acuan yang digunakan untuk pembobotan jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan sebagai berikut:

1) pengalaman (50% – 70%);
2) proposal teknis (20% – 40%);
3) kualifikasi tenaga ahli (10% – 20%); dan
4) jumlah bobot 1)+2)+3)=100%.

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

1) Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan; dan
   b) pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan.
2) Proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pendekatan teknis dan metodologi; dan
   b) rencana kerja;
3) Kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pendidikan;
   b) sertifikat profesional (apabila dipersyaratkan);
   c) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, keahlian atas ilmu pengetahuan/teknologi tertentu dan/atau kondisi setempat (apabila dipersyaratkan).

3.6 Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

Metode penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan dalam pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode satu *file* digunakan untuk*:*
   1) pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah;
   2) tender cepat;
   3) pengadaan langsung; dan
   4) penunjukan langsung.
b. Metode dua *file* digunakan untuk:
   1) pengadaan barang/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu yaitu metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis dan metode evaluasi harga terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas; dan
   2) seleksi badan usaha dan perorangan.
c. Metode dua tahap

   Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
   1) spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan;
   2) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
   3) dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
   4) membutuhkan penyetaraan teknis.

Pada tabel berikut dapat menjadi acuan dalam menentukan metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan metode evaluasi pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi.

Tabel 1 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen		
		1 File	2 File	2 Tahap
Barang	Penilaian biaya selama umur ekonomis	x	√	√
Barang/Jasa Lainnya	Sistem Nilai	×	√	√
	Harga terendah ambang batas	×	√	×
	Harga terendah sistem gugur	√	×	×
Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya	×	√	×
	Kualitas			
	Pagu anggaran			
	Biaya terendah			
Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan	Kualitas	×	√	×

Keterangan:
×: tidak dapat digunakan
√: dapat digunakan

3.7 *E-reverse Auction*

E-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
E-reverse auction dapat dilaksanakan:

a. untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah;
b. sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya; atau
c. sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Selama dalam proses *e-reverse auction*, identitas penawar dirahasiakan.
Peserta yang mengikuti *e-reverse auction* adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan/dievaluasi.
Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran (*positional bidding*). Jangka waktu pelaksanaan *e-reverse auction* paling cepat 60 (enam puluh) menit.

3.8 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

3.8.1 Pemilihan dengan Prakualifikasi Barang/Jasa Lainnya

a. Tahap kualifikasi

Tahapan	Waktu
1) pengumuman prakualifikasi	paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen kualifikasi	sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja.

Tahapan	Waktu
5) evaluasi kualifikasi	dilakukan setelah penyampaian dokumen kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
6) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah evaluasi kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi
8) sanggah kualifikasi	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

b. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) *file*

Tahapan	Waktu
1) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I)	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	dilakukan setelah evaluasi administrasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file* I)	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi penawaran, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
9) pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
10) evaluasi harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
11) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah evaluasi harga dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
12) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Tahapan	Waktu
13) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	● dilakukan setelah masa sanggah (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

c. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) tahap

Tahapan	Waktu
1) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
4) penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap I)	disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis	1 (satu) hari kalender setelah masa penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap I) berakhir
6) evaluasi dokumen penawaran administrasi	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis;	dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (tahap I)	dilakukan setelah evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
9) penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II)	disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
10) pembukaan dokumen penawaran (tahap II)	setelah masa penyampaian dokumen penawaran tahap II berakhir
11) evaluasi dokumen penawaran harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (tahap II) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran harga dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
13) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah dapat ditiadakan. ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
14) Penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK.	dilakukan setelah masa sanggah (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.8.2 Pemilihan dengan Pascakualifikasi Barang/Jasa Lainnya

a. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 2 (dua) *file*

Tahapan	Waktu
1) Pengumuman tender	paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	dimulai sejak hari pertama pengumuman sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (*file* I);	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi dan kualifikasi teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file I) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file* I)	dilakukan setelah evaluasi administrasi dan kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) pembukaan dokumen penawaran harga (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari kalender setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
9) evaluasi harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran harga (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
10) pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah evaluasi harga dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
11) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah dapat ditiadakan. ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
13) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah masa sanggah (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

b. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 1 (satu) *file*

Tahapan	Waktu
1) Pengumuman tender	paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
5) pembukaan dokumen penawaran	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga serta durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) penetapan pemenang dan pengumuman	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
9) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
10) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK.	dilakukan setelah masa sanggah (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3.8.3 Tender Cepat

Tahapan	Waktu
a. Undangan tender cepat	-
b. Pendaftaran tender cepat	-
c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat pada hari kerja dan jam kerja sejak tanggal undangan tender cepat
d. penyampaian dokumen penawaran	paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah undangan tender cepat, diakhiri pada jam kerja.
e. pembukaan dokumen penawaran	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
f. pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran
g. verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
h. penetapan pemenang dan pengumuman	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah verifikasi kualifikasi

3.8.4 Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha

a. Tahapan kualifikasi

Tahapan	Waktu
1) pengumuman prakualifikasi	paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi

Tahapan	Waktu
3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen kualifikasi	paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) evaluasi kualifikasi	dilakukan setelah penyampaian dokumen kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
6) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah evaluasi kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) masa sanggah kualifikasi	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

b. Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas

Tahapan	Waktu
1) Undangan kepada peserta yang masuk ke dalam daftar pendek	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kalender setelah semua sanggah dijawab
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran *file* I dan *file* II	dilakukan setelah pemberian penjelasan dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I)	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang	dilakukan setelah evaluasi penawaran teknis
8) masa sanggah	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah dapat ditiadakan ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

Tahapan	Waktu
9) pembukaan dokumen penawaran *file* II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis	dilakukan setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak
10) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran *file* II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
11) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

c. Tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah

Tahapan	Waktu
1) Undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kalender setelah semua sanggah dinyatakan salah/ditolak
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	dilakukan setelah pemberian penjelasan dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I)	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi dan teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	dilakukan setelah evaluasi penawaran teknis
8) pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis	dilakukan setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
9) evaluasi biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
10) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah evaluasi biaya
11) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
12) Negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak

Tahapan	Waktu
13) penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.8.5 Seleksi Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Perorangan

a. Tahapan pemilihan

Tahapan	Waktu
1) Pengumuman seleksi	Paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I) dan kualifikasi	Dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi
9) masa sanggah	● Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja ● Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
10) pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis	dilakukan setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak
11) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* II) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.9 Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen pemilihan terdiri atas:

a. Dokumen kualifikasi; dan
b. Dokumen tender/tender cepat/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.

3.9.1 Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dokumen kualifikasi paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. isian data kualifikasi;
f. petunjuk pengisian data kualifikasi;
g. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
h. surat perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain (jika diperlukan).

Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen tender/seleksi.

3.9.2 Dokumen Tender/Penunjukan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya

Pokja Pemilihan menyusun dokumen tender/penunjukan langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

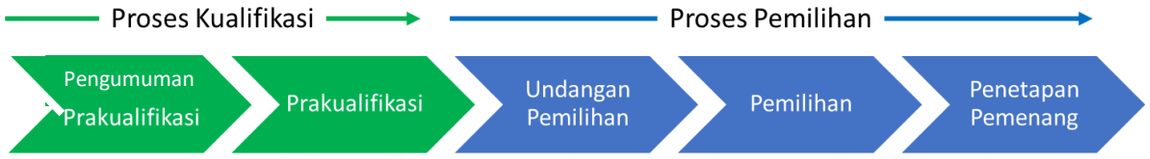
a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. rancangan Kontrak terdiri dari:
    1) surat perjanjian;
    2) syarat-syarat umum Kontrak; dan
    3) syarat-syarat khusus Kontrak;
f. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
g. spesifikasi teknis dan/atau gambar, brosur; dan
h. bentuk dokumen lainnya.

3.9.3 Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

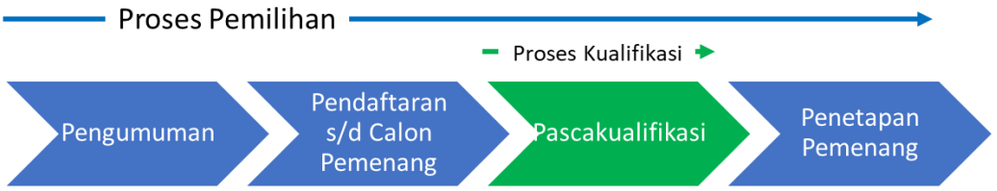
Pokja Pemilihan menyusun dokumen seleksi/penunjukan langsung yang paling sedikit meliputi:

a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. kerangka acuan kerja;
f. bentuk dokumen penawaran;
g. rancangan Kontrak terdiri dari:
    1) surat perjanjian;
    2) syarat-syarat umum Kontrak; dan
    3) syarat-syarat khusus Kontrak.
h. daftar kuantitas dan biaya atau daftar keluaran dan biaya; dan
i. bentuk dokumen lainnya.

IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI



Gambar 1. Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi



Gambar 2. Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi

4.1 Pelaksanaan Kualifikasi

Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi.

4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi

a. Pengumuman Prakualifikasi

Pengumuman dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2) uraian singkat pekerjaan;
3) nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
4) persyaratan kualifikasi;
5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi

Pelaku usaha yang berminat mengikuti proses prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.

c. Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila diperlukan)

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam sistem pengadaan secara elektronik.

d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

1) pernyataan yang tercantum dalam pakta integritas; dan
2) pernyataan peserta.

Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain. Anggota konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, menyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
2) evaluasi kualifikasi teknis;

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.

Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadaan jasa konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Peserta dapat melengkapi atau memperbaiki data yang:

1) belum disampaikan dalam data kualifikasi awal; atau
2) salah disampaikan dalam data kualifikasi awal.

Data yang dilengkapi/diperbaiki peserta harus sesuai dengan data yang diminta oleh Pokja Pemilihan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

f. Pembuktian Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya yang disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan

dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan luring/tatap muka.

Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaruan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan Penyedia.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan terhadap data pemilik manfaat melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal terdapat kesamaan pemilik manfaat, Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pekerjaan yang sama.

Dalam hal data pemilik manfaat belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, peserta mengunggah data pemilik manfaat pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Ketentuan kesamaan pemilik manfaat dikecualikan untuk peserta yang merupakan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Peserta yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;
2) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, dapat mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; atau
3) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan/atau tidak mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka penawarannya digugurkan.

Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh antara lain kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

g. Penetapan Hasil Kualifikasi
   1) Untuk barang/jasa lainnya ditetapkan daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta.

2) Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta seleksi berdasarkan evaluasi kualifikasi terbaik, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) maka daftar pendek berjumlah 7 (tujuh) peserta; atau
   b) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) maka seluruh peserta masuk ke dalam daftar pendek.

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat daftar pendek peserta dilakukan secara bertahap, dengan urutan sebagai berikut:
1) Kesesuaian domisili badan usaha dengan lokasi pekerjaan/proyek berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Dalam hal tidak tersedia peserta di wilayah kabupaten/kota, maka dapat berdasarkan wilayah provinsi.
2) Jumlah pengalaman sejenis di provinsi lokasi pekerjaan/proyek yang sama.
3) Nilai Kontrak pengalaman sejenis tertinggi di provinsi lokasi pekerjaan/proyek pada provinsi yang sama.
4) Jumlah paket pengalaman sejenis terbanyak (nasional).
   Untuk badan usaha yang melakukan kerja sama operasi, maka ketentuan pada:
   a) angka 1), angka 2), dan angka 4) dapat diambil dari *leadfirm* atau anggota kerja sama operasi.
   b) untuk ketentuan pada angka 3) diambil dari *leadfirm*.

h. Pengumuman Hasil Kualifikasi
   Hasil kualifikasi diumumkan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
   Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:
   1) nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender/seleksi;
   2) nama paket pengadaan;
   3) nama, nomor induk berusaha, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan
   4) nama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha.

i. Sanggah Kualifikasi
   Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik apabila menemukan:
   1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
   2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
   3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
   4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan ke proses pemilihan Penyedia.
Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.
Sanggah dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan dalam hal:
1) sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan;
2) disampaikan tidak melalui sistem pengadaan secara elektronik, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; atau
3) disampaikan di luar masa sanggah.

Sanggah yang disampaikan kepada PPK, PA/KPA, dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

j. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal

Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta, atau prakualifikasi ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, dalam hal:
   a) evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
   b) kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta.
2) penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh data kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
3) prakualifikasi ulang, dalam hal:
   a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
   b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
   c) kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
   d) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuan:

1) Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses tender/seleksi; atau
2) Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.

Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi

Proses pelaksanaan pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan dokumen pemilihan.

Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui:

a. Pernyataan yang tercantum dalam pakta integritas; dan
b. Pernyataan peserta.

Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain. Anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain menyampaikan *file* formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan terhadap data pemilik manfaat melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal terdapat kesamaan pemilik manfaat, Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pekerjaan yang sama.

Dalam hal data pemilik manfaat belum tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, peserta mengunggah data pemilik manfaat pada sistem pengadaan secara elektronik.

Ketentuan kesamaan pemilik manfaat dikecualikan untuk peserta yang merupakan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Peserta yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;
b. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik

dan sistem pendukungnya, dapat mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; atau

c. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan/atau tidak mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf b atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penawarannya digugurkan. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

4.1.3 Pelaksanaan Kualifikasi

Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung maka atas data kualifikasi yang telah ada dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung tidak perlu dilakukan proses pembuktian kualifikasi. Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan klausul 4.1.1 huruf f.

4.2 Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode prakualifikasi, setelah proses prakualifikasi selesai dilanjutkan dengan undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi/daftar pendek.

Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode pascakualifikasi dimulai dengan pengumuman tender/seleksi.

4.2.1 Undangan kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi/Daftar Pendek

Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek untuk mengikuti proses pemilihan. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan dokumen pemilihan.

4.2.2 Pengumuman Tender/Seleksi

Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada tender pascakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan.

Pokja Pemilihan mengumumkan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai HPS dan/atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan; dan
f. waktu penyampaian dokumen penawaran.

4.2.3 Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Pada tender/seleksi prakualifikasi, pelaku usaha yang lulus prakualifikasi atau masuk dalam daftar pendek (*shortlist*) pada pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi diundang untuk mengikuti tender/seleksi dan mengunduh dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

Pada tender/seleksi pascakualifikasi, pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti tender/seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

4.2.4 Pemberian Penjelasan

Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara peserta tender/seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu/mengundang tim ahli atau tenaga ahli/tim teknis atau tenaga teknis/PPK/pengguna barang/jasa.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas dokumen pemilihan.

Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.

Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan telah berakhir.

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan.

Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita acara pemberian penjelasan lapangan menjadi bagian dari berita acara pemberian penjelasan. Biaya yang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing-masing pihak.

Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan. Dalam hal perubahan dokumen pemilihan terkait spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, HPS atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.

Apabila perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal. Adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik paling kurang 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran, diakhiri pada

hari kerja dan jam kerja. Apabila adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

4.2.5 Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi.

Peserta pemilihan dapat menyampaikan ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dalam hal peserta berbentuk kerja sama berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian penawaran dilakukan oleh *leadfirm*.

Dalam hal peserta menyampaikan penawaran harga di bawah 80% dari nilai HPS, peserta menyampaikan dokumen pembentuk harga, apabila dokumen pembentuk harga tidak lengkap/tidak sesuai, maka penawaran dinyatakan gugur evaluasi harga.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:

a. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
b. terjadi gangguan teknis sistem pengadaan secara elektronik;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada sistem pengadaan secara elektronik.

Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, tender/seleksi dinyatakan gagal.

4.2.6 Pembukaan Dokumen Penawaran

a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh *file* penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
b. Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan, layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
c. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *file* penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.

d. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
c. dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    1) ketidaksesuaian/penyimpangan dari dokumen pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam dokumen pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh antara lain kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);
e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta/meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan), maka:
    1) penawaran yang bersangkutan digugurkan dan evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
    2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, tender/seleksi dinyatakan gagal.
f. indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi indikasi di bawah ini:
    1) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pemilik manfaat;
    2) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pengurus yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dan/atau data isian kualifikasi;

3) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

Ketentuan kondisi persekongkolan antar peserta, yaitu:

a) dalam hal terdapat indikasi pada angka 1) dianggap sebagai persekongkolan antar peserta; atau
b) dalam hal terdapat indikasi pada angka 2) dan angka 3), maka dianggap sebagai persekongkolan antar peserta.

g. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dalam hal menemukan data atau informasi yang kurang jelas atau meragukan selama melakukan evaluasi dokumen penawaran. Klarifikasi tidak dapat mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dibuatkan berita acara.

Dalam hal Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan tidak menerima hasil klarifikasi dari pihak lain/pihak berwenang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta. Dalam hal Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan tidak menerima hasil klarifikasi dari peserta dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka peserta dianggap tidak memberikan klarifikasi.

Dalam hal terjadi kendala teknis sistem pengadaan secara elektronik selama masa pemilihan Penyedia, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat menempuh solusi alternatif berdasarkan etika dan prinsip pengadaan. Solusi alternatif diambil setelah berkoordinasi dengan pengelola sistem pengadaan secara elektronik dan didokumentasikan.

h. indikasi meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pembentukan akta cabang mengatur bahwa kantor pusat tidak bertanggung jawab atas kegiatan usaha kantor cabang sebagai contoh:
      a) hak atas penerimaan pembayaran merupakan hak kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa tanpa memberikan pertanggungjawaban ke Direktur Utama;
      b) ganti kerugian yang harus dibayarkan kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa kepada Direktur Utama apabila perusahaan dikenakan sanksi daftar hitam;
      c) tanggung jawab atas kewajiban perpajakan dan tagihan atas paket pekerjaan merupakan tanggung jawab kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa Direktur Utama; dan/atau
      d) penerima kuasa (pimpinan/kepala cabang) bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan dan membebaskan kantor pusat dari segala macam tuntutan baik yang bersifat pidana maupun perdata.
   2) pembentukan akta cabang yang hanya dikhususkan mengikuti tender/seleksi tertentu;
   3) masa berlaku akta cabang yang hanya berlaku pada saat tender/seleksi tertentu atau waktu tertentu;
   4) pembentukan kantor cabang yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman tender/seleksi.

   Ketentuan kondisi meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan), yaitu:

a) dalam hal terdapat indikasi pada angka 1), 2), atau 3) maka dianggap sebagai pinjam pakai bendera perusahaan; atau
b) dalam hal terdapat indikasi pada angka 4), maka dianggap sebagai meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) apabila disertai indikasi pada angka 1), 2), atau 3).

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:

a. Koreksi aritmatik
   1) Untuk Kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dan Kontrak waktu penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk mengurutkan penawaran harga. Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, kecuali:
      a) PPK tidak menginput daftar kuantitas dan harga untuk setiap mata pembayaran pada fitur rincian HPS di sistem pengadaan secara elektronik; dan/atau
      b) Terdapat kendala pada sistem pengadaan secara elektronik.
   2) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi pada tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran 1 (satu) *file*.
   3) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga untuk tender yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) *file* atau 2 (dua) tahap dan seleksi.
   4) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode pagu anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi pagu anggaran maka penawaran dinyatakan gugur.
   5) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
      a) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
      b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
      c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
      d) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
      e) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
      f) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) file, setelah koreksi aritmatik dilakukan, Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga terhadap seluruh penawaran peserta (dalam hal memenuhi syarat diberikan preferensi harga).
      g) dalam hal penawaran harga sama atau lebih tinggi dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS dan hasil koreksi aritmatik

penawaran menjadi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan meminta dokumen pembentuk harga.

h) dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dan permintaan dokumen pembentuk harga, maka peserta dinyatakan gugur.

6) Setelah koreksi aritmatik dilakukan, Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga terhadap seluruh penawaran peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga untuk pengadaan dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
   b) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) *file*, preferensi harga dihitung setelah koreksi aritmatik dilakukan.
   c) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file* dan 2 (dua) tahap, preferensi harga dihitung pada saat evaluasi harga/biaya.
   d) preferensi harga barang/jasa lainnya diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
   e) preferensi diberikan terhadap barang/jasa lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
   f) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir;
   g) Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan preferensi harga. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi.
   h) tata cara perhitungan hasil evaluasi akhir
      Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

      dimana:
      HEA : merupakan hasil evaluasi akhir
      KP : merupakan koefisien preferensi
      KP : tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi
      HP : merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik
   i) perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) dan bertanggung jawab atas isian penilaian sendiri (*self assessment*). Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi terhadap nilai tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta.
7) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan penghitungan preferensi harga Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari hasil evaluasi akhir terendah.

b. Evaluasi administrasi
   1) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, kecuali pada tender yang menggunakan 1 (satu) *file,* evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya. Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk Kontrak lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran.
   2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi.
   3) Klarifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, dengan tidak mengubah substansi penawaran (*post bidding*) dan hasilnya didokumentasikan.
   4) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
   5) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender/seleksi dinyatakan gagal.

c. Evaluasi Teknis

   Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta tender/seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

   Apabila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

   1) Pengadaan Barang
      a) dalam hal terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan minimal 40% (empat puluh persen), maka produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dinyatakan lulus dan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri di bawah 25% (dua puluh lima persen), produk dalam negeri yang tidak memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (*self declare*) dan produk impor dinyatakan tidak lulus.
      b) dalam hal tidak terdapat penawaran produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen), sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri dinyatakan lulus dan produk dalam negeri yang tidak memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (*self declare*) dan produk impor dinyatakan tidak lulus.
      c) dalam hal tidak terdapat penawaran produk dalam negeri, sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka produk dalam negeri yang tidak memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (*self declare*) dinyatakan lulus dan produk impor dinyatakan tidak lulus.

d) dalam hal tidak terdapat penawaran produk dalam negeri, maka penawaran yang menggunakan produk impor dapat diluluskan.
e) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi yang meliputi:
   (1) spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
   (2) standar produk yang digunakan;
   (3) garansi;
   (4) asuransi;
   (5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan;
   (6) layanan purna jual;
   (7) tenaga teknis;
   (8) jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
   (9) identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
   (10) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
f) dalam hal tender menggunakan metode evaluasi penawaran sistem nilai maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.
g) penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

2) Jasa Lainnya
   a) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang meliputi:
      (1) spesifikasi teknis barang/bahan (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
      (2) metode pelaksanaan pekerjaan;
      (3) jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang disediakan;
      (4) standar produk yang digunakan;
      (5) garansi;
      (6) asuransi;
      (7) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
      (8) layanan purna jual;
      (9) tenaga teknis/terampil;
      (10) jangka waktu pelaksanaan;
      (11) identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
      (12) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
   b) dalam hal tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai, maka penilaian teknis dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.
   c) penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

3) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
   a) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan kerangka acuan kerja dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi dilengkapi dengan bukti pendukung, meliputi:

(1) pengalaman:
(a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
(b) pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
(c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
(2) proposal teknis:
(a) pendekatan teknis dan metodologi;
(b) rencana kerja; dan/atau
(c) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
(3) kualifikasi tenaga ahli:
(a) pendidikan;
(b) pengalaman profesional;
(c) sertifikat profesional (apabila dipersyaratkan); dan/atau
(d) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi setempat (apabila dipersyaratkan);

b) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.
c) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender/seleksi dinyatakan gagal.

Apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran dan peserta tersebut lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

d. Evaluasi Harga/Biaya

Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga/biaya melakukan:

1) untuk pengadaan barang/jasa lainnya melakukan koreksi aritmatik, evaluasi kewajaran harga, dan evaluasi harga satuan timpang untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan; dan
2) untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi melakukan koreksi aritmatik untuk Kontrak waktu penugasan dan Kontrak payung.

Proses evaluasi harga/biaya meliputi:

1) Koreksi aritmatik
a) tata cara koreksi aritmatik untuk tender/seleksi yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) *file* atau 2 (dua) tahap mengikuti ketentuan 4.2.7 huruf a) angka 5).
b) berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah.
c) penawaran harga/biaya memenuhi syarat apabila:
(1) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan HPS; atau
(2) untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi, total penawaran biaya terkoreksi dapat lebih banyak dari HPS, kecuali untuk metode pagu anggaran.
d) apabila dalam evaluasi penawaran harga/biaya terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat

melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

e) apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada peserta.

Untuk metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file* atau 2 (dua) tahap, preferensi harga dihitung setelah koreksi aritmatik dilakukan pada saat evaluasi harga/biaya. Tata cara perhitungan preferensi harga mengikuti ketentuan 4.2.7 angka 6).

2) Evaluasi kewajaran harga

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan:

a) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
b) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar, dengan melakukan klarifikasi atas harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
c) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
d) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga;
e) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur; dan
f) hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam berita acara evaluasi kewajaran harga.

3) Evaluasi harga satuan timpang

a) untuk Kontrak harga satuan atau Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
c) apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

4) Evaluasi harga pengadaan barang

Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$\boldsymbol{NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100}$$

dimana:

NP_i : Nilai Penawaran Harga PT. i

$Harga_i$: HEA_i (jika memperhitungkan preferensi)

Tabel 2 Contoh Evaluasi Harga Pengadaan Barang

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	TKDN (%)	HEA	Nilai Penawaran Harga
1	PT. A	3.000.000.000	20	3.000.000.000	96
2	PT. B	3.300.000.000	40	2.970.000.000	97
3	PT. C	3.100.000.000	30	2.867.500.000	100

Catatan:
PT. A tidak mendapatkan preferensi karena tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25%

5) Evaluasi harga jasa lainnya
Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$\boldsymbol{NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%}$$

dimana:
NP_i : nilai penawaran harga PT. i
$Harga_i$: HEA_i (jika memperhitungkan preferensi)

6) Evaluasi Biaya Jasa Konsultansi Nonkonstruksi
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran penawaran biaya yang dilakukan terhadap:
(1) kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel.
(2) kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis;
(3) kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan
(4) kewajaran biaya pada rincian biaya langsung nonpersonel.

a) Jenis Kontrak lumsum
(1) Evaluasi biaya untuk jenis Kontrak lumsum, Pokja Pemilihan memeriksa biaya penawaran berdasarkan surat penawaran biaya.
(2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$\boldsymbol{NP_i = \frac{\mathbf{Biaya}_{Terendah}}{\mathbf{Biaya}_i} \times 100\%}$$

dimana:
NP_i : nilai penawaran biaya PT. I
Biaya terendah : biaya penawaran Penyedia dengan harga terendah
Biaya i : biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

b) Jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan
(1) Evaluasi biaya untuk jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
(2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{\text{Biaya}_{\,Terendah}}{\text{Biaya}_{\,i}} \times 100\%$$

dimana:

NP_i	: nilai penawaran biaya PT. I
Biaya terendah	: biaya penawaran dari Penyedia dengan harga terendah
Biaya i	: biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

c) Jenis Kontrak payung

(1) Evaluasi biaya untuk jenis Kontrak payung, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.

(2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{\text{Biaya}_{\,Terendah}}{\text{Biaya}_{\,i}} \times 100\%$$

dimana:

NP_i	: nilai penawaran biaya PT. I
Biaya terendah	: biaya penawaran dari Penyedia dengan harga terendah
Biaya i	: biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

4.2.8 E-reverse Auction

E-reverse auction (penawaran harga secara berulang) digunakan untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah, dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi, maka dilakukan penyampaian penawaran harga secara berulang dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.

Pokja Pemilihan mengundang peserta melakukan *e-reverse auction* dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan. Peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu paling kurang 60 (enam puluh) menit.

Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada sistem pengadaan secara elektronik atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.

Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan urutan posisi penawaran (*positional bidding*) secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.

4.2.9 Penetapan Calon Pemenang

a. Ketentuan umum

1) penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Pada Tender *itemized* Pokja Pemilihan dapat menetapkan calon pemenang lebih dari 1 (satu) dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan dan/atau keragaman item dalam satu paket pengadaan atau satu paket Tender sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan.

2) apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan

akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang surat penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemenang.

3) calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

b. Penetapan calon pemenang Pengadaan Barang/Jasa lainnya

1) Penetapan calon pemenang dengan metode sistem nilai

a) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi.

b) Calon pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat di bawahnya.

Tabel 3 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Harga (40%)		Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Nilai Penawaran Harga	Nilai Harga		
1	PT. A	80	48	96	38,2	86,2	2
2	PT. B	75	45	97	38,6	83,6	3
3	PT. C	85	51	100	40,0	91,0	1

2) Penetapan calon pemenang dengan metode biaya selama umur ekonomis

a) Pokja Pemilihan menghitung biaya selama umur ekonomis berdasarkan data yang disampaikan dalam penawaran teknis.

b) calon pemenang merupakan peserta yang memiliki biaya selama umur ekonomis yang terendah, dan calon pemenang cadangan merupakan peserta yang memiliki peringkat di bawahnya.

Tabel 4 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Selama Umur Ekonomis

No	Komposisi Biaya	PT. A	PT. B	PT. C	PT. D
1	Harga Penawaran	180.000.000	175.000.000	178.500.000	185.000.000
2	Biaya Suku Cadang	4.960.000	5.125.000	4.780.000	5.056.500
3	Biaya Operasional	32.500.000	34.560.000	33.520.000	31.750.000
4	Biaya Pemeliharaan	7.550.000	6.850.000	7.230.000	6.980.000
5	Biaya Perawatan	6.230.000	5.890.000	5.975.000	5.875.000
6	Nilai Sisa	(90.000.000)	(87.500.000)	(90.650.000)	(92.500.000)
Biaya Selama Umur Ekonomis		141.240.000	139.925.000	139.355.000	142.161.500
Peringkat		3	2	1	4
Pemenang		Calon Pemenang Cadangan 2	Calon Pemenang Cadangan 1	Calon Pemenang	

3) Penetapan calon pemenang dengan metode harga terendah
Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan berdasarkan peringkat dari harga penawaran yang paling rendah berdasarkan hasil evaluasi harga.

Tabel 5 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	TKDN (%)	HEA	Peringkat
1	PT. A	3.000.000.000	20	3.000.000.000	3
2	PT. B	3.300.000.000	40	2.970.000.000	2
3	PT. C	3.100.000.000	30	2.867.500.000	1

c. Penetapan calon pemenang jasa konsultansi nonkonstruksi
1) Penetapan calon pemenang dengan metode kualitas dan biaya
a) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian biaya dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi.
b) calon pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat di bawahnya.

Tabel 6 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Kualitas dan Biaya

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Biaya (40%)		Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Nilai Penawaran Biaya	Nilai Biaya		
1	PT. J	75	45	80	32	77	3
2	PT. K	85	51	90	36	87	1
3	PT. L	80	48	95	38	86	2

2) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Kualitas
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran dengan peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis.
3) Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis paling tinggi di antara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran.

Tabel 7 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya	Kelulusan	Peringkat
1	PT. R	78	415.000.000	Lulus	1
2	PT. S	70	402.000.500	Lulus	2
3	PT. T	80	428.000.500	Tidak Lulus	-

Catatan:
- Nilai Ambang Batas 65
- Pagu Anggaran Rp420.000.000,00

4) Penetapan calon pemenang dengan metode biaya terendah
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki:
a) nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis *(passing grade);* dan
b) penawaran biaya terkoreksinya paling rendah.

Tabel 8 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Terendah

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya	Peringkat
1	PT. X	78	415.000.000	2
2	PT. Y	78	402.000.500	1
3	PT. Z	80	428.000.500	3

Catatan:
- Nilai Ambang Batas 65

4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
a. Ketentuan umum
1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa lainnya atas dokumen penawaran untuk pengadaan barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis dan harga.
2) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya untuk barang/jasa lainnya dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
3) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
e) pejabat yang menurut perjanjian konsorsium, kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain yang berhak mewakili.
4) Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya, dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada peserta, untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.

5) Khusus untuk pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi:
   a) dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama.
   b) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa konsultansi nonkonstruksi dilakukan dengan ketentuan:
      (1) dilakukan setelah masa sanggah; dan
      (2) kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.
6) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya dengan peserta dengan nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis/pemenang cadangan di bawahnya untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya, dan seterusnya.
7) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya dengan seluruh peserta dalam peringkat teknis/pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, seleksi dinyatakan gagal.
8) Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya jasa konsultansi nonkonstruksi
   1) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
   2) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:
      a) meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
      b) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis.
   3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan kerangka acuan kerja:
      a) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
      b) metodologi pelaksanaan pekerjaan;
      c) kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
      d) organisasi pelaksanaan;
      e) program alih pengetahuan;
      f) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
      g) jadwal penugasan personel; dan/atau
      h) fasilitas penunjang.
   4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon pemenang.
   5) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
      a) tenaga ahli;
      b) kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis pengeluaran; dan
      c) volume kegiatan dan jenis pengeluaran.

6) Untuk Kontrak berdasarkan waktu penugasan dan Kontrak payung, klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran dan/atau HPS.
7) Biaya satuan yang dapat dinegosiasikan:
   a) biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan
   b) biaya langsung non personel baik yang bersifat lumsum, harga satuan, maupun *at cost*.
8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:
   a) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
   b) unit biaya langsung personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
      (1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
      (2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja; dan/atau
   c) Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
9) Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya langsung personel (tenaga pendukung/tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survei, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.
10) Biaya non personel dapat dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (*at cost*), harga satuan, dan/atau lumsum.
11) Biaya langsung non personel yang diganti sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) meliputi biaya untuk biaya perjalanan, biaya pengurusan surat izin.
12) Biaya langsung non personel yang didasarkan Harga Satuan meliputi biaya untuk pembelian alat tulis kantor, sewa peralatan, biaya pengiriman dokumen, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, sewa kendaraan, sewa kantor.
13) Biaya langsung non personel yang didasarkan lumsum meliputi biaya untuk biaya penyelenggaraan seminar/*workshop*/lokakarya.
14) Biaya langsung non personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.
15) Negosiasi teknis dan biaya dilakukan terhadap penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS.
16) Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan biaya, dan evaluasi biaya terendah, apabila total penawaran biaya tidak

ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

4.2.11 Penetapan Pemenang

a. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang tender/seleksi dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
b. Sebelum penetapan pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang surat penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon pemenang.
d. Pokja Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan.
e. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang bersangkutan.
f. Pokja Pemilihan mengunggah kertas kerja evaluasi pada sistem pengadaan secara elektronik sehingga bisa diakses oleh peserta penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang.
g. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan menyatakan tender/seleksi gagal.
h. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
i. PA menyampaikan surat penetapan pemenang atau surat penolakan pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan pemenang diterima, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
j. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan tender/seleksi gagal.
k. Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
l. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.12 Pengumuman Pemenang

a. Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

b. Isi pengumuman pemenang pemilihan paling sedikit memuat:
   1) nama pemenang;
   2) nomor pokok wajib pajak;
   3) alamat;
   4) harga penawaran;
   5) harga negosiasi; dan
   6) hasil evaluasi penawaran.

4.2.13 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang dengan ketentuan:

a. peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik apabila menemukan:
   1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
   2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
   3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
   4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b. sanggah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
c. dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan.
d. jawaban sanggah diberikan melalui sistem pengadaan secara elektronik atas semua sanggah sejak diterimanya sanggahan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah.
e. apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang.
f. apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

4.2.14 Tender/Seleksi Gagal

a. Penyebab tender/seleksi dinyatakan gagal

No.	Penyebab Tender/Seleksi Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
1.	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.	Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang
2.	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.	1. Tender/seleksi ulang	Pokja Pemilihan dan PPK melakukan rapat pembahasan tender/seleksi ulang
			PPK membuat paket pengadaan baru.

No.	Penyebab Tender/Seleksi Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta pemilihan memasukkan penawaran ulang
3.	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.	Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
4.	Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.	1. Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang pada tender dengan prakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha setelah pokja memperbaiki dokumen pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.	Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
6.	Seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat.	Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
7.	seluruh penawaran harga Tender Barang/Jasa Lainnya di atas HPS	Tender ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
8.	negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai	Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
9.	Seluruh dokumen penawaran peserta tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.	1. Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang
10.	Pokja Pemilihan tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.	Tender/Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
11.	alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA/DPA tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan: 1. rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat; atau 2. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan	Tender/Seleksi batal	PA/KPA menyatakan tender dibatalkan berdasarkan hasil laporan dari Pokja Pemilihan dan/atau PPK bahwa anggaran tidak tersedia.

No.	Penyebab Tender/Seleksi Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
	Perwakilan Rakyat Daerah.		
12.	Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.	1. Tender/seleksi ulang	Personel (Pokja Pemilihan/PPK) yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dilakukan pergantian dengan personel yang baru untuk melakukan tender/seleksi ulang.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan yang baru (dalam hal terjadi pergantian Pokja Pemilihan karena indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang.
13.	PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.	1. Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang
14.	PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	1. Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta pemilihan memasukkan penawaran ulang.
		3. Tender/seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.

1) tender/seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 3 dinyatakan setelah melewati masa sanggah.
2) tender/seleksi gagal dalam hal seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 6 berdasarkan hasil evaluasi penawaran.
3) tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1 sampai dengan angka 9 ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
4) tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 10 sampai dengan angka 14 ditetapkan oleh PA/KPA.
5) dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, tender/seleksi dinyatakan gagal.

b. Tindak lanjut tender/seleksi gagal
1) Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab tender/seleksi gagal.
2) Sebagai tindak lanjut tender/seleksi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang, atau melakukan tender/seleksi ulang.
3) Dalam hal terjadi tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 4, Pokja Pemilihan melakukan permintaan penyampaian penawaran ulang kepada peserta yang masuk dalam daftar peserta atau daftar pendek peserta sehingga tidak

perlu dilakukan prakualifikasi ulang.

4) Dalam hal tender/seleksi gagal disebabkan oleh PA/KPA yang menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan:
   a) evaluasi ulang apabila Pokja Pemilihan melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1.
   b) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang apabila ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 4 untuk tender dengan prakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha; atau
   c) melakukan Tender ulang apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2. sampai dengan angka 10., angka 12. dan angka 13.
5) Pokja Pemilihan melakukan penghentian/pembatalan proses tender/seleksi apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, dimana kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
6) Dalam hal tender/seleksi ulang yang disebabkan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, tender/seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
7) Dalam hal tender/seleksi gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tender/seleksi ulang dapat diikuti oleh peserta dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

c. Tindak lanjut tender/seleksi ulang gagal

   Dalam hal tender/seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
   1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
   2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.

4.2.15 Berita Acara Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan dokumen berita acara hasil pemilihan kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik paling sedikit memuat surat penawaran pemenang, formulir isian kualifikasi pemenang, dan berita acara hasil evaluasi penawaran dan berita acara hasil pemilihan dengan tembusan kepada kepala UKPBJ.

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI *E-PURCHASING*, PENUNJUKAN LANGSUNG, PENGADAAN LANGSUNG DAN TENDER CEPAT

5.1 *E-purchasing*

Ketentuan mengenai metode pemilihan melalui *e-purchasing* diatur tersendiri dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.2 Penunjukan Langsung

PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan atau UKPBJ, dengan melampirkan:

a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK.
   Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan penetapan PPK tidak perlu dilampirkan.
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode rencana umum pengadaan; dan
d. rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5.2.1 Permintaan Berulang (*Repeat Order*)

Permintaan berulang (*repeat order*) dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung yang dilakukan kepada Penyedia barang/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya yang dimaksud adalah pekerjaan yang merupakan hasil pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi (pekerjaan pertama).

Permintaan berulang (*repeat order*) dilakukan dengan maksud agar dapat melakukan efisiensi waktu dan biaya yang ditimbulkan dari proses pemilihan Penyedia pada pengadaan barang/jasa sekaligus sebagai penghargaan kepada Penyedia yang memiliki kinerja baik.

Tata cara penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*):

a. PPK menyatakan bahwa paket pengadaan akan dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*).
b. Pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
c. Pokja Pemilihan selanjutnya melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) dengan tahapan sebagai berikut:
   1) penyampaian undangan penawaran kepada calon Penyedia;
   2) penyampaian dokumen penawaran termasuk di dalamnya terdapat surat pernyataan belum memenuhi batasan permintaan

berulang (*repeat* order) oleh calon Penyedia;
3) pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan;
4) evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan;
5) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
6) penetapan dan pengumuman.

5.2.1.1 Permintaan Berulang (*repeat order*) Barang/Jasa Lainnya

a. Ruang lingkup
Permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya, meliputi:
1) paket pengadaan barang/jasa lainnya yang memiliki spesifikasi teknis yang sama atau lebih tinggi dengan paket pengadaan barang/jasa lainnya yang merupakan hasil tender pekerjaan pertama; dan
2) paket pengadaan barang/jasa lainnya yang mempunyai nilai HPS tidak melebihi nilai Kontrak akhir pada pekerjaan hasil tender pekerjaan pertama yang telah mempertimbangkan fluktuasi harga.

b. Batasan Pekerjaan
1) Batasan pekerjaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) diberikan kepada Penyedia jasa paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun sejak tanggal berita acara serah terima akhir pekerjaan pertama.
2) Batasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), berlaku pada satu entitas Penyedia (tunggal atau kerja sama operasi) pada klasifikasi baku komoditas Indonesia pada divisi yang sama dalam UKPBJ yang sama.
3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), memiliki komposisi keanggotaan yang sama
4) Apabila UKPBJ memiliki Satuan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

c. Kriteria Penyedia
1) Penyedia telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui tender pada pekerjaan pertama.
2) Penyedia dimaksud mempunyai kinerja:
a) minimal baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya; dan
b) sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada paket pekerjaan pertama yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*) yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
3) Pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) dapat dilakukan untuk kedua kali dengan ketentuan Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) pertama kali dengan penilaian kinerja sangat baik.

d. Tata cara pemilihan pada *repeat order* ini mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.2.1.2 Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

a. Kriteria pekerjaan
Permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan untuk jasa konsultansi nonkonstruksi yang berkaitan dan/atau ruang

lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup pekerjaan yang sama sebagaimana dimaksud, meliputi:
1) uraian pekerjaan;
2) keluaran yang ingin dihasilkan;
3) metodologi yang digunakan; dan/atau
4) komposisi tenaga ahli, dengan ketentuan:
   a) untuk jasa konsultansi badan usaha, ketua tim sama/tetap dengan pekerjaan pertama; dan
   b) untuk jasa konsultansi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan pertama.

b. Batasan pekerjaan
   1) Batasan pekerjaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order) diberikan kepada Penyedia jasa paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun sejak tanggal berita acara serah terima akhir pekerjaan pertama.
   2) Batasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), berlaku pada satu entitas Penyedia (tunggal atau kerja sama operasi) pada klasifikasi bidang dan layanan dalam UKPBJ yang sama.
   3) kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), memiliki komposisi keanggotaan yang sama.
   4) Apabila UKPBJ memiliki satuan pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

c. Kriteria Penyedia
   1) Penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui seleksi pada pekerjaan pertama.
   2) Penyedia dimaksud mempunyai kinerja:
      a) minimal baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; dan
      b) sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada paket sejenis yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*),
   3) Pada pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) yang dilakukan untuk kedua kali dalam hal Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) pertama kali dengan penilaian kinerja sangat baik.

d. Tata cara pemilihan pada *repeat order* ini mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.2.2 Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung

Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bagian II Persiapan Pengadaan.

Penunjukan langsung kepada Penyedia dapat dilakukan dengan membandingkan data dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, antara lain:

a. Memiliki kemampuan dasar (3 x NPt) lebih besar dari nilai HPS atau pagu anggaran;
b. Nilai paket sejenis tertinggi di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan;
c. Sedang melaksanakan paket pekerjaan di lokasi yang sama/terdekat;

d. Bukti dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kepemilikan alat di lokasi terdekat; atau
e. Justifikasi dari PPK bahwa Penyedia mampu dan memenuhi syarat.

Dikecualikan dari ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bagian II, dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan rancangan Kontrak untuk penunjukan langsung dapat dilakukan bersama calon Penyedia yang akan ditunjuk.

5.2.3 Persiapan Pemilihan Penunjukan Langsung

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan persiapan pemilihan Penyedia yang diatur pada Bagian III Persiapan Pemilihan Penyedia.

Dikecualikan dari ketentuan persiapan pemilihan Penyedia yang diatur pada Bagian III, dalam persiapan penunjukan langsung Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan:

a. Metode kualifikasi dengan pascakualifikasi;
b. Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) *file*; dan
c. Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan dokumen penunjukan langsung.

a. Penyusunan tahapan penunjukan langsung
    1) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 38 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j untuk pelaku usaha yang mampu, meliputi:
        a) undangan penunjukan langsung;
        b) pemberian penjelasan;
        c) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
        d) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
        e) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
        f) pembuktian kualifikasi kepada calon Penyedia;
        g) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
        h) penetapan dan pengumuman;
        i) reviu laporan hasil penunjukan langsung;
        j) penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan
        k) penandatanganan Kontrak.

        Dalam hal penunjukan langsung kepada Penyedia yang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya maka Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan pada huruf a), b), dan c).
    2) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, dilakukan kepada pemenang cadangan (apabila ada) meliputi:
        a) undangan klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga;
        b) penyampaian penawaran atas item pekerjaan baru (apabila ada);
        c) klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga berdasarkan penawaran sebelumnya; dan
        d) Penetapan dan pengumuman.
    3) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan kepada Penyedia lain

yang mampu, mengikuti tahapan penunjukan langsung pada angka 1).

Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

4) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya untuk Pasal 41 ayat (5) huruf f, meliputi:
   a) undangan penyampaian penawaran;
   b) penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
   c) evaluasi dokumen penawaran;
   d) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
   e) penetapan dan pengumuman.
5) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya untuk Pasal 41 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i untuk pelaku usaha yang mampu, meliputi:
   a) undangan penunjukan langsung;
   b) pemberian penjelasan;
   c) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
   d) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
   e) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
   f) pembuktian kualifikasi kepada calon Penyedia;
   g) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
   h) penetapan dan pengumuman;
   i) reviu laporan hasil penunjukan langsung;
   j) penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan
   k) penandatanganan Kontrak.

   Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyusunan dokumen penunjukan langsung

   Penyusunan dokumen penunjukan langsung mengacu pada butir 3.9.2 dan 3.9.3.

5.2.4 Pelaksanaan Pemilihan Penunjukan Langsung

a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen penawaran untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa.
b. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.
c. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) *file* yang berisi dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.
d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.
e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
g. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung.
h. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam sistem pengadaan secara elektronik.

i. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan tembusan kepada kepala UKPBJ.
j. Dalam hal:
   1) hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga; atau
   2) pembuktian kualifikasi,
   dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK.

5.2.5 Penunjukan Langsung untuk Melanjutkan Pekerjaan Dalam Hal Terjadi Pemutusan Kontrak

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK dapat melakukan penunjukan langsung kepada:
a. pemenang cadangan; atau
b. Penyedia lain yang mampu.

Penunjukan langsung kepada pemenang cadangan dilakukan dengan ketentuan:
a. memastikan data kualifikasi Penyedia masih berlaku;
b. mengacu pada dokumen penawaran pemenang cadangan sebelumnya;
c. menggunakan HPS sebelumnya atas lingkup yang belum dikerjakan dan item pekerjaan yang belum ada pada lingkup pekerjaan sebelumnya;
d. untuk item pekerjaan yang belum ada pada lingkup pekerjaan atau HPS sebelumnya, maka pemenang cadangan menyampaikan penawaran atas item pekerjaan baru dan dilakukan negosiasi oleh PPK;
e. dalam hal terdapat kenaikan harga pasar maka dimungkinkan negosiasi dengan harga lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, sepanjang tidak melebihi HPS pada lingkup pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan/atau belum dikerjakan; dan/atau
f. Penetapan penunjukan langsung dan pengumuman.

Penunjukan langsung kepada Penyedia lain yang mampu dilakukan dengan mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.3 Pengadaan Langsung

5.3.1 Persiapan Pengadaan untuk Pengadaan Langsung

Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan.

5.3.2 Persiapan Pemilihan Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pejabat Pengadaan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan kinerja Penyedia dengan ketentuan:

1) memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
   a) Memiliki kinerja minimal cukup berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

b) Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
c) Dalam hal Penyedia baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dan b) dikecualikan dari persyaratan memenuhi kinerja Penyedia minimal cukup.

2) Izin usaha
Izin usaha mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

3) Memiliki domisili Perusahaan di tingkat Kabupaten/Kota sama dengan lokasi pekerjaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan dalam Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi pekerjaan, maka domisili perusahaan diperluas menjadi pada provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan. Dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi dilakukan secara nasional.

Pejabat Pengadaan mendapatkan informasi Kinerja Penyedia dari sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan pengadaan langsung barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi yang menggunakan surat perintah kerja paling sedikit meliputi:

a. undangan pengadaan langsung;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data pemilihan;
d. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan biaya;
f. formulir dokumen penawaran;
g. formulir isian kualifikasi; dan
h. rancangan surat perintah kerja.

Undangan pengadaan langsung paling sedikit memuat:

a. nama paket dan uraian pekerjaan;
b. nilai HPS dan sumber pendanaan;
c. alamat pelaksanaan pengadaan langsung; dan
d. jadwal pelaksanaan pengadaan langsung.

5.3.3 Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung

Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi mengacu pada klausul 3.4. PPK dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung atau tenaga pendukung.

a. Pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi

Pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan untuk Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana klausul 3.4.

Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke pelaku usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung.
2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang/jasa lainnya;
3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau

4) PPK melakukan pembayaran.

b. Pengadaan Langsung untuk :
   1) Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai:
      a) paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja;
      b) paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua menggunakan surat perjanjian.
   2) Jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai:
      a) paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja;
      b) paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua menggunakan surat perjanjian.

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
2) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
3) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
4) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs *web* resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia.
5) klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.
6) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
7) Pejabat Pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
   a) nama dan alamat Penyedia;
   b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
   c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
   d) hasil negosiasi harga (apabila ada);
   e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
   f) tanggal dibuatnya berita acara.
8) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

c. Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

5.4 Tender Cepat

Tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan barang/jasa lainnya dengan mengundang pelaku usaha yang telah terkualifikasi sesuai kriteria pada paket pengadaan tender cepat tersebut, dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

5.4.1 Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi

Pelaku usaha/Penyedia terkualifikasi adalah pelaku usaha/Penyedia yang telah memiliki akun sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung serta:

a. telah lulus dalam pembuktian kualifikasi pada paket pengadaan sebelumnya; dan/atau
b. telah menyelesaikan paket pekerjaannya pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Pelaku usaha atau Penyedia tersebut wajib memiliki kinerja sekurang-kurangnya baik dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

5.4.2 Persiapan Pengadaan Tender Cepat

Pelaksanaan persiapan pengadaan Tender cepat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

Dikecualikan dari ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja memperhatikan hal sebagai berikut:

a. PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis barang/jasa lainnya, yang akan disetujui oleh pelaku usaha yang melakukan penawaran harga, yang akan menjadi satu kesatuan dari Kontrak.
b. Penyusunan spesifikasi teknis dapat menyebutkan merek terhadap:
   1) suku cadang; atau
   2) bagian dari satu sistem yang sudah ada.
c. Dalam hal di pasar tersedia lebih dari satu merek yang dapat memenuhi kebutuhan, maka penyebutan merek dapat lebih dari satu.

5.4.3 Persiapan Pemilihan Tender Cepat

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan tender cepat sesuai dengan ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia.

Persiapan pemilihan tender cepat dilakukan dengan ketentuan:

a. Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari kalender dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.
b. Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan kinerja Penyedia dengan ketentuan:

1) Izin usaha
   Izin usaha untuk pengadaan barang/jasa lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2) Pengalaman
   memiliki 1 (satu) pengalaman pengadaan barang/jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman paling sedikit sama dengan nilai HPS. Dalam hal berdasarkan *market sounding* tidak terdapat Penyedia yang memiliki pengalaman sebesar nilai HPS, maka pengalaman Penyedia yang disyaratkan dapat kurang dari nilai HPS berdasarkan persetujuan PA.
3) Kinerja
   Memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

5.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat

Pelaksanaan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut:

a. Undangan
   Pelaku usaha yang terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat.
b. Pendaftaran
   Pelaku usaha yang terundang dan berminat mengikuti tender cepat mendaftar sebagai peserta melalui sistem pengadaan secara elektronik.
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan), dengan ketentuan:
   1) Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
   2) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui sistem pengadaan secara elektronik.
d. Penyampaian Penawaran Harga, dengan ketentuan:
   1) Penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal pada sistem pengadaan secara elektronik.
   2) Peserta yang menawar dianggap menyetujui persyaratan kualifikasi dan teknis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
   3) Peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang untuk mengganti penawaran harga sebelumnya, sampai dengan batas akhir waktu penyampaian penawaran harga (*e-reverse auction*).
      Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada sistem pengadaan secara elektronik atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (*batch*) atau secara *real time* sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
      Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.
   4) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:

a) terjadi keadaan yang di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk adanya gangguan teknis sistem pengadaan secara elektronik;
b) perubahan dokumen tender cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
c) tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.

5) Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui sistem pengadaan secara elektronik.
6) Dalam hal tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga. Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
7) Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran harga tidak diterima.
8) Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% nilai HPS.

e. Verifikasi Terhadap Calon Pemenang
1) Pokja Pemilihan melakukan verifikasi terhadap calon pemenang sebagai berikut:
a) Seluruh persyaratan kualifikasi yang ditentukan dalam lembar data kualifikasi tender cepat;
b) Evaluasi kewajaran harga (apabila ada); dan
c) Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.
2) Dalam hal calon pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang dapat diterima pada proses verifikasi, maka calon pemenang yang bersangkutan digugurkan penawarannya dan dibatalkan sebagai calon pemenang.
3) Dalam hal calon pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima pada proses verifikasi, maka calon pemenang yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dibatalkan sebagai calon pemenang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4) Apabila dalam verifikasi ditemukan data yang tidak sesuai dengan data kualifikasi yang dipersyaratkan, maka calon pemenang tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai calon pemenang dan verifikasi dilakukan ke calon pemenang peringkat berikutnya.

f. Pengumuman Pemenang
1) Setelah batas akhir pemasukan penawaran harga, sistem pengadaan secara elektronik mengumumkan *ranking* penawaran harga.
2) Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang dan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.

5.4.5 Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal

Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;
b. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini;
e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
f. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
g. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Tindak lanjut dari tender cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.

VI. PELAKSANAAN KONTRAK

Secara ringkas, ketentuan dalam pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. Reviu dokumen berita acara hasil pemilihan
b. Penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa
c. Penandatanganan Kontrak
d. Penyerahan lokasi kerja
e. Surat perintah mulai kerja/surat perintah pengiriman
f. Pemberian dan pengendalian uang muka
g. Penyusunan program mutu
h. Rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
i. Mobilisasi dan demobilisasi
j. Pemeriksaan bersama
k. Pengendalian Kontrak
l. Inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan)
m. Pembayaran prestasi pekerjaan
n. Perubahan Kontrak
o. Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)
p. Keadaan kahar
q. Penghentian Kontrak, pengakhiran pekerjaan, atau berakhirnya Kontrak
r. Pemutusan Kontrak
s. Pemberian kesempatan
t. Denda dan ganti kerugian

6.1 Reviu Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan

Setelah menerima dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. Penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima.
b. Dalam hal pemenang dinyatakan tidak memenuhi isian data kualifikasi atau terkena sanksi daftar hitam setelah ditetapkan sebagai pemenang, maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa disampaikan kepada pemenang cadangan. Dalam hal tidak terdapat pemenang cadangan, maka PPK melaporkan kepada PA/KPA untuk selanjutnya PA/KPA menyatakan tender/seleksi gagal.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima;
b. Penolakan oleh PPK berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan, kecuali terdapat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA memutuskan:
    1) Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang; atau
    2) Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja.

    Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penyampaian penawaran ulang, atau tender/seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia. Dalam hal PA/KPA tidak menyampaikan jawaban sampai waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui hasil pemilihan.

6.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Ketentuan dalam penerbitan surat penunjukan Penyedia barang/jasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak adalah:

a. Dalam hal tender/seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
b. mendahului pengesahan APBN/APBD perubahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan DIPA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pemenang pemilihan (calon Penyedia) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam hal pemenang pemilihan (calon Penyedia) tidak hadir pada saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak sesuai jadwal dan telah diberikan kesempatan kedua untuk hadir dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak tetapi tetap tidak hadir, maka calon Penyedia tersebut dianggap mengundurkan diri dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada pemenang cadangan 1 (satu) atau 2 (dua) dengan peringkat di bawahnya (jika ada) dengan melakukan reviu laporan hasil penilaian Penyedia.

6.3 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

6.3.1 Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia, dengan ketentuan:

a. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:
    1) pemeriksaan sanksi daftar hitam yang terkini. Dalam hal Penyedia tercantum dalam daftar hitam, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada calon cadangan (apabila ada);
    2) finalisasi rancangan Kontrak;
    3) konfirmasi Penyedia tidak meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain, sebagai contoh:
        a) Pelaku usaha yang memasukkan penawaran tidak sama dengan pelaku usaha yang akan menandatangani Kontrak.
        b) Pelaku usaha yang mengikuti pemilihan Penyedia berbeda dengan Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan.
        c) Terdapat kuasa dari Penyedia yang menyatakan pengelolaan hak dan kewajiban paket pekerjaan termasuk pembayaran tidak masuk ke rekening yang didaftarkan di dalam Kontrak.
    4) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan yang tidak bisa ditunda;
    5) rencana penandatanganan Kontrak;
    6) dokumen Kontrak dan kelengkapan;
    7) Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);
    8) Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);
    9) Jaminan pemeliharaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);

10) Asuransi (apabila ada);
11) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, registrasi, dan pembayaran (apabila ada);
12) Surat pernyataan penggunaan material mineral bukan logam dan batuan berasal/bersumber dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang sah (apabila ada);
13) Keberlakuan kualifikasi Penyedia, dalam hal terdapat keberlakuan kualifikasi Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada lembar data kualifikasi, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada calon cadangan (apabila ada);
14) Klarifikasi kepada Penyedia terkait fasilitas kredit dari bank dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan (*escrow account*) pembayaran proyek/kegiatan yang juga digunakan sebagai rekening pinjaman/kredit/pembiayaan berdasarkan dokumen/informasi kredit (*credit clearance*) dari Direktur/Pimpinan kantor bank; dan
15) hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, seperti:
    a. kewajiban penggunaan material/bahan/alat yang merupakan produk dalam negeri dan/atau produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran; dan/atau
    b. pemberdayaan subkontraktor orang asli Papua untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

b. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
c. Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).
d. Penandatanganan Kontrak barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi yang kompleks dipastikan telah dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak pada saat penyusunan rancangan Kontrak. Dalam hal belum memperoleh pendapat ahli Kontrak barang/jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi, maka pemberian pendapat dilakukan sebelum penandatanganan Kontrak. Ketika tidak diperoleh ahli Kontrak, penelaahan ahli Kontrak tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
e. PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak melakukan:
    1) verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan; atau
    2) pengecekan melalui situs web resmi penerbit jaminan atau *marketplace* penerbit jaminan (dalam hal telah tersedia), terhadap izin penerbit jaminan dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

f. PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hal jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan tidak bisa ditunda.
g. Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan pagu anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti kerugian.
h. Setelah keseluruhan proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g memenuhi syarat dan sah, PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang sah.
i. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, dalam hal:
    1) Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
    2) Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak maka diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.3.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen Kontrak.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

a. DIPA/DPA telah disahkan;
b. penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa, kecuali DIPA/DPA belum disahkan; dan
c. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Dalam hal penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan sebelum tahun anggaran, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:

a. Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar atau perubahan akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan di kementerian yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran akta pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
b. Penyedia perorangan

Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, yang terdiri dari:

a. Kontrak rangkap pertama untuk PPK/pejabat penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
b. Kontrak rangkap kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai (apabila diperlukan).
Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak. PPK menginput data Kontrak melalui fitur e-kontrak dalam sistem pengadaan secara elektronik.

6.4 Penyerahan Lokasi Kerja

Apabila diperlukan PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
Apabila PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada tanggal mulai kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa kompensasi dan dibuat berita acara.
Penyedia menyampaikan bukti registrasi keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (apabila ada).

6.5 Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman

6.5.1 Surat Perintah Mulai Kerja untuk Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Surat perintah mulai kerja adalah surat perintah dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia jasa lainnya/jasa konsultansi nonkonstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
Surat perintah mulai kerja diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanda tangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kalender sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
Dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

6.5.2 Surat Perintah Pengiriman untuk Barang

Surat perintah pengiriman adalah surat perintah tertulis dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak menerbitkan surat perintah pengiriman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

Surat perintah pengiriman harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat perintah pengiriman.

Tanggal penandatanganan surat perintah pengiriman oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak.

6.6 Pemberian dan Pengendalian Uang Muka

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan bank umum, atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia senilai uang muka yang diterima. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.

Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pengendalian penggunaan uang muka yang diterima Penyedia, untuk memastikan penggunaan uang muka sesuai dengan rencana penggunaan uang muka.

6.7 Penyusunan Program Mutu

Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.

Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

6.8 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan

rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
a. formal;
b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan Kontrak;

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak:
a. reviu Kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaruan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan Kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

6.9 Mobilisasi dan Demobilisasi

a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
b. Untuk jasa konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
   1) mendatangkan tenaga ahli;
   2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
   3) menyiapkan peralatan pendukung.
c. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
   Penyedia menyerahkan personel (apabila dibutuhkan) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) Bukti sertifikat kompetensi/lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat atau personel yang ditawarkan berhalangan tetap seperti sakit atau meninggal dunia, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel dengan pengganti yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Mekanisme penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
d. Dalam hal pengiriman dan pengembalian, Penyedia wajib memenuhi ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju/keluar lokasi pekerjaan.
e. Penyedia berkewajiban memastikan kendaraan yang digunakan telah diuji berkala kendaraan bermotor/KIR.
f. Paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum dilakukan mobilisasi, Penyedia menyerahkan bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan nilai upah (apabila dipersyaratkan). Dalam hal Kontrak tahun jamak untuk tahun ke-2 (dua) dan selanjutnya, bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dalam hal Penyedia belum menyerahkan bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan (apabila dipersyaratkan), maka mobilisasi belum dapat dilakukan.

6.10 Pemeriksaan Bersama

a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

6.11 Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
b. Penyedia jasa konsultansi pengawas (apabila diperlukan);
c. Pengguna akhir (apabila diperlukan);
d. Tim teknis (apabila diperlukan); dan/atau
e. Pihak ketiga yang independen (apabila diperlukan).

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian keterlambatan (*show cause meeting*). PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

6.11.1 Tata Cara Pelaksanaan *Show Cause Meeting*

Ketentuan pelaksanaan *show cause meeting* digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bersifat kompleks.

1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, PPK/pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis memberikan teguran secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting*.
2) *show cause meeting* dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

6.11.2 Penanganan Kontrak Kritis

Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada *show cause meeting* pertama, Penyedia dibantu konsultan pengawasan menyusun rencana untuk mengejar keterlambatan deviasi negatif sesuai target waktu penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan perubahan metode pelaksanaan, penambahan jumlah tenaga kerja, waktu kerja, waktu penggunaan alat dan/atau penambahan jumlah/kapasitas alat dan melakukan uji coba tahap pertama.
b. Dalam hal Penyedia tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima dalam *show cause meeting*, maka dituangkan dalam berita acara dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia. Penyedia yang tidak hadir, dianggap menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai

oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba) sebagaimana tercantum dalam berita acara *show cause meeting*.

1) *show cause meeting* I
   Hasil *show cause meeting* dituangkan dalam berita acara. Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap pertama, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis I.
2) *show cause meeting* II
   Apabila Penyedia tidak memenuhi hasil kesepakatan *show cause meeting* I, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* kedua.
   Hasil *show cause meeting* II dituangkan dalam berita acara. Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis II.
3) *show cause meeting* III
   Apabila Penyedia Barang/Jasa Lainnya tidak memenuhi hasil kesepakatan pada *show cause meeting* II, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* ketiga.
   Hasil *show cause meeting* III dituangkan dalam berita acara.
   Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap ketiga, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis III.
   Dalam hal *show cause meeting* III gagal, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan dari konsultan pengawas, dan apabila diperlukan pendapat dari Tim teknis (apabila ada) menyatakan agar dilakukan pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.

6.12 Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

6.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
d. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.
e. Untuk pekerjaan yang disubkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.

f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
   1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
   2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau
   3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dalam hal terjadi perbedaan antara tingkat komponen dalam negeri dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri yang lebih kecil atau Penyedia tidak memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.

Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

6.14 Perubahan Kontrak

6.14.1 Perubahan Kontrak karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja dalam Dokumen Kontrak

a. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut:
   1) perubahan pekerjaan;
   2) perubahan harga Kontrak;
   3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
   4) perubahan personel; dan/atau
   5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

b. Perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada a.1):
   1) dilakukan dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dalam dokumen Kontrak atau terdapat perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia.
   2) perubahan pekerjaan meliputi:
      a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
      b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
      c) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
      d) mengubah jadwal pelaksanaan.

c. Apabila kuantitas barang/jasa yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran kuantitas selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
d. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau perubahan rekening penerima.
e. Dalam hal Penyedia barang/jasa pemerintah menerima fasilitas kredit dari bank, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak dapat melakukan perubahan Kontrak untuk perubahan nomor rekening penampungan (*escrow account*) di bank tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari bank pemberi kredit.
f. Dalam hal Penyedia barang/jasa pemerintah mendapatkan fasilitasi kredit setelah tanda tangan Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak berupa nomor rekening sebelumnya menjadi nomor rekening penampungan (*escrow account*), dengan persyaratan melampirkan surat keputusan persetujuan kredit dan surat perjanjian kredit dari bank pemberi kredit.
g. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
    1) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal, kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan Kontrak dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA setelah berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah.
    2) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan
    3) dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
h. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan Kontrak, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
i. Perubahan Kontrak dapat dilakukan di sepanjang masa Kontrak. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan setelah masa Kontrak berakhir.
j. PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak dapat melakukan perubahan/adendum Kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia, di antaranya:
    1) mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus menjadi termin;
    2) mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
    3) mengubah jenis Kontrak, contohnya jenis Kontrak yang awalnya lumsum menjadi Kontrak harga satuan atau sebaliknya; dan/atau
    4) mengubah ketentuan uang muka, contohnya yang awalnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan uang muka.

6.15 Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak yang berbentuk Kontrak harga satuan atau berdasarkan waktu penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dengan ketentuan:

a. Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan Kontrak) dan/atau perubahan dokumen pemilihan, yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak.
b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:
   1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   2) penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
   3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi;
   4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum Kontrak;
   5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang/jasa tersebut atau menggunakan nilai tukar rupiah (kurs nilai tengah) negara asal barang/jasa tersebut;
   6) Penambahan volume pekerjaan sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
   7) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
   8) Untuk volume pekerjaan yang direncanakan selesai sebelum bulan ke-13 (tiga belas) tetapi terlambat diselesaikan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, maka tidak mendapatkan penyesuaian harga; dan
   9) Untuk bulan ke-13 sampai dengan akhir pelaksanaan Kontrak, indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
c. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (\mathrm{Hn1} \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \cdots$$

   Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan;
   Hn = harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;
   V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

d. Penyedia dapat mengajukan penyesuaian harga sejak bulan ke-14 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, disertai perhitungan beserta data-data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Penyedia mengajukan penyesuaian harga setelah bulan serah terima hasil pekerjaan, indeks yang digunakan adalah indeks pada bulan ketika serah terima hasil pekerjaan.

Pengajuan melampaui 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan tidak dapat diterima.

e. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.16 Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Bukti keadaan kahar dapat berupa:

a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. Salinan dokumen/surat dan/atau foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati tahun anggaran.

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Berdasarkan analisis PPK/pejabat penandatangan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
b. Berdasarkan analisis PPK/pejabat penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
c. Jaminan pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
d. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
e. Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Menteri Dalam Negeri;
f. Apabila berdasarkan analisis PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dilakukan tambah dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Selama masa keadaan kahar, jika PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Ketentuan terkait tindak lanjut penyelesaian terjadinya keadaan kahar ditetapkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak atau adendum Kontrak berdasarkan hasil negosiasi PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.

Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, gangguan industri lainnya, ketidakpastian anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya karena belum adanya penetapan izin persetujuan perubahan Kontrak tahun tunggal menjadi Kontrak tahun jamak/perpanjangan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

6.17 Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekerjaan atau Berakhirnya Kontrak

6.17.1 Penghentian Kontrak

Kontrak dapat berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak sementara dapat diberikan kompensasi berupa:

a. perpanjangan masa Kontrak; dan/atau
b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.

Penghentian Kontrak permanen diberlakukan pengakhiran Kontrak.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

6.17.2 Pengakhiran Pekerjaan

Para pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

a. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak.
b. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar.
c. Ruang lingkup Kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

Dalam hal Penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah dikeluarkan surat peringatan ketiga, berdasarkan kesepakatan PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia lain yang dinilai mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban pembayaran penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia.

6.17.3 Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah dilakukan pengakhiran pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

Dalam hal Kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai, Kontrak belum dinyatakan berakhir, apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.

6.18 Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

6.18.1 Pemutusan Kontrak oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan, dan/atau menyampaikan data/informasi yang tidak benar dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan.
   Keputusan instansi yang berwenang antara lain:
   1) Putusan pengadilan;
   2) Laporan hasil audit dari aparat pengawasan intern pemerintah; atau
   3) Surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk menerbitkan sebuah dokumen seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi Publik, dan lain-lain;
b. Penyedia dinyatakan benar meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak/aparat pengawasan intern pemerintah/instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan;
c. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada paket/Kontrak yang bersangkutan dinyatakan benar oleh aparat pengawasan intern pemerintah/Instansi yang berwenang;
d. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
e. Penyedia diketahui terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatangan Kontrak;
f. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
g. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
h. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
i. berdasarkan penelitian dan pertimbangan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, walaupun diberikan kesempatan untuk

menyelesaikan pekerjaan, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;

j. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia,
Apabila terjadi pemutusan Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan:

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan/pejabat Pengadaan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan pada paket pekerjaan yang sama (apabila ada) atau pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat; dan
d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

6.18.2 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. setelah mendapatkan persetujuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Kontrak.

6.19 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
    2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) di atas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat:
        a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
        b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
    3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum Kontrak yang dilakukan sebelum masa pelaksanaan berakhir dan di dalamnya mengatur waktu pemberian kesempatan,

pengenaan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
5) Apabila berdasarkan penilaian PPK/pejabat penandatangan Kontrak bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyusun justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:
   a. Analisis bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
   b. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia lain; dan
   c. Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan Kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
   1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
   2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
   3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

6.20 Denda dan Ganti Kerugian

a. Denda dan ganti kerugian merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah.
b. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
   1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
   2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
c. Dalam hal jumlah denda keterlambatan melampaui jumlah sisa pembayaran dalam Kontrak, Penyedia menyetor selisih/kekurangan besaran denda ke kas negara/daerah.
d. Besaran sanksi ganti kerugian adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
e. Besaran denda atas pelanggaran ketentuan subkontrak sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan.
f. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
g. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen Kontrak.

VII. SERAH TERIMA

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

7.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

7.1.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK/Pejabat Penandatangan Kontrak

a. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.
f. Penyampaian dokumen serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

7.1.2 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK/Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA

a. Setelah penandatanganan berita acara serah terima, PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk menandatangani Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
b. Mekanisme serah terima hasil barang/jasa dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.2 Masa Pemeliharaan (apabila diperlukan)

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak menerima penyerahan pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK/pejabat

penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

d. Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
e. Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak dan berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan sebesar nilai jaminan, serta Penyedia dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah.
g. Untuk melaksanakan pemeliharaan akibat pemutusan Kontrak oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud huruf f, dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia yang lain yang mampu dengan menggunakan uang retensi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir.
i. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK/pejabat penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan.
j. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

VIII. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
b. Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IX. LAIN-LAIN

9.1 Pengaduan

a. Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
b. Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk ranah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.2 Perhitungan Kerugian Negara

a. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
b. Dalam hal akan menghitung kerugian negara, auditor atau aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kompleksitas, tingkat risiko, lokasi, waktu, jenis Kontrak (termasuk cara/tahapan/metode pembayaran) serta model bisnis masing-masing pekerjaan.

9.3 Pelayanan Hukum

a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
b. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Penyedia, ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.
c. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pedoman persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya dokumen usulan DIPA/DPA dari PA.

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, bentuk Kontrak, dan/atau perubahan Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan penilaian profesional (*professional judgement)*.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:

a. Tim teknis atau tenaga teknis
   Tim Teknis atau tenaga teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
b. Tim ahli atau tenaga ahli
   Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Tim pendukung atau tenaga pendukung
   Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan dalam pengadaan langsung, serta membantu PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam proses *e-purchasing*.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK maka:

a. PA/KPA melaksanakan tugas PPK; atau

b. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing, perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

Pemberian afirmasi kepada pelaku usaha lokal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada kabupaten/kota di lokasi pelaksanaan pekerjaan.
b. Dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili pada kabupaten/kota di lokasi pelaksanaan pekerjaan, pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
c. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
d. Khusus untuk DKI Jakarta, Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
e. Dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, dan huruf d, maka pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan secara nasional.

Khusus Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, Pemberian afirmasi kepada pelaku usaha lokal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Penyedia orang asli Papua berdomisili di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
b. Dalam hal tidak terdapat Penyedia orang asli Papua yang berdomisili pada kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan kepada Penyedia orang asli Papua

yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.

c. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia orang asli Papua yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
d. Dalam hal tidak terdapat Penyedia orang asli Papua yang berdomisili pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud huruf b, dan huruf c, maka pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan kepada Penyedia orang asli Papua yang berdomisili pada provinsi lain di Papua.
e. Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan kepada Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
f. Dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili di Papua sebagaimana dimaksud huruf d, dan huruf e maka pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan secara nasional.

1.2 Persiapan Pengadaan

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat.

1.3 Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

a. Persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan

   Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:

   1) reviu dokumen persiapan pengadaan;
   2) penetapan metode pemilihan Penyedia;
   3) penetapan metode kualifikasi;
   4) penetapan persyaratan Penyedia;
   5) penetapan metode evaluasi penawaran;
   6) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
   7) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
   8) penyusunan dokumen pemilihan; dan
   9) penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (apabila dipersyaratkan).

b. Persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan

   Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:

1) reviu dokumen persiapan pengadaan;
2) penetapan persyaratan Penyedia;
3) penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
4) penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan.

1.4 Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

a. PPK melaksanakan *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
   1) *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2) penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   3) pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
   4) pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua.
c. Pokja Pemilihan melaksanakan:
   1) *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2) tender/seleksi;
   3) tender cepat;
   4) penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
   5) tender terbatas untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua.

1.5 Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Pencatatan Aset

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan menjadi dasar pencatatan aset.

1.7 Penilaian Kinerja Penyedia

Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau RKA Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut PPK/pejabat penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-Kementerian/Lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA Kementerian/Lembaga atau RKA Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK melakukan penyusunan Dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
b. Penyusunan dan penetapan HPS;
c. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak;
d. Penetapan *detailed engineering design* untuk pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi; dan
e. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga (apabila ada).

Dalam melaksanakan persiapan pengadaan PPK dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli, tim teknis atau tenaga teknis, tim pendukung atau tenaga pendukung, dan/atau pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

2.1.1 Tujuan

Tahapan reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

2.1.2 Proses

PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja meliputi kualitas, kuantitas, waktu penggunaan/pemanfaatan, biaya, lokasi, ketersediaan barang/jasa di pasar. Reviu dilakukan berdasarkan

data/informasi pasar terkini yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan:

a. Penggunaan produk dalam negeri, yang meliputi:
   1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
      a) Penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
      b) Dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
      c) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
      d) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional;
      e) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, produk industri yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai produk dalam negeri (*self declare*) dapat digunakan dalam pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku;
      f) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk non-industri menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha (*self declare*); atau
      g) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf f) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan produk impor.
   2) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
   3) Analisa volume ketersediaan produk dalam negeri memperhatikan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
   4) Dalam hal informasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri belum tersedia atau tidak mencukupi volume yang dibutuhkan, maka penggunaan barang impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi

lainnya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi lainnya.

5) PPK menetapkan capaian batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan batas minimum tingkat komponen dalam negeri yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. pemenuhan standar nasional Indonesia.
c. penggunaan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. penggunaan produk ramah lingkungan hidup.

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi, apabila menggunakan konsultan perancang, maka selain melaksanakan tugas konsultan perancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga memberikan rekomendasi awal kepada PPK terkait usulan nilai perkiraan tingkat komponen dalam negeri pekerjaan konstruksi dan spesifikasi bahan/material.

2.1.3 Penetapan

PPK menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dicantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.

2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS

2.2.1 Tujuan

HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi; dan
e. penentuan penerbit jaminan.

2.2.2 Proses

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PPK menyusun HPS setelah rencana umum pengadaan ditetapkan dengan berdasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
c. hasil reviu perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.

Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.2.3 Sumber Data/Informasi Penyusunan HPS

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs *web* komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/ pelaku usaha tersebut;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*);
h. informasi harga yang diperoleh dari katalog elektronik;
i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.4 Komponen HPS

a. HPS telah memperhitungkan biaya tidak langsung *(overhead cost)*, keuntungan (*profit/fee*) dan pajak pertambahan nilai.
b. Dalam menghitung besaran keuntungan dalam HPS perlu mempertimbangkan kompleksitas, risiko, lokasi, jangka waktu pelaksanaan, jenis Kontrak, model bisnis dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan.
c. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan.
d. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja.
e. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
f. Perhitungan HPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) HPS pekerjaan konstruksi
      Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi dapat berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) berdasarkan *detailed engineering design.*
   2) HPS jasa konsultansi konstruksi
      Perhitungan HPS untuk jasa konsultansi konstruksi dapat menggunakan:

a) Metode perhitungan berbasis biaya *(cost-based rates)*
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari:
(1) biaya langsung personel (*remuneration*); dan
(2) biaya langsung non personel (*direct reimbursable cost*).
Biaya langsung personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya langsung personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary),* beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).
Biaya langsung personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1
Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1
Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3
Biaya langsung non personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
Biaya langsung non personel yang dapat dibayarkan secara lumsum di antaranya pengumpulan data sekunder, seminar, *workshop*, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.
Biaya langsung non personel yang dapat dibayarkan secara harga satuan di antaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya alat tulis kantor, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.
Biaya langsung non personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) di antaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.
Biaya langsung non personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis jasa konsultansi konstruksi yang bersifat khusus.

b) Metode perhitungan berbasis pasar (*market-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

c) Metode perhitungan berbasis keahlian (*value-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultansi tersebut.

Perencanaan pembiayaan bagi penyelenggaraan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi ahli, menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal yang

diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

2.2.5 Penetapan dan Pendokumentasian HPS

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Untuk mendapatkan nilai HPS yang relevan dengan harga pasar terkini, penetapan HPS dilakukan menjelang persiapan pemilihan. PPK menginput HPS pada fitur rincian HPS di sistem pengadaan secara elektronik.

2.3 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

2.3.1 Tujuan

Rancangan Kontrak merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang digunakan sebagai acuan bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.

2.3.2 Proses

PPK menyusun dan menetapkan rancangan Kontrak yang terdiri dari surat perjanjian/surat perintah kerja, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus Kontrak beserta lampirannya (apabila ada), yang memuat informasi antara lain: jenis Kontrak, ketentuan uang muka, jaminan pengadaan, penyesuaian harga, serah terima sebagian pekerjaan (bagian Kontrak), tata cara pembayaran, dan subkontrak.

Penyusunan rancangan Kontrak mempertimbangkan antara lain karakteristik pekerjaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan HPS.

Dalam penyusunan rancangan Kontrak pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, dipastikan telah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi. Dalam hal tidak diperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi, pendapat dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang bersangkutan.

Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan menjadi bagian dokumen pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK. PPK mengunggah rancangan Kontrak pada fitur rancangan Kontrak di sistem pengadaan secara elektronik.

2.3.3 Jenis Kontrak

PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain: jenis pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, volume, lama waktu pekerjaan, kesulitan dan risiko pekerjaan, dan/atau karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

PPK dalam menetapkan jenis Kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3.1 Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Jenis Kontrak untuk pekerjaan konstruksi terdiri dari:

a. Lumsum

Kontrak lumsum digunakan dalam hal Kontrak didasarkan atas produk/keluaran *(output based),* ruang lingkup kemungkinan kecil berubah, *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum dilakukan

berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume, namun berupa daftar keluaran dan harga.

b. Harga satuan
Kontrak harga satuan digunakan dalam hal Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun *(input based)*, kuantitas/volume masih bersifat perkiraan, *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
Pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.

c. Gabungan lumsum dan harga satuan
Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.
Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan memuat daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga yang terdiri atas:
1) bagian pekerjaan harga satuan; dan
2) bagian pekerjaan lumsum.
Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan dikecualikan untuk pengadaan langsung.

d. Kontrak putar kunci
Kontrak putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
Kontrak putar kunci digunakan dalam hal Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dilakukan secara sekaligus.
Penyelesaian pekerjaan pada Kontrak putar kunci dilakukan sampai dengan siap dioperasionalkan/difungsikan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak putar kunci digunakan misalnya untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, misalnya *engineering procurement construction* pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan lain-lain.

e. Kontrak modifikasi putar kunci
Kontrak modifikasi putar kunci dapat digunakan pada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan:
1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
2) pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

f. Kontrak payung
1) Kriteria
Kontrak payung dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk pekerjaan standar yang:

a) dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
b) dibutuhkan secara berulang; dan/atau
c) belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontrak payung di antaranya dapat digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan strategi pemaketan *supplied by owner* dan konsolidasi.

Jangka waktu Kontrak payung dapat melebihi 1 (satu) tahun anggaran, sesuai kebutuhan dan/atau model bisnis pekerjaan.

Kontrak payung dapat ditindaklanjuti dengan Kontrak pemesanan, Kontrak pembelian, atau bentuk lainnya.

Pemenang Kontrak payung dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu), dengan ketentuan:

a) dalam hal spesifikasi teknis dapat distandarkan oleh pengguna barang/jasa dapat dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga terendah yang sama untuk seluruh pemenang. Apabila tidak mendapatkan 1 (satu) harga terendah yang sama maka dapat diberlakukan harga negosiasi, atau
b) dalam hal spesifikasi teknis tidak dapat distandarkan dan/atau adanya keterbatasan kapasitas pelaku usaha, maka dapat dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Pada pelaksanaan Kontrak payung dapat dilakukan reviu harga satuan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan Kontrak. Reviu harga satuan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan harga pasar yang berlaku dan proses negosiasi.

Pembayaran pekerjaan yang menggunakan Kontrak payung dilakukan oleh setiap PPK yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama.

g. Kontrak berbasis kinerja

Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

2.3.3.2 Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Jenis Kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri dari:

a. Lumsum

Kontrak lumsum digunakan dalam hal Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (*output based*), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah, dan kerangka acuan kerja lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.

Cara *pembayaran* hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya langsung personel dan biaya non personel, namun berupa daftar keluaran dan harga.

b. Waktu penugasan

Kontrak waktu penugasan digunakan dalam hal Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan non personel *(input based),* ruang lingkup dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan dan kerangka acuan kerja menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan dilakukan dengan ketentuan:

1) pembayaran biaya langsung personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan
2) pembayaran biaya non personel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

c. Kontrak payung
Kontrak payung pada jasa konsultansi konstruksi digunakan untuk mengikat Penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan.
Jangka waktu Kontrak payung dapat melebihi 1 (satu) tahun anggaran, sesuai kebutuhan dan/atau model bisnis pekerjaan.

d. Kontrak berbasis kinerja
Kontrak berbasis kinerja merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

2.3.3.3 Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kontrak tahun jamak dapat berupa:

a. untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
c. untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran.

2.3.4 Bentuk Kontrak

PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai Kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. Surat perintah kerja
Surat perintah kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
Surat perintah kerja digunakan untuk:
1) pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); atau
2) pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Surat perjanjian
Surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat perjanjian digunakan untuk:
1) pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); atau
2) pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Isi naskah perjanjian terdiri dari:

a. Pembukaan
   1) judul Kontrak
      Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan ditandatangani.
   2) nomor Kontrak
      Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Apabila Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
   3) kalimat pembuka
      Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
   4) para pihak dalam Kontrak
      a) menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau pihak kedua.
      b) para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak dengan penjelasan:
         (1) pihak pertama adalah pihak PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
         (2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
         (3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
         (4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu kerja sama operasi maka harus dijelaskan nama bentuk kerja samanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.
   5) latar belakang
      Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan Penyedia dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

b. Isi, berisi pernyataan bahwa:
   1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan objek yang dikontrakkan.
   2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.
   3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.
   4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan adalah yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
   5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.
   6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tanggal dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.
   7) tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
   8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

c. Penutup
   1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi meterai.

2.3.5 Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa dengan ketentuan:

a. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain untuk:
   1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
   2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan;
   3) pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
   4) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
b. Besaran uang muka diberikan:
   1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk kualifikasi usaha kecil untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk kualifikasi usaha kecil dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
   3) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk kualifikasi usaha kecil dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
   4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar dan Penyedia jasa konsultansi; atau
   5) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.
c. PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.
d. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.
e. Pengajuan rincian penggunaan uang muka dibuat oleh Penyedia dan diperiksa serta disetujui oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai kebutuhannya dan maksimal diberikan senilai yang tercantum dalam Kontrak.
f. Dalam pengajuan rincian penggunaan uang muka, disertai dengan data dukung awal penggunaannya berdasar permintaan atau kriteria yang dibuat oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

2.3.6 Jaminan Pengadaan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. Jaminan pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta pemilihan atau

Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond.* Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. *Surety bond* diterbitkan oleh perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/konsorsium perusahaan asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ketentuan terkait jaminan pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Jenis jaminan

   Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

   1) jaminan penawaran;
   2) jaminan sanggah banding;
   3) jaminan pelaksanaan;
   4) jaminan uang muka; dan
   5) jaminan pemeliharaan.

b. Sifat jaminan

   Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:

   1) tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
      a) dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh penerima jaminan (*Obligee*), namun cukup dengan surat pernyataan dari penerima jaminan bahwa pihak terjamin telah melakukan wanprestasi/ketentuan lain yang mengharuskan dicairkannya jaminan pengadaan;
      b) dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan penerima jaminan, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
      c) dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
      d) Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apa pun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak terjamin (*principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh terjamin (*principal*);
      e) dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
      f) dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh terjamin (*principal*) maupun oleh penerima jaminan (*obligee*).
   2) mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
      a) jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan Kontrak dari penerima jaminan;
      b) dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak terjamin (*principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan

c) penjamin melakukan pembayaran ganti kerugian kepada penerima jaminan (*obligee*) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terjamin (*principal*) sesuai dengan perjanjian pokok.

3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/pejabat penandatangan Kontrak/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/pihak yang diberi kuasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

c. Besaran Jaminan

Besaran jaminan sebagai berikut:

1) Jaminan penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS;
   Jaminan penawaran diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS;
3) Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
4) Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS;
5) Jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan
6) Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

d. Kriteria Penerbit Jaminan

1) Kriteria penerbit jaminan untuk jaminan penawaran, jaminan sanggah banding dan jaminan pelaksanaan, dilakukan berdasarkan nilai pekerjaan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
      (1) Bank Umum;
      (2) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
      (3) Perusahaan penjaminan;
      (4) Perusahaan asuransi; atau
      (5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

      Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (3) sampai dengan angka (5) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   b) Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
      (1) Bank Umum;
      (2) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

(3) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (3) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Kriteria penerbit jaminan untuk jaminan uang muka pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi serta untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, diterbitkan oleh:
   a) Bank Umum; atau
   b) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

   Khusus untuk jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak sebagaimana dimaksud huruf a) dan b), penerbit jaminan berdomisili pada provinsi di lokasi pelaksanaan pekerjaan atau tempat kedudukan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

e. Jaminan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau apabila akan dikembalikan kepada peserta tender/seleksi atau Penyedia.
f. Jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan. Penyampaian jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Penyampaian jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding.
g. Jaminan pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses pengadaan.
h. Dalam hal jaminan pengadaan berupa jaminan elektronik, maka penerbit jaminan elektronik telah mendapatkan izin untuk menerbitkan dokumen jaminan elektronik dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.3.7 Penyesuaian Harga

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak harga satuan dan jenis Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian harga satuan untuk pekerjaan konstruksi, serta jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi konstruksi;
b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas, sebagai berikut:
   1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

2) penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan (tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja);
3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi;
4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum Kontrak;
5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang/jasa atau menggunakan nilai tukar rupiah (kurs) negara asal barang/jasa tersebut;
6) Penyesuaian harga satuan bagi penambahan volume pekerjaan sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
7) Penyesuaian harga satuan bagi jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
8) Untuk pekerjaan/bagian pekerjaan yang direncanakan selesai sebelum bulan ke-13 (tiga belas) tetapi terlambat diselesaikan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, maka tidak mendapatkan penyesuaian harga;
9) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
10) Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Hn = H_o[a + b\frac{Bn}{Bo} + c\frac{Cn}{Co} + d\frac{Dn}{Do} + \cdots]$$

Hn	=	Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan biaya tidak langsung, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan biaya tidak langsung maka a = 0,15
b, c, d	=	Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya;
Penjumlahan a+b+c+d+….dst adalah 1,00.		
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis; dan
11) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \cdots$$

Pn	=	Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan;
Hn	=	Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;
V	=	Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

c. Penyedia dapat mengajukan penyesuaian harga sejak bulan ke-14 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah serah terima pertama hasil pekerjaan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, disertai perhitungan beserta data-data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Penyedia mengajukan penyesuaian harga setelah bulan serah terima pertama hasil pekerjaan, indeks yang digunakan adalah indeks pada bulan ketika serah terima pertama hasil pekerjaan. Pengajuan melampaui 3 (tiga) bulan setelah serah terima pertama hasil pekerjaan tidak dapat diterima.
d. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.8 Subkontrak untuk Pekerjaan Konstruksi

Pada tahapan persiapan pemilihan, Pokja Pemilihan mencantumkan ketentuan terkait subkontrak, sebagai berikut:

a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib:
   1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia Penyedia jasa spesialis) paling banyak 2 (dua) pekerjaan; dan
   2) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama paling banyak 2 (dua) pekerjaan, kepada subpenyedia/subkontraktor kualifikasi usaha kecil dari lokasi pekerjaan konstruksi setempat (kecuali tidak tersedia subpenyedia/subkontraktor jasa kualifikasi usaha kecil yang berdomisili di provinsi setempat).
b. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib:
   1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia Penyedia jasa spesialis) paling banyak 2 (dua) pekerjaan, dan dalam penawarannya sudah menominasikan Penyedia jasa spesialis tersebut, dan
   2) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama paling banyak 2 (dua) pekerjaan, kepada subpenyedia/subkontraktor kualifikasi usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat (kecuali tidak tersedia subpenyedia/subkontraktor jasa provinsi setempat yang dimaksud), dan dalam penawarannya sudah menominasikan subpenyedia/subkontraktor jasa usaha kecil tersebut.
c. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di Papua wajib mensubkontrakkan sebagian

pekerjaan paling banyak 2 (dua) pekerjaan kepada subpenyedia/subkontraktor pelaku usaha orang asli Papua diutamakan yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, dan dalam penawarannya sudah menominasikan subpenyedia/subkontraktor pelaku usaha orang asli Papua tersebut.

Pada tahapan pelaksanaan Kontrak, ketentuan terkait subkontrak:

a. Dalam hal terdapat sebagian pekerjaan utama yang akan disubkontrakkan selain yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, maka hanya dapat disubkontrakkan kepada Penyedia jasa spesialis dan harus mendapatkan persetujuan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
b. Dalam hal terdapat sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama yang akan disubkontrakkan selain yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, maka diutamakan disubkontrakkan kepada subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil dan harus mendapatkan persetujuan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
c. Subkontraktor/subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
d. Dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di Papua, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan telah dicantumkan dalam dokumen pemilihan dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pelaku usaha orang asli Papua lain dengan persetujuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan.
e. Penyedia usaha kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain kecuali kepada Penyedia jasa spesialis atau pelaku usaha orang asli Papua untuk percepatan pembangunan di Papua.

2.3.9 Penanganan Kendaraan *Over Dimension Over Loading*

Metode pelaksanaan pekerjaan memperhatikan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan saat Penyedia melakukan mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju lokasi pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

a. PPK menyusun dan menetapkan metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan sederhana dan tidak kompleks termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *over dimension over loading*; atau
b. peserta pemilihan/Penyedia menyusun metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar, termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *over dimension over loading*.

Penyedia bertanggung jawab secara penuh terhadap pemenuhan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.10 Syarat-Syarat Umum Kontrak

Syarat-syarat umum Kontrak merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis Kontrak pada masing-masing jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.

2.3.11 Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Syarat-syarat khusus Kontrak merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. Syarat-syarat khusus Kontrak menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam syarat-syarat umum Kontrak yang terkait dengan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang diadakan. Dalam menyusun syarat-syarat khusus Kontrak mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada syarat-syarat umum Kontrak. Pengisian syarat-syarat khusus Kontrak dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Kontrak, khususnya klausul yang digunakan sebagai bagian dari kompetisi dalam proses pemilihan.

PPK dapat melakukan penyesuaian syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak berupa ketentuan tambahan dengan penomoran tambahan.

2.3.12 Penetapan Rancangan Kontrak

Penetapan rancangan Kontrak oleh PPK melalui persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan Kontrak.

Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, HPS, dan rancangan Kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada UKPBJ atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.

III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI

Persiapan pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

PPK mengajukan permintaan pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ dengan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui sistem pengadaan secara elektronik, dengan melampirkan:

a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK;
   Penyampaian surat keputusan dilakukan pada paket pengadaan perdana. Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan Penetapan PPK tidak perlu dilampirkan pada pengajuan paket selanjutnya.
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau RKA Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode rencana umum pengadaan; dan
d. Rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia. Persiapan pemilihan Penyedia meliputi reviu dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari dokumen:

a. Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
b. HPS;
c. Rancangan Kontrak;
d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan);
e. Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan;
f. Waktu pemanfaatan barang/jasa;
g. Analisis pasar; dan
h. Uraian singkat pekerjaan.

PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait dokumen persiapan pengadaan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA.

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan, Pokja Pemilihan melakukan penetapan terhadap hal-hal di bawah ini untuk dicantumkan dalam dokumen pemilihan meliputi:

a. metode pemilihan Penyedia;
b. metode kualifikasi;
c. persyaratan Penyedia;
d. metode evaluasi penawaran;
e. metode penyampaian dokumen penawaran;
f. jadwal pemilihan;
g. dokumen pemilihan; dan
h. jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (apabila dipersyaratkan).

3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

a. Spesifikasi teknis dan rancangan detail (*detailed engineering design*) untuk pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi.
   Reviu spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* untuk pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* telah menggunakan:

1) Produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri mengacu kepada ketentuan penetapan spesifikasi teknis;
2) Produk bersertifikat standar nasional indonesia;
3) Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
4) Produk ramah lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* dan merespons untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan untuk dilakukan penyebutan merek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. Kerangka acuan kerja untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi

Reviu kerangka acuan kerja untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi untuk memastikan bahwa kerangka acuan kerja, *output*, metodologi, personel, waktu, biaya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.

c. HPS

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* serta ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis dan *detailed engineering design* dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/sistem manajemen keselamatan konstruksi atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Rancangan Kontrak

Reviu rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa rancangan Kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan Kontrak memperhatikan:

1) naskah perjanjian;
2) syarat-syarat umum Kontrak;
3) syarat-syarat khusus Kontrak;
4) ketentuan uang muka;
5) ketentuan jaminan pengadaan;
6) ketentuan sertifikat garansi (apabila ada); dan/atau
7) ketentuan penyesuaian harga.

e. Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan)

Reviu dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup atau terdapat surat persetujuan PA/KPA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan
Reviu Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

g. Waktu pemanfaatan barang/jasa
Reviu waktu pemanfaatan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan Kontrak dapat selesai sesuai rencana pemanfaatan barang/jasa.

h. Analisis pasar
PPK melakukan analisis pasar sebelum dokumen persiapan pengadaan diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan dan memperhatikan persaingan usaha yang sehat. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.
Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

i. Uraian singkat pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi.
Uraian singkat pekerjaan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) Ruang lingkup;
2) Kebutuhan personel/tenaga ahli/tenaga terampil; dan
3) Waktu pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis pekerjaan (pekerjaan konstruksi dan/atau jasa konsultansi konstruksi), spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, rancangan Kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

3.2.1 Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi meliputi:

a. *E-purchasing*
Metode pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi wajib dilakukan dengan metode *e-purchasing* apabila sudah tercantum dalam katalog elektronik, kecuali dalam hal:
1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau
2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *e-purchasing*.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Dalam hal berdasarkan penilaian PPK memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2), pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan metode selain *e-purchasing*.

b. Penunjukan langsung
Kriteria penunjukan langsung penyedia pekerjaan konstruksi meliputi:
1) pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
2) pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
3) pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
4) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
5) pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
6) pekerjaan konstruksi yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
7) pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan pekerjaan konstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
8) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia yang sama.

c. Tender cepat
Tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan mengundang pelaku usaha yang telah terkualifikasi sesuai kriteria pada paket pengadaan tender cepat tersebut dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

d. Tender
Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.
Dalam hal terdapat penyebaran lokasi/tempat kerja, dan/atau keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan metode tender *itemized*. Tender *itemized* juga dapat dilakukan untuk per kelompok subpaket.
Pada tender *itemized* peserta pemilihan dapat menawarkan satu, beberapa atau seluruh sub paket yang ditenderkan, dan Pokja Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang pemilihan/Penyedia. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang, Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh pemenang yang diselaraskan dengan tujuan pengadaan yang mendukung tujuan program.

3.2.2 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
Pokja Pemilihan melaksanakan metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi meliputi:

a. *E-purchasing*
Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi wajib dilakukan dengan metode *e-purchasing* apabila sudah tercantum dalam katalog elektronik, kecuali dalam hal:
1) tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau

2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *e-purchasing*.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Setelah dilakukan penilaian, metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau seleksi. Kriteria penggunaan untuk metode *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dijelaskan dalam Bab V.

b. Penunjukan langsung

Kriteria penunjukan langsung dalam keadaan tertentu meliputi:

1) Jasa konsultansi konstruksi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
2) Jasa konsultansi konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
3) Jasa konsultansi konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
4) Jasa konsultansi konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
5) Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama;
6) Jasa konsultansi konstruksi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
7) Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi konstruksi dalam hal pemutusan Kontrak;
8) Jasa konsultansi konstruksi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
9) Jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

c. Seleksi

Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

3.3 Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

3.3.1 Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a. Tender pekerjaan konstruksi untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
b. Seleksi jasa konsultansi konstruksi perorangan;
c. Penunjukan langsung; atau
d. Pengadaan langsung.

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi. Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon

pemenang cadangan tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

3.3.2 Prakualifikasi

Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a. Tender pekerjaan konstruksi untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau
b. Seleksi untuk jasa konsultansi konstruksi badan usaha.

Pengadaan yang bersifat kompleks adalah pengadaan pekerjaan konstruksi yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia pekerjaan konstruksi; atau
b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia jasa konsultansi konstruksi.

Hasil prakualifikasi:

a. untuk Tender pekerjaan konstruksi paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi; atau
b. untuk Seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus kualifikasi.

Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk tender/seleksi kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan.

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, dan teknis.

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan keuangan.

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia badan usaha, meliputi:

a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha kegiatan jasa konstruksi.
b. memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
    1) memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara

elektronik dan sistem pendukungnya.

2) kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
3) ketentuan angka 1) dan 2) dikecualikan untuk:
   a) Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
   b) belum memiliki pengalaman; dan
   c) pengadaan dengan nilai paket sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pekerjaan konstruksi atau sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jasa konsultansi konstruksi.

c. persyaratan kepemilikan sertifikat badan usaha, dengan ketentuan:
   1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) sertifikat badan usaha sesuai subklasifikasi yang disyaratkan;
   2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi menengah atau besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) sertifikat badan usaha sesuai subklasifikasi yang disyaratkan.
d. dalam hal pekerjaan konstruksi mensyaratkan lebih dari satu sertifikat badan usaha dengan ketentuan:
   1) untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai kemampuan dasar adalah pengalaman yang sejenis dengan salah satu subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disyaratkan; atau
   2) untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai kemampuan dasar adalah pengalaman yang sejenis dari salah satu subklasifikasi dari sertifikat badan usaha dengan lingkup pekerjaan yang ditentukan.
e. dalam hal jasa konsultansi konstruksi mensyaratkan lebih dari satu sertifikat badan usaha, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung adalah pengalaman sejenis yang sesuai dengan salah satu subklasifikasi sertifikat badan usaha yang disyaratkan atau pengalaman sejenis yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditentukan.
f. memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   1) akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) dan akta pendirian kantor cabang (apabila perusahaan kantor cabang) atau sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
   2) surat kuasa (apabila dikuasakan) dengan ketentuan:
      a) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      b) bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila penerima kuasa merupakan pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; dan
   3) kartu tanda penduduk.

h. menyetujui pernyataan pakta integritas yang berisi:
   1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   2) tidak akan menyampaikan dokumen atau informasi tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
   3) tidak meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain;
   4) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2), 3) dan/atau 4) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. menyetujui pernyataan peserta yang berisi:
   1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   2) badan usaha dan/atau pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana *(inkracht)*;
   4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
   5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara;
   6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan
   7) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bertanggung jawab penuh dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

j. dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain.

k. kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
   1) memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
   2) memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
   3) memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
   4) memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil;
   5) memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil (hanya untuk jasa konsultansi konstruksi).

l. kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia jasa kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
   2) Penyedia jasa kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi.

m. khusus Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, ketentuan kerja sama operasi untuk jasa konsultansi konstruksi dapat dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia jasa kualifikasi usaha besar non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha besar orang asli Papua atau kualifikasi usaha menengah orang asli Papua;
   2) Penyedia jasa kualifikasi menengah non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha menengah orang asli Papua atau kualifikasi usaha kecil orang asli Papua; atau
   3) Penyedia jasa kualifikasi usaha kecil non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha kecil orang asli Papua.

n. khusus Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, ketentuan kerja sama operasi untuk pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia jasa kualifikasi usaha besar non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha besar orang asli Papua atau kualifikasi usaha menengah orang asli Papua; atau
   2) Penyedia jasa kualifikasi menengah non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha menengah orang asli Papua atau kualifikasi usaha kecil orang asli Papua.

o. dalam melaksanakan kerja sama operasi salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi pimpinan kerja sama operasi (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

p. kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
   1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
   2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; dan
   3) ketentuan pada angka 1) dan 2) dapat dikecualikan apabila berdasarkan justifikasi PPK diperlukan penambahan jumlah anggota kerja sama operasi.

Evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf i dilakukan untuk setiap badan usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi.

2. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:
   a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
   b. memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
      (1) memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
      (2) kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
      (3) ketentuan angka 1) dan 2) dikecualikan untuk:
         a) Penyedia yang baru berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
         b) Belum memiliki pengalaman.
   c. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti kartu tanda penduduk /paspor/surat keterangan domisili tinggal;
   d. Memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. menyetujui pernyataan pakta integritas; dan

f. menyetujui surat pernyataan peserta berisi:
   1) tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
   2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
   3) yang bersangkutan tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; dan
   4) tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

a. Pekerjaan Konstruksi
   1) Badan Usaha
      Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:
      a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
      b) memperhitungkan sisa kemampuan paket, dengan ketentuan:
         SKP = KP – P
         Sisa kemampuan paket minimal bernilai 1 dan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya
         KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:
            (1) untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
            (2) untuk usaha menengah dan besar, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
         P = jumlah paket yang sedang dikerjakan (sudah berkontrak sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan).
         N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
      c) untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
         (1) memiliki sertifikat badan usaha dengan klasifikasi/layanan yang dibutuhkan.
         (2) dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dan b) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
         (3) harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pekerjaan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
      d) untuk kualifikasi usaha menengah atau usaha besar, memiliki kemampuan dasar dengan nilai kemampuan dasar sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) dengan ketentuan:
         (1) untuk kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan sertifikat badan usaha yang disyaratkan; dan

(2) untuk kualifikasi usaha besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sertifikat badan usaha yang disyaratkan. Persyaratan kemampuan dasar untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:
(a) pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
(b) pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi sertifikat badan usaha yang disyaratkan;
(c) bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) sertifikat badan usaha merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
(d) sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) dalam hal peserta melakukan kerja sama operasi, maka penilaian NPt dilakukan terhadap *leadfirm.*

e) memiliki sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, serta sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, hanya disyaratkan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks/berisiko tinggi dan/atau diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.

2) Perorangan
Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:
a) memiliki:
(1) sertifikat kompetensi kerja;
(2) surat tanda registrasi arsitek; atau
(3) sertifikat kompetensi lainnya.
sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/pagu anggaran. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya.
d) memiliki tempat/lokasi usaha.

b. Jasa Konsultansi Konstruksi
1) Badan Usaha
Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:
a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir:
(1) untuk pekerjaan usaha kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
(2) untuk pekerjaan usaha menengah atau usaha besar,

pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

c) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan huruf a) sampai huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pokja Pemilihan memberikan tambahan nilai apabila Penyedia memiliki:

a) domisili Perusahaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sama dengan lokasi pekerjaan.
b) pengalaman dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi.

2) Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki:
   (1) sertifikat kompetensi kerja;
   (2) surat tanda registrasi arsitek; atau
   (3) sertifikat kompetensi lainnya.
   sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
c) memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan).
d) memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/pagu anggaran.

3.5 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan metode evaluasi penawaran dengan memperhatikan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.

Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang dipilih serta dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

3.5.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi harga terendah.

Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).

Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas.

Metode evaluasi harga terendah sistem gugur digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi tidak kompleks.
Metode evaluasi harga terendah sistem gugur dengan ambang batas digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks.

3.5.2 Metode Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konsultansi Konstruksi

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia jasa konsultansi konstruksi dilakukan dengan menggunakan:

a. Kualitas dan biaya

Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan:

1) ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja; dan
2) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

Evaluasi kualitas dan biaya menggunakan pembobotan kualitas penawaran teknis dan biaya dengan ketentuan:

1) bobot kualitas penawaran teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai 80% (delapan puluh persen); dan
2) bobot penawaran biaya antara 20% (dua puluh persen) sampai 40% (empat puluh persen).

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

b. Kualitas

Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau untuk pekerjaan Penyedia jasa konsultansi konstruksi perorangan.

Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan.

Penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

c. Pagu anggaran

Metode evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkupnya serta penawaran tidak melampaui pagu anggaran.

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

d. Biaya terendah

Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah di antara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

3.5.3 Unsur-Unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi Konstruksi

Pokja Pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam evaluasi teknis. Unsur-unsur pokok yang dinilai antara lain meliputi pengalaman badan usaha/perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli.

a. Jasa konsultansi konstruksi badan usaha

Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing unsur. Acuan yang digunakan untuk pembobotan jasa konsultansi konstruksi badan usaha sebagai berikut:

1) pengalaman (15% – 30%);
2) proposal teknis (20% – 35%);
3) kualifikasi tenaga ahli (50% – 65%); dan
4) jumlah bobot 1)+2)+3)=100%.

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan, kecuali unsur pengalaman perusahaan.

1) pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur
   a) Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (bobot 7-12%);
   b) pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (bobot 3-8%); dan
   c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (bobot 5-10%).
2) proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
   a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam kerangka acuan kerja dan pemahaman atas sasaran/tujuan (bobot 4-9%);
   b) kualitas metodologi (bobot 10-18%);
   c) hasil kerja (*deliverable*) (bobot 4-8%); dan
   d) gagasan baru (bobot 2%).
3) kualifikasi tenaga ahli dihitung dengan sub-unsur:
   a) tingkat dan jurusan pendidikan (bobot 10-15%);
   b) pengalaman kerja profesional (bobot 30-40%);

c) status tenaga ahli yang diusulkan (bobot 5%); dan
d) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi setempat (bobot 5%). (apabila dipersyaratkan).

b. Jasa konsultansi konstruksi perorangan
Acuan yang digunakan untuk pembobotan jasa konsultansi konstruksi perorangan sebagai berikut:
1) pengalaman (50% – 70%);
2) proposal teknis (20% – 40%);
3) kualifikasi tenaga ahli (10% – 20%); dan
4) jumlah bobot 1)+2)+3)=100%.

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (*passing grade*) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

1) pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:
a) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan; dan
b) pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan.
2) proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam kerangka acuan kerja dan pemahaman atas sasaran/tujuan;
b) kualitas metodologi;
c) hasil kerja (*deliverable*); dan
d) gagasan baru.
3) kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur:
a) tingkat dan jurusan pendidikan;
b) sertifikat profesional (apabila dipersyaratkan); dan
c) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi setempat (apabila dipersyaratkan).

3.5.4 Unsur-Unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk tender pekerjaan konstruksi terdiri atas:
a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
b. Peralatan utama;
c. Personel manajerial;
d. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
e. Dokumen rencana keselamatan konstruksi; dan
f. Pernyataan pemenuhan ambang batas tingkat komponen dalam negeri. Pemenuhan ambang batas tingkat komponen dalam negeri diinput melalui sistem pengadaan secara elektronik.

3.5.4.1 Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.

Metode pelaksanaan pekerjaan terdiri atas:
a. Tahapan/urutan pekerjaan dan uraian/cara kerja masing-masing jenis pekerjaan utama;
b. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama; dan
c. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan.

Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:

a. Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan utama;
b. Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
c. Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

3.5.4.2 Persyaratan pemilihan peralatan utama harus memperhatikan:

a. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
   1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
   2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;
b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

a. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
c. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
d. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
   1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau
   2) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
      a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
      b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
      c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
      d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
f. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

g. Klarifikasi fisik dokumen dan fisik peralatan dapat berupa dokumentasi foto/video yang dilengkapi dengan *geotagging* atau dokumentasi klarifikasi secara daring/luring untuk memastikan pemenuhan persyaratan jenis dan kapasitas peralatan sesuai yang dipersyaratkan (apabila diperlukan).

3.5.4.3 Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan:

a. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan:
   1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
   2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
b. Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja/surat tanda registrasi arsitek atau sertifikat kompetensi lainnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja/surat tanda registrasi arsitek atau sertifikat kompetensi lainnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. sertifikat kompetensi kerja/surat tanda registrasi arsitek atau sertifikat kompetensi lainnya dievaluasi dan menggugurkan apabila tidak memenuhi syarat. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada penerbit sertifikat.
c. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja/surat tanda registrasi arsitek atau sertifikat kompetensi lainnya;
d. Untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau sertifikat ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli keselamatan konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Persyaratan pengalaman untuk petugas keselamatan konstruksi/ ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli keselamatan konstruksi:
   1) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi/ahli muda keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli muda keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman;
   2) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
      a) ahli muda keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli muda keselamatan konstruksi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun; atau
      b) ahli madya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli madya keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman;
   3) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
      a) ahli madya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli madya keselamatan konstruksi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun; atau
      b) ahli utama keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli utama keselamatan tanpa syarat pengalaman; dan

4) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain petugas keselamatan konstruksi/ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli keselamatan konstruksi memperhatikan ketentuan:
   1) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
   2) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
   3) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
   4) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
   5) Untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

g. Dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, pelaku usaha melibatkan tenaga ahli orang asli Papua sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan.

Evaluasi pengalaman personel manajerial dilakukan dengan ketentuan:

a. Penilaian pengalaman manajer pelaksana/proyek dan manajer teknis dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
b. Penilaian pengalaman petugas keselamatan konstruksi/ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli keselamatan konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
c. Dalam hal peserta pemilihan menawarkan pengalaman untuk personel manajerial selain petugas keselamatan konstruksi/ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi/ahli keselamatan konstruksi dengan kualifikasi sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi kerja lebih tinggi dari yang disyaratkan tanpa menyampaikan pengalaman (0 tahun pengalaman);
d. Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan;
e. Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
   1) Daftar riwayat pengalaman kerja/referensi kerja dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak/pengguna jasa; dan
   2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.

3.5.4.4 Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi harus memperhatikan:

a. Menetapkan paling banyak 4 (empat) uraian pekerjaan dan masing-masing 1 (satu) identifikasi bahaya terhadap pekerja, peralatan, material, dan/atau lingkungan/publik; dan

b. Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi dilakukan dengan ketentuan:

a. Peserta dinyatakan memenuhi elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan pakta komitmen keselamatan konstruksi yang memenuhi ketentuan:
   1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan komitmen keselamatan konstruksi; dan
   2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.
b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus) yang memenuhi ketentuan:
   1) kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan
   2) kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi penjelasan (isian tidak dievaluasi).
c. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel jadwal uraian dan program komunikasi yang telah diisi penjelasan (isian tidak dievaluasi);
d. Peserta dinyatakan memenuhi elemen operasi keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel analisis keselamatan konstruksi (*construction safety analysis*) yang telah diisi penjelasan (isian tidak dievaluasi); dan
e. Peserta dinyatakan memenuhi elemen evaluasi kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen evaluasi kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel jadwal inspeksi dan audit yang telah diisi penjelasan (isian tidak dievaluasi).

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

Metode penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan:

a. metode satu *file* digunakan untuk:
   1) tender pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode evaluasi harga terendah;
   2) tender cepat;
   3) pengadaan langsung; dan
   4) penunjukan langsung.
b. metode dua *file* digunakan untuk:
   1) tender pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas; dan
   2) seleksi badan usaha dan perorangan.

3.7 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

3.7.1 Pemilihan dengan prakualifikasi pekerjaan konstruksi

a. Tahapan kualifikasi

Tahapan	Waktu
1) pengumuman prakualifikasi	paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen kualifikasi	paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
5) evaluasi kualifikasi	dilakukan setelah penyampaian dokumen kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
6) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah penyampaian dokumen kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi
8) sanggah kualifikasi	• selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

b. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) file

Tahapan	Waktu
1) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

Tahapan	Waktu
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* i)	setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* i) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	dilakukan setelah evaluasi administrasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file* i)	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi penawaran, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
9) pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
10) evaluasi harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
11) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah evaluasi harga dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) masa sanggah	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
13) masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)	● selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
14) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah masa sanggah/sanggah banding (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3.7.2 Pemilihan dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi

a. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 1 (satu) *file*

Tahapan	Waktu
1) pengumuman tender	paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen	dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
5) pembukaan dokumen penawaran	setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir

Tahapan	Waktu
6) evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga serta durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) penetapan pemenang dan pengumuman	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
9) masa sanggah	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
10) masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)	● selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
11) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah masa sanggah/sanggah banding (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 2 (dua) *file*

Tahapan	Waktu
1) pengumuman tender	paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen	dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file i)	setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi dan kualifikasi	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file i) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file i)	dilakukan setelah evaluasi administrasi dan kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) pembukaan dokumen penawaran harga (file ii) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari kalender setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
9) evaluasi harga	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran harga (file ii) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tahapan	Waktu
10) pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah evaluasi harga dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
11) penetapan pemenang dan pengumuman	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) masa sanggah	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
13) masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi)	● selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
14) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah masa sanggah/sanggah banding (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3.7.3 Tender Cepat

Tahapan	Waktu
a. undangan tender cepat	-
b. pendaftaran tender cepat	-
c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat pada hari kerja dan jam kerja sejak tanggal undangan tender cepat
d. penyampaian dokumen penawaran	paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah undangan tender cepat, diakhiri pada jam kerja.
e. pembukaan dokumen penawaran	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
f. pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran
g. verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang	dilakukan setelah pengumuman hasil pembukaan dokumen penawaran dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
h. penetapan pemenang dan pengumuman	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah verifikasi kualifikasi

3.7.4 Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

a. Tahapan kualifikasi

Tahapan	Waktu
1) pengumuman prakualifikasi	paling singkat 7 (tujuh) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling singkat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen kualifikasi	paling singkat 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman

Tahapan	Waktu
	prakualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja.
5) evaluasi kualifikasi	dilakukan setelah penyampaian dokumen kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
6) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah evaluasi kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) masa sanggah kualifikasi	● selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

b. Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas

Tahapan	Waktu
1) undangan kepada peserta yang masuk ke dalam daftar pendek	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kalender setelah semua sanggah dijawab
2) pengunduhan dokumen pemilihan	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang masuk dalam daftar pendek, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran *file* i dan *file* ii	dilakukan setelah pemberian penjelasan dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja
5) pembukaan dokumen penawaran *file* i berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran *file* i berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang	dilakukan setelah evaluasi penawaran teknis
8) masa sanggah	● selama 5 (lima) hari kalender setelah penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. ● dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. ● jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
9) pembukaan dokumen penawaran *file* ii berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis	setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak
10) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran *file* ii berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tahapan	Waktu
11) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

c. Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah

Tahapan	Waktu
1) undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi, jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kalender setelah semua sanggah dinyatakan salah/ ditolak
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	dilakukan setelah pemberian penjelasan dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi *file* i berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi dan teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi *file* i berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	dilakukan setelah evaluasi penawaran teknis
8) pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis	dilakukan setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
9) evaluasi biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
10) penetapan dan pengumuman pemenang	dilakukan setelah evaluasi biaya
11) masa sanggah	• selama 5 (lima) hari kalender setelah penetapan dan pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. • dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. • jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
12) negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak
13) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.7.5 Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

a. Tahapan Pemilihan

Tahapan	Waktu
1) pengumuman seleksi	paling kurang 5 (lima) hari kalender
2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

Tahapan	Waktu
3) pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
4) penyampaian dokumen penawaran	dilakukan setelah pemberian penjelasan dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
5) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* i) dan kualifikasi	dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
6) evaluasi administrasi dan teknis	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* i) dan kualifikasi dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
7) pembuktian kualifikasi	dilakukan setelah evaluasi administrasi dan teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
8) penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang	dilakukan setelah pembuktian kualifikasi
9) masa sanggah	• selama 5 (lima) hari kalender setelah penetapan dan pengumuman peringkat teknis/pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. • dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan. • jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
10) pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis	dilakukan setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak
11) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya	dilakukan setelah pembukaan dokumen penawaran (*file* ii) bagi yang lulus evaluasi teknis dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan
12) penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.8 Penyusunan Dokumen pemilihan

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen pemilihan terdiri atas:

a. dokumen kualifikasi; dan
b. dokumen tender/tender cepat/seleksi/penunjukan langsung/ pengadaan langsung.

3.8.1 Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dokumen kualifikasi paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. isian data kualifikasi;
f. petunjuk pengisian data kualifikasi;
g. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
h. surat perjanjian kerja sama berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain (jika diperlukan).

Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran.
Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen tender/seleksi.

3.8.2 Dokumen Tender/Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi

Pokja Pemilihan menyusun dokumen tender/penunjukan langsung yang paling sedikit meliputi:
a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. bentuk dokumen penawaran;
f. rancangan Kontrak terdiri dari:
   1) surat perjanjian;
   2) syarat-syarat umum Kontrak; dan
   3) syarat-syarat khusus Kontrak;
g. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
h. spesifikasi teknis dan gambar;
i. *detailed engineering design*; dan
j. bentuk dokumen lainnya.

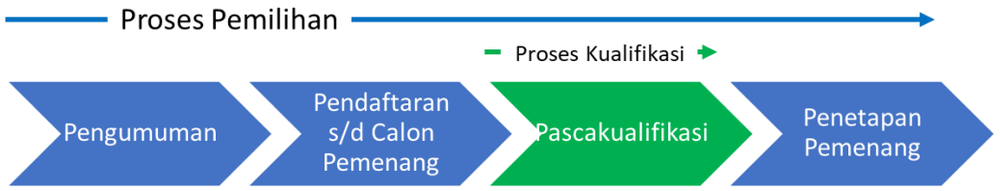
3.8.3 Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Konstruksi

Pokja Pemilihan menyusun dokumen seleksi/penunjukan langsung yang paling sedikit meliputi:
a. ketentuan umum;
b. undangan/pengumuman;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. kerangka acuan kerja;
f. bentuk dokumen penawaran;
g. rancangan Kontrak terdiri dari:
   1) surat perjanjian;
   2) syarat-syarat umum Kontrak; dan
   3) syarat-syarat khusus Kontrak;
h. daftar kuantitas dan biaya atau daftar keluaran dan biaya; dan
i. bentuk dokumen lainnya.

IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI



Gambar 1 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi



Gambar 2 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi

4.1 Pelaksanaan Kualifikasi

Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi.

4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi

a. pengumuman prakualifikasi

Pengumuman dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2) uraian singkat pekerjaan;
3) nilai HPS dan nilai pagu anggaran;
4) persyaratan kualifikasi;
5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi

pelaku usaha yang berminat mengikuti proses prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.

c. pemberian penjelasan kualifikasi (apabila diperlukan)

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam sistem pengadaan secara elektronik.

d. penyampaian dokumen kualifikasi

Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

1) pernyataan yang tercantum dalam pakta integritas; dan
2) pernyataan peserta.

Untuk peserta yang berbentuk kerja sama berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain. Anggota konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain menyampaikan file formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

e. evaluasi dokumen kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
2) evaluasi kualifikasi teknis.

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadaan jasa konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Peserta dapat melengkapi atau memperbaiki data yang:

1) belum disampaikan dalam data kualifikasi awal; atau
2) salah disampaikan dalam data kualifikasi awal.

Data yang dilengkapi atau diperbaiki peserta harus sesuai dengan data yang diminta oleh Pokja Pemilihan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

f. pembuktian kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung yang disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi

dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.

Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaruan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan Penyedia.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan terhadap data pemilik manfaat melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal terdapat kesamaan pemilik manfaat, Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pekerjaan yang sama.

Dalam hal data pemilik manfaat belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, peserta mengunggah data pemilik manfaat pada sistem pengadaan secara elektronik.

Ketentuan kesamaan pemilik manfaat dikecualikan untuk peserta yang merupakan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Peserta yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;
2) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal belum tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, dapat mengunggah pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; atau
3) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan/atau tidak mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka penawarannya digugurkan.

Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh antara lain kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

g. Penetapan hasil kualifikasi

Untuk pekerjaan konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan seluruh peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta tender.

Untuk jasa konsultansi konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta Seleksi berdasarkan nilai teknis kualifikasi terbaik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) maka daftar pendek berjumlah 7 (tujuh) peserta; atau
2) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) maka seluruh peserta masuk ke dalam daftar pendek.

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, peserta akan diperingkatkan dengan mengurutkan hal-hal sebagai berikut:

1) kesesuaian domisili badan usaha dengan lokasi pekerjaan/proyek berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Dalam hal tidak tersedia peserta di wilayah kabupaten/kota, maka dapat berdasarkan wilayah provinsi.
2) jumlah pengalaman sejenis di provinsi lokasi pekerjaan/proyek yang sama
3) nilai Kontrak pengalaman sejenis tertinggi di provinsi lokasi pekerjaan/proyek pada provinsi yang sama; dan
4) jumlah paket pengalaman sejenis terbanyak (nasional).

Untuk badan usaha melakukan kerja sama operasi, maka ketentuan pada:

a. angka 1), angka 2) dan angka 4) dapat diambil dari *leadfirm* atau anggota kerja sama operasi.
b. untuk ketentuan pada angka 3) dapat diambil dari *leadfirm*.

h. Pengumuman hasil kualifikasi

Hasil kualifikasi diumumkan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender/seleksi;
2) nama paket pengadaan;
3) nama, nomor induk berusaha, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus; dan
4) nama peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk jasa konsultansi konstruksi badan usaha.

i. Sanggah kualifikasi

Peserta yang menyampaikan data kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik apabila menemukan:

1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah berakhir.

Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan Penyedia.

Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

Sanggah dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan dalam hal:

1) sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan;
2) disampaikan tidak melalui sistem pengadaan secara elektronik, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; atau
3) disampaikan di luar masa sanggah.

Sanggah yang disampaikan kepada PPK, PA/KPA, dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

j. Tindak lanjut prakualifikasi gagal

Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta, atau prakualifikasi ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, dalam hal:
   a) evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
   b) kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta.
2) penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh data kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
3) prakualifikasi ulang, dalam hal:
   a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
   b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
   c) kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
   d) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuan:

1) apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses tender/seleksi; atau
2) apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.

Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi

Proses pelaksanaan pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan dokumen pemilihan.

Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

a. Pernyataan yang tercantum dalam pakta integritas; dan
b. Pernyataan peserta.

Untuk peserta yang berbentuk kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili kerja sama operasi. Anggota kerja sama operasi menyampaikan *file* formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga).

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan terhadap data pemilik manfaat melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal terdapat kesamaan pemilik manfaat, Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pekerjaan yang sama.

Dalam hal data pemilik manfaat belum tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, peserta mengunggah data pemilik manfaat pada sistem pengadaan secara elektronik.

Ketentuan kesamaan pemilik manfaat dikecualikan untuk peserta yang merupakan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Peserta yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;
b. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan

proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, dapat mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; atau

c. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan/atau tidak mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf b atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penawarannya digugurkan. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi atau tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

4.1.3 Pelaksanaan Kualifikasi

Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung maka atas data kualifikasi yang telah ada dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung tidak perlu dilakukan proses pembuktian kualifikasi. Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan klausul 4.1.1 huruf f.

4.2 Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode prakualifikasi, setelah proses prakualifikasi selesai dilanjutkan dengan undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi/daftar pendek.

Pelaksanaan tender/seleksi yang menggunakan metode pascakualifikasi, dimulai dengan pengumuman tender/seleksi.

4.2.1 Undangan kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi/Daftar Pendek

Pokja Pemilihan mengundang semua peserta tender yang telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek untuk mengikuti proses pemilihan. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan dokumen pemilihan.

4.2.2 Pengumuman Tender/Seleksi

Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada tender pascakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi perorangan.

Pokja Pemilihan mengumumkan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;
b. uraian singkat pekerjaan;
c. nilai HPS dan/atau nilai pagu anggaran;
d. persyaratan peserta;
e. waktu pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan; dan

f. waktu penyampaian dokumen penawaran.

4.2.3 Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Pada tender/seleksi prakualifikasi, pelaku usaha yang lulus Prakualifikasi atau masuk dalam daftar pendek (*shortlist*) pada Pengadaan jasa konsultansi konstruksi, diundang untuk mengikuti tender/seleksi dan mengunduh dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

Pada tender/seleksi pascakualifikasi, pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti tender/seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

4.2.4 Pemberian Penjelasan

Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara peserta tender/seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu/mengundang tim ahli atau tenaga ahli/tim teknis atau tenaga teknis/PPK/pengguna barang/jasa.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas dokumen pemilihan.

Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.

Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan di akhir kurun waktu pemberian penjelasan.

Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah jadwal pemberian penjelasan telah berakhir.

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan.

Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita acara pemberian penjelasan lapangan menjadi bagian dari berita acara pemberian penjelasan. Biaya yang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing-masing pihak.

Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan. Dalam hal perubahan dokumen pemilihan terkait spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, HPS atau rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.

Apabila perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen

pemilihan awal. Adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik paling kurang 3 (tiga) hari kalender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

4.2.5 Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi.

Peserta pemilihan menyampaikan pernyataan komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta pemilihan dapat menyampaikan ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dalam hal peserta pemilihan berbentuk kerja sama berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian penawaran dilakukan oleh *leadfirm*.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:

a. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
b. terjadi gangguan teknis sistem pengadaan secara elektronik;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran dalam hal sebelum batas akhir penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada sistem pengadaan secara elektronik.

Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, tender/seleksi dinyatakan gagal.

Tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jaminan penawaran disampaikan dengan ketentuan:

a. Jaminan penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
b. Jaminan penawaran diunggah dalam bentuk foto dari kamera/telepon genggam atau pindai tanpa edit. Dalam hal jaminan penawaran asli telah diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan penawaran namun peserta tidak menyampaikan *softcopy* jaminan penawaran berupa foto dari kamera/telepon genggam atau pindai tanpa edit jaminan penawaran, maka tidak digugurkan;
c. Jaminan penawaran asli diterima secara langsung oleh Pokja Pemilihan paling lambat sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran, atau disampaikan melalui pos/jasa pengiriman paling

lambat sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman kepada Pokja Pemilihan;

d. Dalam hal jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah batas akhir penyampaian penawaran, maka penawaran dinyatakan gugur. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta; dan
e. Dalam hal peserta menggunakan jaminan elektronik maka disampaikan melalui fitur jaminan elektronik pada sistem pengadaan secara elektronik dan tidak diperlukan penyampaian jaminan penawaran asli.

Dalam hal peserta pemilihan menyampaikan penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS, maka peserta pemilihan menyampaikan dokumen rincian analisis harga satuan pekerjaan beserta bukti pendukung lainnya (bukti perhitungan kuantitas/koefisien pada analisis harga satuan pekerjaan dan bukti harga satuan dasar) pada setiap mata pembayaran, apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap/tidak sesuai, maka penawaran dinyatakan gugur evaluasi harga.

Klarifikasi hanya dilakukan terhadap harga satuan pekerjaan dalam penawaran yang lebih rendah dari harga satuan pekerjaan dalam HPS.

4.2.6 Pembukaan Dokumen Penawaran

a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh *file* penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
b. Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan, layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
c. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah *file* penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat, namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
d. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen

pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
   1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari dokumen pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
   2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam dokumen pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh antara lain kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);
e. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta/ meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan), maka:
   1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
   2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), tender/seleksi dinyatakan gagal.
f. Indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi indikasi di bawah ini:
   1) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pemilik manfaat.
   2) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pengurus yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dan/atau data isian kualifikasi.
   3) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
   4) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

   Ketentuan kondisi persekongkolan antar peserta, yaitu:
   a) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 1) dianggap sebagai persekongkolan antar peserta; atau
   b) Sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi pada angka 2), angka 3) dan/atau angka 4), maka dianggap sebagai persekongkolan antar peserta.
g. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dalam hal menemukan data atau informasi yang kurang jelas atau meragukan selama melakukan evaluasi dokumen penawaran. Klarifikasi tidak dapat mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dibuatkan berita acara.

   Dalam hal Pokja Pemilihan tidak menerima hasil klarifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka

Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta. Dalam hal Pokja Pemilihan tidak menerima hasil klarifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka peserta yang dimintakan klarifikasi dianggap tidak memberikan klarifikasi.
Dalam hal terjadi kendala teknis sistem pengadaan secara elektronik selama masa pemilihan Penyedia, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat menempuh solusi alternatif berdasarkan etika dan prinsip pengadaan. Solusi alternatif diambil setelah berkoordinasi dengan pengelola sistem pengadaan secara elektronik dan didokumentasikan.

h. Indikasi meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pembentukan akta cabang mengatur bahwa kantor pusat tidak bertanggung jawab atas kegiatan usaha kantor cabang sebagai contoh:
      a) Hak atas penerimaan pembayaran merupakan hak kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa tanpa memberikan pertanggungjawaban ke direktur utama;
      b) Ganti kerugian yang harus dibayarkan kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa kepada direktur utama apabila perusahaan dikenakan sanksi daftar hitam;
      c) Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan dan tagihan atas paket pekerjaan merupakan tanggung jawab kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa direktur utama; dan/atau
      d) Penerima kuasa (pimpinan/kepala cabang) bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan dan membebaskan kantor pusat dari segala macam tuntutan baik yang bersifat pidana maupun perdata.
   2) Pembentukan akta cabang yang hanya dikhususkan mengikuti tender/seleksi tertentu;
   3) Masa berlaku akta cabang yang hanya berlaku pada saat tender/seleksi tertentu atau waktu tertentu;
   4) Pembentukan kantor cabang yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman tender/seleksi.

   Ketentuan kondisi peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) yaitu:
   a) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 1), 2), atau 3) maka dianggap sebagai meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan); atau
   b) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 4), maka dianggap sebagai meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) apabila disertai indikasi pada angka 1), 2), atau 3).

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:

a. Koreksi Aritmatik
   1) Untuk Kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dan Kontrak waktu penugasan dilakukan koreksi aritmatik, untuk mengurutkan penawaran harga. Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, kecuali:

a) PPK tidak menginput daftar kuantitas dan harga untuk setiap mata pembayaran pada fitur rincian HPS di sistem pengadaan secara elektronik; dan/atau
b) Terdapat kendala pada sistem pengadaan secara elektronik.

2) Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi pada tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran 1 (satu) file.
3) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga untuk tender/seleksi yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) *file*.
4) Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan metode pagu anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi pagu anggaran maka penawaran dinyatakan gugur.
5) Tata cara koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:
   a) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
   b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
   c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
   d) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;
   e) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
   f) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) file, setelah koreksi aritmatik dilakukan, Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga terhadap seluruh penawaran peserta (dalam hal memenuhi syarat diberikan preferensi harga).
   g) dalam hal penawaran harga sama atau lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS dan hasil koreksi aritmatik penawaran menjadi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan meminta rincian analisis harga satuan pekerjaan beserta bukti pendukung lainnya.
   h) dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dan permintaan dokumen rincian analisis harga satuan pekerjaan beserta bukti pendukung lainnya, maka peserta dinyatakan gugur.
6) Setelah koreksi aritmatik dilakukan, Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga terhadap seluruh penawaran peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Pokja Pemilihan menghitung preferensi harga untuk pengadaan dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
   b) preferensi harga diberikan pada penawaran dari peserta

pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

c) komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen barang.

d) dalam hal komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri tidak dapat dilaksanakan hanya pada komponen barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka komitmen batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri diberlakukan pada gabungan komponen barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi.

e) preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.

f) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) *file*, preferensi harga dihitung setelah koreksi aritmatik dilakukan.

g) untuk metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file*, preferensi harga dihitung setelah koreksi aritmatik dilakukan pada saat evaluasi harga/biaya.

h) Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan preferensi harga. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi.

i) tata cara perhitungan hasil evaluasi akhir
Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut:

HEA = (1 - KP) x HP

dengan:

- HEA merupakan hasil evaluasi akhir
- KP merupakan koefisien preferensi
- KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi
- HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik

j) perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) dan bertanggung jawab atas isian penilaian sendiri (*self assessment*). Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi terhadap nilai tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta.

7) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan penghitungan preferensi harga, Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari hasil evaluasi akhir terendah.

b. Evaluasi Administrasi

1) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, kecuali pada tender yang menggunakan 1 (satu) *file,* evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan

harga penawaran terendah berikutnya. Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk Kontrak lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran.

2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi.
3) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
   Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
   b) jaminan penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
   c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran;
   d) besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
   e) besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
   f) nama Pokja Pemilihan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan tender;
   g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
   h) jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat *(unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat tuntutan pencairan dari Pokja Pemilihan dengan melampirkan surat pernyataan wanprestasi diterima oleh penerbit jaminan;
   i) jaminan penawaran atas nama perusahaan kerja sama operasi harus ditulis atas nama perusahaan kerja sama operasi; dan
   j) substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.

   Substansi jaminan penawaran paling sedikit memuat penjaminan dalam hal peserta:
   a) Terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   b) menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
   c) tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
   d) tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima;
   e) mengundurkan diri atau gagal tanda tangan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan atau

PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

f) menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

4) Klarifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dengan tidak mengubah substansi penawaran (*postbidding*) dan hasilnya didokumentasikan.
5) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
6) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender/seleksi dinyatakan gagal.

c. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta tender/seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

Apabila dalam evaluasi penawaran teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

1) Pekerjaan konstruksi

Pelaksanaan evaluasi teknis pekerjaan konstruksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Memeriksa ketersediaan surat pernyataan komitmen untuk memenuhi batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.
b) Dalam hal penawar tidak menyampaikan surat pernyataan tingkat komponen dalam negeri atau menyampaikan pernyataan tingkat komponen dalam negeri dengan nilai kurang dari nilai minimum tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan oleh PPK, maka Pokja Pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.
c) Dalam hal tender yang menggunakan metode 1 (satu) *file*, evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah.
d) Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan terhadap 3 (tiga) penawar terendah ditentukan setelah koreksi aritmatik.
e) Untuk Kontrak lumsum terhadap 3 (tiga) penawar terendah ditentukan sesuai harga penawaran.
f) Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah pada metode 1 (satu) *file* tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta atau penawar terendah berikutnya.
g) Evaluasi teknis menggunakan:
   (1) sistem gugur; atau
   (2) pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

2) Jasa konsultansi konstruksi

a) Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan kerangka acuan kerja dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi dilengkapi dengan bukti pendukung, meliputi:
   (1) pengalaman:

(a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
(b) pengalaman bekerja di provinsi lokasi kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
(c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(2) proposal teknis:
(a) pendekatan teknis dan metodologi;
(b) rencana kerja; dan/atau
(c) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.

(3) kualifikasi tenaga ahli:
(a) pendidikan;
(b) pengalaman profesional;
(c) sertifikat kompetensi kerja/surat tanda registrasi arsitek atau sertifikat kompetensi lainnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
(d) penguasaan bahasa, pengenalan atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi setempat (apabila dipersyaratkan);

b) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada masing-masing unsur.
c) Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender/seleksi dinyatakan gagal.

Apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

d. Evaluasi Harga/Biaya

Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan evaluasi kewajaran harga, dan evaluasi harga satuan timpang untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan jenis Kontrak harga satuan atau Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.

Proses evaluasi harga/biaya meliputi:

1) Koreksi aritmatik
a) tata cara koreksi aritmatik untuk tender/seleksi yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) *file* mengikuti ketentuan 4.2.7 huruf a) angka 5).
b) berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah.
c) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.
d) untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dilakukan koreksi aritmatik untuk Kontrak waktu penugasan dan Kontrak payung.
e) apabila dalam evaluasi penawaran harga/biaya terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

f) apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil Koreksi aritmatik kepada peserta.

Untuk metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file*, preferensi harga dihitung setelah koreksi aritmatik dilakukan pada saat evaluasi harga/biaya. Tata cara perhitungan preferensi harga mengikuti ketentuan 4.2.7 angka 6).

2) Evaluasi kewajaran harga untuk pekerjaan konstruksi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan:

a) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, pada setiap mata pembayaran utama yang harga satuan penawarannya di bawah HPS;
b) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam analisa harga satuan pekerjaan;
c) hasil penelitian huruf a) dan huruf b) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
d) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
e) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga;
f) rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum;
g) analisa harga satuan pekerjaan untuk bagian pekerjaan harga satuan dan rincian keluaran harga untuk bagian pekerjaan lumsum bukan merupakan bagian dari dokumen Kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan; dan
h) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur pada evaluasi harga.
i) hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan dalam 2 (dua) buah berita acara yaitu:
   (1) berita acara hasil klarifikasi kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan peserta tender; dan
   (2) berita acara hasil evaluasi kewajaran harga yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan.

3) Evaluasi harga satuan timpang untuk pekerjaan konstruksi

a) untuk Kontrak harga satuan atau Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
c) apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan

volume tersebut berdasarkan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

4) Evaluasi biaya jasa konsultansi konstruksi
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran penawaran biaya yang dilakukan terhadap:
   a) kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel. Biaya langsung personel dalam penawaran biaya dinyatakan wajar apabila nilai remunerasi setiap tenaga ahli konsultansi konstruksi yang ditawarkan paling sedikit sama dengan standar remunerasi minimal yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis;
   c) kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan
   d) kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personel.

a) Jenis Kontrak lumsum
   (1) Evaluasi biaya untuk jenis Kontrak lumsum, Pokja Pemilihan memeriksa biaya penawaran berdasarkan surat penawaran biaya.
   (2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Biaya_{Terendah}}{biaya_{\ i}} \times 100\%$$

dimana:
NP_i : nilai penawaran biaya PT. i
Biaya terendah : biaya penawaran dari Penyedia dengan harga terendah
Biaya i : biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

b) Jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan
   (1) Evaluasi harga untuk jenis Kontrak berdasarkan waktu penugasan, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
   (2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Biaya_{\ Terendah}}{Biaya_{\ i}} \times 100\%$$

dimana:
NPi : nilai Penawaran biaya PT. i
Biaya terendah : biaya penawaran dari Penyedia dengan harga terendah
Biaya i : biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

c) Jenis Kontrak payung
(1) Evaluasi biaya untuk jenis Kontrak payung, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
(2) Menghitung nilai penawaran biaya untuk metode evaluasi kualitas dan biaya dengan cara membandingkan biaya penawaran dengan biaya penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Biaya_{\ Terendah}}{Biaya_{\ i}} \times 100\%$$

dimana:
NPi : nilai Penawaran Biaya PT. i
Biaya terendah : biaya penawaran dari Penyedia dengan harga terendah
Biaya i : biaya penawaran dari Penyedia yang dihitung nilai penawarannya

4.2.8 Penetapan Calon Pemenang
a. Ketentuan umum
1) Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Pada tender *itemized* Pokja Pemilihan dapat menetapkan calon pemenang lebih dari 1 (satu) dalam hal penyebaran lokasi/tempat kerja, dan/atau keterbatasan kapasitas dalam satu paket pengadaan atau satu paket tender sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan.
2) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang surat penawaran dan/atau jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemenang.
3) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

b. Penetapan calon pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi
Penetapan calon pemenang dengan metode harga terendah.
Pokja Pemilihan menetapkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan berdasarkan peringkat dari harga penawaran yang paling rendah berdasarkan hasil evaluasi harga.

Tabel 1 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Harga Terendah

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	TKDN (%)	HEA	Peringkat
1	PT. A	3.000.000.000	20	3.000.000.000	3
2	PT. B	3.300.000.000	40	2.970.000.000	2
3	PT. C	3.100.000.000	30	2.867.500.000	1

c. Penetapan calon pemenang jasa konsultansi konstruksi
1) Penetapan calon pemenang dengan metode kualitas dan biaya
a) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian teknis dan biaya berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi.

b) Calon pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi, dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat di bawahnya.

Tabel 2 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Kualitas dan Biaya

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Biaya (40%)		Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Nilai Penawaran Biaya	Nilai Biaya		
1	PT. A	75	45	80	32	77	3
2	PT. B	85	51	90	36	87	2
3	PT. C	80	48	100	40	88	1

2) Penetapan calon pemenang dengan metode kualitas
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran dengan peringkat teknis tertinggi yang lulus ambang batas nilai teknis.

3) Penetapan calon pemenang dengan metode pagu anggaran
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis tertinggi di antara peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran.

Tabel 3 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Pagu Anggaran

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya	Kelulusan	Peringkat
1	PT. A	78	415.000.000	Lulus	1
2	PT. B	70	402.000.500	Lulus	2
3	PT. C	80	428.000.500	Tidak Lulus	-

Catatan:
- Nilai ambang batas 65
- Pagu anggaran Rp420.000.000,00

4) Penetapan calon pemenang dengan metode biaya terendah
Pokja Pemilihan menetapkan pemenang terhadap penawaran yang memiliki:
a) nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis *(passing grade);* dan
b) penawaran biaya/biaya terkoreksi paling rendah.

Tabel 4 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Biaya Terendah

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya/Biaya Terkoreksi	Peringkat
1	PT. A	78	415.000.000	2
2	PT. B	78	402.000.500	1
3	PT. C	80	428.000.500	3

Catatan:
- Nilai ambang batas 65

4.2.9 Klarifikasi dan Negosiasi Terhadap Teknis dan Harga/Biaya

a. Ketentuan umum

1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi atas dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.
2) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
   a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
   b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
   c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
   d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
   e) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain yang berhak mewakili.
3) Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada peserta, untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
4) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi:
   a) dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya kepada calon pemenang peringkat pertama.
   b) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa konsultansi konstruksi dilakukan dengan ketentuan:
      (1) dilakukan setelah masa sanggah; dan
      (2) kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.
5) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta dengan nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis/pemenang cadangan di bawahnya untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya, dan seterusnya.
6) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya dengan seluruh peserta dalam peringkat teknis/pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, seleksi dinyatakan gagal.
7) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan harga/biaya tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

8) Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya jasa konsultansi konstruksi
   1) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
   2) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:
      a) meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
      b) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis.
   3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan kerangka acuan kerja:
      a) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
      b) metodologi pelaksanaan pekerjaan;
      c) kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
      d) organisasi pelaksanaan;
      e) program alih pengetahuan;
      f) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
      g) jadwal penugasan personel; dan/atau
      h) fasilitas penunjang.
   4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon pemenang.
   5) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
      a) tenaga ahli;
      b) kesesuaian rencana kerja, metodologi dan jenis pengeluaran; dan
      c) volume kegiatan dan jenis pengeluaran.
   6) Untuk Kontrak berdasarkan waktu penugasan, klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personel (tenaga ahli) dilakukan dengan ketentuan:
      a) Klarifikasi biaya pada rincian komponen
         Remunerasi personel dan rincian biaya langsung personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.
      b) Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli maka:
         (1) dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal;
         (2) negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran.
      c) Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli maka harus dapat dibuktikan dengan:
         (1) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah

diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

(2) indeks/koefisien pengali tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur; atau

(3) Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

d) Apabila tidak dapat membuktikan maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli senilai standar remunerasi minimal tenaga ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.

e) Unit biaya langsung personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

(2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.

7) Biaya yang dapat dinegosiasikan:
   a) Biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan
   b) Biaya langsung non-personel baik yang bersifat lumsum, harga satuan, maupun *at cost*.
8) Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya langsung personel (tenaga pendukung/tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survei, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.
9) Biaya non personel dapat dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (*at cost*), harga satuan, dan/atau lumsum.
10) Biaya langsung non-personel yang diganti sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) meliputi antara lain: biaya untuk biaya perjalanan dan/atau biaya pengurusan surat ijin.
11) Biaya langsung non-personel yang didasarkan harga satuan meliputi antara lain: biaya untuk pembelian alat tulis kantor, sewa peralatan, biaya pengiriman dokumen, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, sewa kendaraan, sewa kantor termasuk penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
12) Biaya langsung non-personel yang didasarkan lumsum meliputi antara lain: biaya penyelenggaraan seminar/*workshop*/lokakarya dan/atau survei.
13) Biaya langsung non personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.
14) Negosiasi teknis dan biaya dilakukan terhadap penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS.
15) Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan biaya, dan evaluasi biaya terendah, apabila total penawaran biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

4.2.10 Penetapan Pemenang

a. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang tender/seleksi dan pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.

b. Sebelum penetapan pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang surat penawaran dan/atau jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
d. Pokja Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan.
e. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang bersangkutan.
f. Pokja Pemilihan mengunggah kertas kerja evaluasi pada sistem pengadaan secara elektronik sehingga bisa diakses oleh peserta penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang.
g. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
h. PA menyampaikan surat penetapan pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan pemenang diterima diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
i. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan tender/seleksi gagal.
j. Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
k. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.11 Pengumuman Pemenang

a. Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.
b. Isi pengumuman pemenang pemilihan paling sedikit memuat:
   1) nama pemenang;
   2) nomor pokok wajib pajak;
   3) alamat;
   4) harga penawaran;
   5) harga negosiasi; dan
   6) hasil evaluasi penawaran.

4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik apabila menemukan:
   1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
   2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
   3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
   4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b. Sanggah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
c. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka sanggah ditiadakan.
d. Jawaban sanggah diberikan melalui sistem pengadaan secara elektronik atas semua sanggah sejak diterimanya sanggahan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
e. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang.
f. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
   1) untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
   2) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. Penyampaian sanggah banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam sistem pengadaan secara elektronik, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah yang bersangkutan.
b. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.
c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding maka KPA dianggap menerima sanggah banding.

e. Apabila sanggah banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
f. Apabila sanggah banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
   1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak; dan
   2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara/daerah.
g. Sanggah banding menghentikan proses tender.
h. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

4.2.14 Tender/Seleksi Gagal

a. Penyebab tender/seleksi dinyatakan gagal

No.	Penyebab Tender/Seleksi Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
1)	Terdapat kesalahan dalam proses Evaluasi.	Evaluasi Ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang
2)	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.	1. Tender/Seleksi ulang	Pokja Pemilihan dan PPK melakukan rapat pembahasan tender/Seleksi ulang. PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta Pemilihan memasukkan penawaran ulang
3)	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.	Tender/Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
4)	Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.	1. Tender/Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha setelah Pokja Pemilihan memperbaiki dokumen pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5)	Seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.	Tender/Seleksi Ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
6)	Seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat.	Tender/Seleksi Ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
7)	Seluruh penawaran harga Tender pekerjaan konstruksi di atas HPS	Tender Ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
8)	Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai	Seleksi Ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
9)	Seluruh dokumen penawaran peserta tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.	1. Tender/Seleksi Ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada

No.	Penyebab Tender/Seleksi Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
			peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang
10)	Pokja Pemilihan tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.	Tender/Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
11)	Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA/DPA tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan: 1. rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat; atau 2. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Tender/Seleksi batal	PA/KPA menyatakan tender dibatalkan berdasarkan hasil laporan dari Pokja Pemilihan dan/atau PPK bahwa anggaran tidak tersedia.
12)	Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme	1. Tender/Seleksi Ulang	Personel (Pokja Pemilihan/PPK) yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dilakukan pergantian dengan personel yang baru untuk melakukan tender/seleksi ulang.
		2. Penyampaian Penawaran Ulang	Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan yang baru (dalam hal terjadi pergantian Pokja Pemilihan karena indikasi KKN) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang.
13)	PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan	1. Tender/Seleksi ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.
		2. Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
14)	PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	1. Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
		2. Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta Pemilihan memasukkan penawaran ulang
		3. Tender ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.

1) tender/seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
2) tender/seleksi gagal dalam hal seluruh peserta terindikasi persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 6) berdasarkan hasil evaluasi penawaran.

3) tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1) sampai dengan angka 9) ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
4) tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 10) sampai dengan angka 14) ditetapkan oleh PA/KPA.
5) dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima, tender/seleksi dinyatakan gagal.

b. Tindak lanjut tender/seleksi gagal
   1) Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab tender/seleksi gagal.
   2) sebagai tindak lanjut tender/seleksi gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang, atau tender/seleksi ulang.
   3) dalam hal terjadi seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4), Pokja Pemilihan melakukan permintaan penyampaian penawaran ulang kepada peserta yang masuk dalam daftar peserta atau daftar pendek peserta sehingga tidak perlu dilakukan prakualifikasi ulang.
   4) dalam hal tender/seleksi gagal disebabkan oleh PA/KPA yang menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan:
      a) evaluasi ulang apabila Pokja Pemilihan melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
      b) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang apabila ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) untuk tender dengan prakualifikasi atau seleksi jasa konsultansi badan usaha; atau
      c) melakukan tender ulang apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sampai dengan angka 10), angka 12) dan angka 13).
   5) Pokja Pemilihan melakukan penghentian/pembatalan proses tender/seleksi apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, dimana kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
   6) dalam hal tender/seleksi ulang yang disebabkan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, tender/seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
   7) dalam hal tender/seleksi gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tender/seleksi ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

c. Tindak lanjut tender/seleksi ulang gagal
   Dalam hal tender/seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
   1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
   2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.

4.2.15 Berita Acara Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan dokumen berita acara hasil pemilihan kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik paling sedikit

memuat surat penawaran pemenang, formulir isian kualifikasi pemenang, berita acara hasil evaluasi penawaran, dan berita acara hasil pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI *E-PURCHASING*, PENUNJUKAN LANGSUNG, PENGADAAN LANGSUNG DAN TENDER CEPAT

5.1 *E-purchasing*

Ketentuan mengenai metode pemilihan melalui *e-purchasing* diatur tersendiri dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.2 Penunjukan Langsung

PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan atau UKPBJ dengan melampirkan:

a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK;
   Penyampaian surat keputusan dilakukan pada paket pengadaan perdana. Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan Penetapan PPK tidak perlu dilampirkan pada pengajuan paket selanjutnya.
b. Dokumen anggaran belanja (RKA-KL/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-KL oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau RKA Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode rencana umum pengadaan; dan
d. Rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5.2.1 Permintaan Berulang *(Repeat Order)*

Permintaan berulang (*repeat order*) dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung yang dilakukan kepada Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya merupakan hasil pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi (pekerjaan pertama).

Permintaan berulang *(repeat order)* dilakukan dengan maksud agar dapat melakukan efisiensi waktu dan biaya yang ditimbulkan dari proses pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai penghargaan kepada Penyedia yang memiliki kinerja baik.

Tata cara penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*)

a. PPK menyatakan bahwa paket pengadaan akan dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order).*
b. Pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang *(repeat order)* dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
c. Pokja Pemilihan selanjutnya melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang *(repeat order)* dengan tahapan sebagai berikut:
   1) penyampaian undangan pemasukan penawaran kepada calon Penyedia;

2) penyampaian dokumen penawaran termasuk di dalamnya terdapat surat pernyataan belum memenuhi batasan permintaan berulang (*repeat order*) oleh calon Penyedia;
3) pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan;
4) evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi oleh Pokja Pemilihan;
5) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
6) penetapan dan pengumuman.

5.2.1.1 Permintaan Berulang (*Repeat Order*) pekerjaan konstruksi.

a. Kriteria Pekerjaan
Permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi:
1) pekerjaan sejenis dengan klasifikasi yang sama;
2) memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang sama dengan pekerjaan pertama.

b. Batasan Pekerjaan
1) Batasan pekerjaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) diberikan kepada Penyedia jasa paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun sejak tanggal berita acara serah terima akhir pekerjaan pertama.
2) Batasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), berlaku pada 1 (satu) klasifikasi untuk satu entitas Penyedia (tunggal atau kerja sama operasi) dalam UKPBJ yang sama.
3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), memiliki komposisi keanggotaan yang sama.
4) Apabila UKPBJ memiliki satuan pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

c. Kriteria Penyedia
1) Penyedia pekerjaan konstruksi telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui tender pada pekerjaan pertama.
2) Penyedia memiliki sisa kemampuan paket berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan minimal sebesar 1 (dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya).
3) Penyedia dimaksud mempunyai kinerja:
a) minimal baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; dan
b) sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada paket pekerjaan pertama yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*) yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
4) Pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) dapat dilakukan untuk kedua kali dengan ketentuan Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) pertama kali dengan penilaian sangat baik.

d. Tata cara pemilihan pada permintaan berulang (*repeat order*) ini mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.2.1.2 Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Jasa Konsultansi Konstruksi.

a. Kriteria Pekerjaan

Permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan untuk jasa konsultansi konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup pekerjaan yang sama sebagaimana dimaksud meliputi:

1) uraian pekerjaan;
2) keluaran yang ingin dihasilkan;
3) metodologi yang digunakan;
4) komposisi tenaga ahli, dengan ketentuan:
   a) untuk jasa konsultansi badan usaha, ketua tim sama/tetap dengan pekerjaan sebelumnya; dan
   b) untuk jasa konsultansi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan sebelumnya.
5) memiliki desain berulang dengan ketentuan teknis:
   a) pada pekerjaan konstruksi sederhana;
   b) memiliki standar secara umum; dan
   c) penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian pondasi/dasar bangunan.

b. Batasan Pekerjaan
   1) Batasan pekerjaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) diberikan kepada Penyedia jasa paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun sejak tanggal berita acara serah terima akhir pekerjaan pertama.
   2) Batasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), berlaku pada 1 (satu) klasifikasi untuk satu entitas Penyedia (tunggal atau kerja sama operasi) dalam UKPBJ yang sama.
   3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), memiliki komposisi keanggotaan yang sama.
   4) Apabila UKPBJ memiliki satuan pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

c. Kriteria Penyedia
   1) Penyedia jasa konsultansi konstruksi telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui seleksi pada pekerjaan pertama.
   2) Penyedia dimaksud mempunyai kinerja:
      a) minimal baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; dan
      b) sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada paket sejenis yang menjadi dasar permintaan berulang (*repeat order*),
   3) Pada pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) yang dilakukan untuk kedua kali dalam hal Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*repeat order*) pertama kali dengan penilaian kinerja sangat baik.

d. Tata cara pemilihan pada permintaan berulang (*repeat order*) ini mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.2.2 Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung

Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan.
penunjukan langsung kepada Penyedia dapat dilakukan dengan membandingkan data dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, antara lain:

a. memiliki kemampuan dasar (3 x NPt) dengan nilai lebih besar dari nilai HPS atau pagu anggaran;

b. nilai paket sejenis tertinggi di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan;
c. sedang melaksanakan paket pekerjaan di lokasi yang sama/terdekat;
d. bukti dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kepemilikan alat di lokasi terdekat; atau
e. Justifikasi dari PPK bahwa Penyedia mampu dan memenuhi syarat.

Dikecualikan dari ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bab II, dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan rancangan Kontrak untuk penunjukan langsung dapat dilakukan bersama calon Penyedia yang akan ditunjuk.

5.2.3 Persiapan Pemilihan Penunjukan Langsung

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia.

Dikecualikan dari ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, dalam persiapan penunjukan langsung Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan:

a. metode kualifikasi dengan pascakualifikasi;
b. metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) *file*; dan
c. evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal dan dokumen penunjukan langsung.

a. Penyusunan tahapan penunjukan langsung
    1) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 38 ayat (5) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j untuk pelaku usaha yang mampu, meliputi:
        a) undangan penunjukan langsung;
        b) pemberian penjelasan;
        c) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
        d) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
        e) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
        f) pembuktian kualifikasi kepada calon Penyedia;
        g) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
        h) penetapan dan pengumuman;
        i) reviu laporan hasil penunjukan langsung;
        j) penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan
        k) penandatanganan Kontrak.

        Dalam hal penunjukan langsung kepada Penyedia yang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya maka Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan pada huruf a), b), dan c).
    2) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan kepada pemenang cadangan, meliputi:
        a) undangan klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga;
        b) penyampaian penawaran atas item pekerjaan baru (apabila ada);
        c) klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga berdasarkan penawaran sebelumnya; dan

d) penetapan dan pengumuman.

3) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan kepada Penyedia yang mampu, mengikuti tahapan penunjukan langsung pada angka 1).
Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

4) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya untuk Pasal 41 ayat (5) huruf f, meliputi:
a) undangan penyampaian penawaran;
b) penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
c) evaluasi dokumen penawaran;
d) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
e) penetapan dan pengumuman.

5) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya untuk Pasal 41 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, meliputi:
a) undangan penunjukan langsung;
b) pemberian penjelasan;
c) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
d) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
e) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
f) pembuktian kualifikasi kepada calon Penyedia;
g) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
h) penetapan dan pengumuman;
i) reviu laporan hasil penunjukan langsung;
j) penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan
k) penandatanganan Kontrak.
Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyusunan dokumen penunjukan langsung
Penyusunan dokumen penunjukan langsung mengacu pada angka 3.8.2 dan 3.8.3.

5.2.4 Pelaksanaan Pemilihan Penunjukan Langsung

a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen penawaran untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa.
b. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.
c. pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) *file* yang berisi dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.
d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka dokumen penawaran, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.
e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis, dan harga.
g. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung.

h. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam sistem pengadaan secara elektronik.
i. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
j. Dalam hal:
   1) hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga; atau
   2) pembuktian kualifikasi,

   dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK.

5.2.5 Penunjukan Langsung untuk Melanjutkan Pekerjaan Konstruksi dalam hal terjadi Pemutusan Kontrak

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK dapat melakukan penunjukan langsung kepada:
1) pemenang cadangan; atau
2) Penyedia lain yang mampu.

penunjukan langsung kepada pemenang cadangan dilakukan dengan ketentuan:
1) Memastikan data kualifikasi Penyedia masih berlaku;
2) Mengacu pada dokumen penawaran pemenang cadangan sebelumnya;
3) Menggunakan HPS sebelumnya atas lingkup yang belum dikerjakan dan item pekerjaan yang belum ada pada lingkup pekerjaan sebelumnya;
4) Untuk item pekerjaan yang belum ada pada lingkup pekerjaan atau HPS sebelumnya, maka pemenang cadangan menyampaikan penawaran atas item pekerjaan baru dan dilakukan negosiasi oleh PPK;
5) Dalam hal terdapat kenaikan harga pasar, maka dimungkinkan negosiasi dengan harga lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, sepanjang tidak melebihi HPS pada lingkup pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan/atau belum dikerjakan; dan/atau
6) Penetapan penunjukan langsung dan pengumuman.

Penunjukan langsung kepada Penyedia lain yang mampu dilakukan dengan mengikuti ketentuan penunjukan langsung.

5.3 Pengadaan Langsung

5.3.1 Persiapan Pengadaan untuk Pengadaan Langsung

Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan.

5.3.2 Persiapan Pemilihan Pengadaan Langsung

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pejabat Pengadaan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan kinerja Penyedia dengan ketentuan:
1) memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
   a) memiliki kinerja minimal cukup berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

b) kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
c) dalam hal Penyedia baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dan b) dikecualikan dari persyaratan memenuhi kinerja Penyedia minimal cukup.

2) izin usaha
Izin usaha mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

3) sisa kemampuan paket
Memperhitungkan sisa kemampuan paket, dengan ketentuan:
SKP = KP – P
Sisa kemampuan paket minimal bernilai 1 dan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya
KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:
(1) untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
(2) untuk usaha menengah dan besar, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan (sudah berkontrak sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan).
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4) memiliki domisili perusahaan di tingkat kabupaten/kota sama dengan lokasi pekerjaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan dalam kabupaten/kota yang sama dengan lokasi pekerjaan, maka domisili perusahaan diperluas menjadi pada provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan. Dalam hal tidak terdapat Penyedia yang berdomisili pada provinsi yang sama, maka pelaksanaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi dilakukan secara nasional.

Pejabat Pengadaan mendapatkan informasi kinerja Penyedia dari sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan langsung pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi paling sedikit meliputi:
a. undangan pengadaan langsung;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data pemilihan;
d. spesifikasi teknis dan gambar/kerangka acuan kerja;
e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
f. formulir dokumen penawaran;
g. formulir isian kualifikasi; dan
h. rancangan surat perintah kerja.

Undangan pengadaan langsung paling sedikit memuat:
a. nama paket dan uraian pekerjaan;
b. nilai HPS dan sumber pendanaan;
c. alamat pelaksanaan pengadaan langsung; dan
d. jadwal pelaksanaan pengadaan langsung.

Pemilihan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode pengadaan langsung dapat dikecualikan terhadap ketentuan keharusan *detailed engineering design*.

5.3.3 Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung
Persyaratan kualifikasi Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi mengacu pada klausul 3.4.

PPK dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung atau tenaga pendukung.
pengadaan langsung untuk :

a. Pekerjaan konstruksi dengan nilai :
   1) paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja;
   2) paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua menggunakan surat perjanjian.
b. Jasa konsultansi konstruksi dengan nilai
   1) paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja;
   2) paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan di Papua menggunakan surat perjanjian.

Pengadaan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan;
f. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
g. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain; dan
h. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

Calon Penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada Pejabat Pengadaan.
Data kualifikasi dituangkan dalam isian data kualifikasi.
Dokumen penawaran terdiri atas:

a. surat penawaran;
b. penawaran teknis; dan
c. penawaran biaya/harga.

Pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran harga dan penawaran harga dilakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran dan penawaran biaya dilakukan untuk jasa konsultansi konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan:

a. Koreksi aritmatik;
b. Evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis;
c. Evaluasi kualifikasi, dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran;
d. Pembuktian kualifikasi, dilakukan dalam hal calon Penyedia lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi; dan
e. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga dilakukan dalam hal calon Penyedia lulus pembuktian kualifikasi.

Pejabat Pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
a. tanggal berita acara;
b. nama dan alamat calon Penyedia;
c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi; dan
d. unsur-unsur yang dievaluasi.

Pejabat Pengadaan menyampaikan berita acara hasil pengadaan langsung beserta dokumen penawaran dan data kualifikasi Penyedia kepada PPK.

5.4 Tender Cepat

Tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan pekerjaan konstruksi dengan mengundang pelaku usaha yang telah terkualifikasi sesuai kriteria pada paket pengadaan tender cepat tersebut, dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.

5.4.1 Pelaku Usaha/Penyedia Terkualifikasi

Pelaku usaha/Penyedia terkualifikasi adalah pelaku usaha/Penyedia yang telah memiliki akun sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung serta:
a. telah lulus dalam pembuktian kualifikasi pada paket pengadaan sebelumnya; dan/atau
b. telah menyelesaikan paket pekerjaannya pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Pelaku usaha atau Penyedia tersebut wajib memiliki kinerja sekurang-kurangnya baik dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

5.4.2 Persiapan Pengadaan Tender Cepat

Pelaksanaan persiapan pengadaan tender cepat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

Dikecualikan dari ketentuan yang diatur pada Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja memperhatikan hal sebagai berikut:
a. PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis dan gambar, yang akan disetujui oleh pelaku usaha yang melakukan penawaran harga, yang akan menjadi satu kesatuan dari Kontrak.
b. PPK menentukan metode pelaksanaan pekerjaan, personel manajerial, jadwal waktu pelaksanaan, gambar, alat dan bahan/material sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan;
c. Penyusunan spesifikasi dapat menyebut merek untuk komponen/bagian pekerjaan sepanjang komponen/bagian pekerjaan tersebut dapat disediakan oleh banyak pelaku usaha; dan
d. PPK menetapkan mata pembayaran utama.

e. Dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, untuk pagu anggaran paling sedikit bernilai di atas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Penyedia merupakan pelaku usaha non orang asli Papua, maka PPK memastikan subkontraktor memenuhi ketentuan pelaku usaha orang asli Papua berbentuk badan usaha merupakan badan usaha yang kepemilikan dan kepengurusan sebagian atau seluruhnya oleh orang asli Papua dan berkedudukan di Papua. Pemberdayaan diutamakan terhadap pelaku usaha orang asli Papua yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Penyedia usaha kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

5.4.3 Persiapan Pemilihan Tender Cepat

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan tender cepat sesuai dengan ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia.

Persiapan Pemilihan tender cepat dilakukan dengan ketentuan:

a. Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari kalender dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.
b. Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan kinerja Penyedia dengan ketentuan:
   1) Izin usaha
      Izin usaha untuk pengadaan pekerjaan konstruksi mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
   2) Pengalaman
      Memiliki 1 (satu) pengalaman pekerjaan konstruksi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan dengan nilai pengalaman paling sedikit sama dengan nilai HPS.
   3) Sisa kemampuan paket
      Memperhitungkan sisa kemampuan paket, dengan ketentuan:
      SKP = KP – P
      Sisa kemampuan paket minimal bernilai 1 dan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya
      KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:
         (1) untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
         (2) Untuk usaha menengah dan besar, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
      P = jumlah paket yang sedang dikerjakan (sudah berkontrak sampai dengan serah terima pertama hasil pekerjaan).
      N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
   4) Kinerja

Memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

5.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat

Pelaksanaan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut:

a. Undangan
   pelaku usaha yang terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat.
b. Pendaftaran
   pelaku usaha yang terundang dan berminat mengikuti tender cepat mendaftar sebagai peserta melalui sistem pengadaan secara elektronik.
c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan), dengan ketentuan:
   1) Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
   2) proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui sistem pengadaan secara elektronik.
d. Penyampaian penawaran harga, dengan ketentuan:
   1) penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal pada sistem pengadaan secara elektronik.
   2) peserta yang menawar dianggap menyetujui persyaratan kualifikasi dan teknis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
   3) Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
      a) terjadi keadaan yang di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk adanya gangguan teknis sistem pengadaan secara elektronik;
      b) perubahan dokumen tender cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
      c) tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.
   4) dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui sistem pengadaan secara elektronik.
   5) dalam hal tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga. Perpanjangan jangka waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
   6) penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.
   7) dalam hal peserta menyampaikan penawaran di bawah 80% nilai HPS, maka dilengkapi dengan dokumen rincian analisis harga satuan pekerjaan beserta bukti pendukung lainnya (bukti perhitungan kuantitas/koefisien pada analisis harga satuan pekerjaan dan bukti harga satuan dasar).

8) Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% nilai HPS.

e. Verifikasi Terhadap Calon Pemenang
   1) Pokja Pemilihan melakukan verifikasi terhadap calon pemenang sebagai berikut:
      a) seluruh persyaratan kualifikasi yang ditentukan dalam lembar data kualifikasi tender cepat;
      b) jaminan penawaran (apabila disyaratkan);
      c) evaluasi kewajaran harga (apabila ada);
      d) tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
      e) sisa kemampuan paket.
   2) dalam hal calon pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang dapat diterima pada proses verifikasi, maka calon pemenang yang bersangkutan digugurkan penawarannya dan dibatalkan sebagai calon pemenang.
   3) dalam hal calon pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima pada proses verifikasi, maka calon pemenang yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dibatalkan sebagai calon pemenang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   4) apabila dalam verifikasi ditemukan data yang tidak sesuai dengan data kualifikasi yang dipersyaratkan, maka calon pemenang tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai calon pemenang dan verifikasi dilakukan ke calon pemenang peringkat berikutnya.

f. Pengumuman Pemenang
   1) Setelah batas akhir pemasukan penawaran, sistem pengadaan secara elektronik akan mengumumkan *ranking* penawaran harga.
   2) Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang dan penawaran terendah kedua dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.

5.4.5 Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal

Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;
b. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini;
e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
f. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
g. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Tindak lanjut dari tender cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.

VI. PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Secara ringkas, ketentuan dalam pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. Reviu dokumen berita acara hasil pemilihan
b. Penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa
c. Penandatanganan Kontrak
d. Penyerahan lokasi kerja
e. Surat perintah mulai kerja
f. Pemberian dan pengendalian uang muka
g. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi
h. Rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
i. Mobilisasi dan demobilisasi
j. Pemeriksaan bersama
k. Pengendalian Kontrak
l. Inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan)
m. Pembayaran prestasi pekerjaan
n. Perubahan Kontrak
o. Penyesuaian harga (apabila diperlukan)
p. Keadaan kahar
q. Penghentian Kontrak, pengakhiran pekerjaan atau berakhirnya Kontrak
r. Pemutusan Kontrak
s. Peninggalan
t. Pemberian kesempatan
u. Denda dan ganti kerugian

6.1 Reviu Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan

Setelah menerima dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. Penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima.
b. Dalam hal pemenang dinyatakan tidak memenuhi isian data kualifikasi atau terkena sanksi daftar hitam setelah ditetapkan sebagai pemenang, maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa disampaikan kepada pemenang cadangan. Dalam hal tidak terdapat pemenang cadangan, maka PPK melaporkan kepada PA/KPA untuk selanjutnya PA/KPA menyatakan tender/seleksi gagal.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima;
b. Penolakan oleh PPK berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan kecuali terdapat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA memutuskan:
   1) Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang; atau
   2) Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja.

   Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penyampaian penawaran ulang, atau tender/seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal PA/KPA tidak menyampaikan jawaban sampai waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui hasil pemilihan.

6.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Ketentuan dalam penerbitan surat penunjukan Penyedia barang/jasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak adalah:

a. Dalam hal tender/seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. mendahului pengesahan APBN/APBD perubahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan DIPA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penundaan penerbitan surat penunjukan Penyedia barang/jasa, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran melalui Pokja Pemilihan.

Apabila pemenang pemilihan (calon Penyedia) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pada periode setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa sampai dengan pelaksanaan penandatanganan Kontrak, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pemenang pemilihan (calon Penyedia) tidak hadir pada saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak sesuai jadwal dan telah diberikan kesempatan kedua untuk hadir dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak tetapi tetap tidak hadir, maka calon Penyedia tersebut dianggap mengundurkan diri dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada pemenang cadangan 1 (satu) atau 2 (dua) dengan peringkat di bawahnya (jika ada) dengan melakukan reviu laporan hasil penilaian Penyedia.

6.3 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

6.3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia, dengan ketentuan:

a. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:
   1) pemeriksaan sanksi daftar hitam yang terkini. Dalam hal Penyedia tercantum dalam daftar hitam, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada pemenang cadangan (apabila ada);
   2) finalisasi rancangan Kontrak;
   3) konfirmasi Penyedia tidak meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain, sebagai contoh:
      a) pelaku usaha yang memasukkan penawaran tidak sama dengan pelaku usaha yang akan menandatangani Kontrak.
      b) pelaku usaha yang mengikuti pemilihan Penyedia berbeda dengan Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan.
      c) Terdapat kuasa dari Penyedia yang menyatakan pengelolaan hak dan kewajiban paket pekerjaan termasuk pembayaran tidak masuk ke rekening yang didaftarkan di dalam Kontrak.
   4) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan yang tidak bisa ditunda;
   5) rencana penandatanganan Kontrak;
   6) dokumen Kontrak dan kelengkapan;
   7) kelengkapan rencana keselamatan konstruksi;
   8) Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);
   9) Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);
   10) Jaminan pemeliharaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan (apabila ada);
   11) Asuransi (apabila ada);
   12) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, registrasi, dan pembayaran;
   13) Surat pernyataan penggunaan material mineral bukan logam dan batuan berasal/bersumber dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang sah;
   14) Rencana penempatan personel tenaga kerja praktik/magang meliputi paling sedikit terkait jumlah personel, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian (apabila ada);
   15) Kewajiban Penyedia untuk memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja/sertifikat kompetensi

lainnya bagi operator, teknisi, atau analis sepanjang masa pelaksanaan;

16) Keberlakuan kualifikasi Penyedia, dalam hal terdapat keberlakuan kualifikasi Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada lembar data kualifikasi, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada calon pemenang cadangan (apabila ada);
17) Serah terima sebagian pekerjaan (bagian Kontrak) (apabila ada), paling sedikit meliputi:
    a) Harga bagian pekerjaan (bagian Kontrak) (sebelum dan sesudah pajak pertambahan nilai);
    b) Denda keterlambatan per hari keterlambatan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) (sebelum pajak pertambahan nilai);
    c) Waktu penyerahan dan pengembalian jaminan pelaksanaan serta jaminan pemeliharaan; dan
    d) Nilai retensi untuk masing-masing harga bagian pekerjaan (sesudah pajak pertambahan nilai).
18) Klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa terkait fasilitas kredit dari bank dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan pembayaran proyek/kegiatan yang juga digunakan sebagai rekening pinjaman/kredit/pembiayaan berdasarkan dokumen/informasi kredit (*credit clearance*) dari direktur/pimpinan kantor bank; dan
19) Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, seperti:
    a) kewajiban penggunaan material/bahan/alat yang merupakan produk dalam negeri dan/atau produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat; dan/atau
    b) pemberdayaan subkontraktor orang asli Papua untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

b. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
c. Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak pekerjaan konstruksi, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
d. Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).
e. Penandatanganan Kontrak pekerjaan konstruksi yang kompleks dipastikan telah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi pada saat penyusunan rancangan Kontrak. Dalam hal belum memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi, maka pemberian pendapat dilakukan sebelum penandatanganan Kontrak. Ketika tidak diperoleh ahli Kontrak kerja konstruksi, penelaahan ahli Kontrak tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

f. PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak melakukan:
   1) verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan; atau
   2) pengecekan melalui situs *web* resmi penerbit jaminan atau *marketplace* penerbit jaminan (dalam hal telah tersedia) terhadap izin penerbit jaminan dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

g. PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hal jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan tidak bisa ditunda.

h. Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti kerugian.

i. Setelah keseluruhan proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h memenuhi syarat dan sah, PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberitahukan kepada Pokja Pemilihan untuk mengembalikan jaminan penawaran (apabila ada) kepada penyedia setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima.

j. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, dalam hal:
   1) Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apa pun; dan
   2) Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak maka diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.3.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen Kontrak.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

a. DIPA/DPA telah disahkan;
b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan;
c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Dalam hal penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan sebelum tahun anggaran, Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:

a. Direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar atau perubahan akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan di kementerian yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran akta pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
b. Penyedia perorangan.

Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, yang terdiri dari:

a. Kontrak rangkap pertama untuk PPK/pejabat penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
b. Kontrak rangkap kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai (apabila diperlukan).
Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
PPK menginput data Kontrak melalui fitur e-Kontrak dalam sistem pengadaan secara elektronik.

6.4 Penyerahan Lokasi Kerja

Apabila diperlukan PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Kontrak.
Apabila PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada tanggal mulai kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi dan dibuat berita acara.
Penyedia menyampaikan bukti registrasi keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.

6.5 Surat Perintah Mulai Kerja

Surat perintah mulai kerja adalah surat perintah dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

Surat perintah mulai kerja diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kalender sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
Dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

6.6 Pemberian dan Pengendalian Uang Muka

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan bank umum, atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia senilai uang muka yang diterima. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.
Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pengendalian penggunaan uang muka yang diterima Penyedia, untuk memastikan penggunaan uang muka sesuai dengan rencana penggunaan uang muka.

6.7 Penyusunan Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Penyedia wajib menyusun, memeriksa, menyetujui, menerapkan dan mengendalikan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

6.7.1 Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi meliputi rencana mutu pekerjaan konstruksi, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, dan rencana keselamatan konstruksi Pelaksanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.7.2 Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jasa Konsultansi Konstruksi

Dokumen penerapan jasa konsultansi konstruksi meliputi program mutu manajemen konstruksi/pengawas pekerjaan konstruksi dan rencana keselamatan konstruksi pengawasan/ manajemen konstruksi yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.8 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak.
Rapat harus dilaksanakan secara:

a. formal;
b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan Kontrak.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak pekerjaan konstruksi meliputi:

a. penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
   1) rencana keselamatan konstruksi;
   2) rencana mutu pekerjaan konstruksi;
   3) rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (apabila ada); dan
   4) rencana manajemen lalu lintas (apabila ada);
b. rencana kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan konstruksi; dan
f. subkontraktor/subpenyedia yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor/subpenyedia dalam syarat-syarat khusus Kontrak:
   1) untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi sertifikat badan usaha subkontraktor/subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
   2) untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subkontraktor/subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
      Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor/subpenyedia dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
   3) subkontraktor/subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak jasa konsultansi konstruksi meliputi:

a. program mutu manajemen konstruksi/pengawas pekerjaan konstruksi;
b. rencana keselamatan konstruksi pengawasan dan/atau rencana keselamatan konstruksi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
c. organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
d. kesesuaian personel dan peralatan dengan Kontrak;
e. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
f. rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan keselamatan konstruksi;
g. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
h. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

6.9 Mobilisasi dan Demobilisasi

a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
b. Untuk pekerjaan konstruksi, mobilisasi dan demobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
   1) Mendatangkan bahan/material dan mengembalikan/ memindahkan bahan/material serta peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
   2) Dalam hal mendatangkan/memindahkan/mengirimkan bahan/material atau peralatan, Penyedia wajib memenuhi ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju/keluar lokasi pekerjaan;
   3) Penyedia berkewajiban memastikan kendaraan yang dimobilisasi telah diuji berkala kendaraan bermotor/KIR;
   4) Ketentuan angka 2) dan 3) di atas berlaku juga untuk subkontraktor/subpenyedia/pemasok;
   5) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
   6) mendatangkan personel.
      Personel yang diserahkan Penyedia (termasuk personel inti, jika ada) harus memiliki kualifikasi yang memadai, kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
      Dalam hal personel yang ditawarkan berhalangan tetap seperti sakit atau meninggal dunia, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel dengan pengganti yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Mekanisme penggantian personel dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
c. Untuk jasa konsultansi konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
   1) mendatangkan tenaga ahli;
   2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
   3) menyiapkan peralatan pendukung.
d. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
e. Paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum dilakukan mobilisasi, Penyedia menyerahkan bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi berdasarkan nilai Kontrak kerja konstruksi. Dalam hal Kontrak tahun jamak untuk tahun ke-2 (dua) dan selanjutnya, bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Dalam hal Penyedia belum menyerahkan bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, maka mobilisasi belum dapat dilakukan.

6.10 Pemeriksaan Bersama

a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

6.11 Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
b. Penyedia jasa konsultansi pengawas/manajemen konstruksi (untuk pekerjaan konstruksi);
c. Pengguna akhir (apabila diperlukan);
d. Tim teknis (apabila diperlukan); dan
e. Pihak ketiga yang independen (apabila diperlukan).

6.11.1 Pelaksanaan Pengendalian Kontrak

a. Dalam rangka pengendalian/pengawasan pekerjaan konstruksi oleh konsultan pengawasan konstruksi/konsultan manajemen konstruksi, dilakukan kegiatan meliputi paling sedikit:
   1) menyusun program mutu konsultan pengawasan konstruksi/ konsultan manajemen konstruksi;
   2) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi dan rencana keselamatan konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
   3) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan;
   4) melakukan pengawasan penerapan keselamatan konstruksi;
   5) memberikan laporan secara berkala kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak kerja konstruksi; dan
   6) melakukan penugasan lain sesuai yang tercantum dalam kerangka acuan kerja.
b. Sebagai pihak yang mewakili PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam melakukan pengawasan pekerjaan, konsultan pengawasan konstruksi/konsultan manajemen konstruksi, dengan seizin/sepengetahuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi.
c. Dalam pelaksanaan pengendalian Kontrak, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh tim teknis atau tenaga teknis, tim ahli atau tenaga ahli, konsultan pengawasan konstruksi/konsultan manajemen konstruksi, dan/atau pihak ketiga yang independen (apabila diperlukan) antara lain untuk:
   1) Pemeriksaan dan pengujian/uji coba sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
   2) Pengendalian penyelenggaraan aspek-aspek hukum Kontrak (seluruh ketentuan yang tertuang dalam Kontrak). Contoh: perselisihan Kontrak, perubahan Kontrak, pengendalian waktu dan lain sebagainya.

3) Melakukan proses perubahan Kontrak atas perintah PPK/pejabat penandatangan Kontrak yang meliputi perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, biaya, personel, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan berlaku untuk jenis Kontrak harga satuan, atau melakukan proses Perubahan Kontrak atas perintah PPK/pejabat penandatangan Kontrak yang meliputi perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, personel, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan berlaku untuk jenis Kontrak lumsum tanpa mengubah nilai Kontrak.

d. Dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi, konsultan pengawasan konstruksi/konsultan manajemen konstruksi selain melakukan pengawasan, wajib memberikan rekomendasi atas hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebelum dilakukan pembayaran oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak. Pemberian rekomendasi meliputi:
   1) Pernyataan kesesuaian hasil pekerjaan dengan Kontrak;
   2) Kelayakan fungsi hasil pekerjaan; dan/atau
   3) Hal lain yang terkait dengan hasil pekerjaan.
e. Dalam rangka pengendalian Kontrak, dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak dan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi termutakhir.
f. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Penyedia jasa konsultansi pengawasan/manajemen konstruksi dan/atau pihak ketiga disampaikan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi termutakhir dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
g. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi termutakhir, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima pertama hasil pekerjaan.

6.11.2 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

a. Pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi 2 periode:
   1) Periode I, rencana fisik pelaksanaan 0% sampai dengan 70% dari Kontrak; dan
   2) Periode II, rencana fisik pelaksanaan di atas 70% sampai dengan 100% dari Kontrak.
b. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan termasuk Kontrak kritis apabila diakibatkan oleh kesalahan Penyedia dan memenuhi kriteria Kontrak kritis.
c. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
   1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana fisik pelaksanaan mencapai 10%.
   2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan di atas 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana fisik pelaksanaan mencapai 5%.

3) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan di atas 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana fisik pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

d. Dalam hal terjadi Kontrak kritis, maka para pihak melakukan penanganan Kontrak kritis dengan rapat pembuktian keterlambatan (*show cause meeting*).

e. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, PPK/pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis memberikan teguran secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting*.

f. *show cause meeting* dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

6.11.3 Penanganan Kontrak Kritis

Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada *show cause meeting* pertama, Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dibantu Penyedia jasa konsultansi pengawasan/manajemen konstruksi menyusun rencana untuk mengejar keterlambatan deviasi negatif sesuai target waktu penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan perubahan metode pelaksanaan, penambahan jumlah tenaga kerja, waktu kerja, waktu penggunaan alat dan/atau penambahan jumlah/kapasitas alat dan melakukan uji coba tahap pertama.

b. Dalam hal Penyedia jasa pekerjaan konstruksi tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima dalam *show cause meeting*, maka dituangkan dalam berita acara dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak hadir, dianggap menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba) sebagaimana tercantum dalam berita acara *show cause meeting*.

1) *show cause meeting* I

a) Apabila pada periode I terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen), PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberikan teguran berupa surat kepada Penyedia. Apabila setelah peringatan, deviasi negatif bertambah dari 5% (lima persen) menjadi 10% (sepuluh persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* I.

b) Apabila pada periode II terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* I.

Hasil *show cause meeting* I dituangkan dalam berita acara.

Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap pertama, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis I.

2) *show cause meeting* II

Apabila Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi tidak memenuhi hasil kesepakatan *show cause meeting* I, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* kedua.

Dalam hal setelah *show cause meeting* I dan surat peringatan Kontrak kritis 1 (SP 1),

a) Apabila pada periode I terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen), PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberikan teguran berupa surat kepada Penyedia. Apabila setelah teguran deviasi negatif bertambah dari 5% (lima persen) menjadi 10% (sepuluh persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* II.
b) Apabila pada periode II terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* II.

Hasil *show cause meeting* II dituangkan dalam berita acara.

Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis II.

3) *show cause meeting* III

Apabila Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi tidak memenuhi hasil kesepakatan pada *show cause meeting* II, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan SCM ketiga.

Dalam hal setelah *show cause meeting* II dan surat peringatan Kontrak kritis 2,

a) Apabila pada periode I terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen), PPK/pejabat penandatangan Kontrak memberikan teguran berupa surat kepada Penyedia. Apabila setelah teguran deviasi negatif bertambah dari 5% (lima persen) menjadi 10% (sepuluh persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* III.
b) Apabila pada periode II terjadi deviasi negatif antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak sebesar 5% (lima persen) sehingga termasuk dalam Kontrak kritis, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyelenggarakan *show cause meeting* III.

Hasil *show cause meeting* III dituangkan dalam berita acara.

Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap ketiga, maka selanjutnya diberikan surat peringatan Kontrak kritis III.

Dalam hal *show cause meeting* III gagal, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan rekomendasi dari Penyedia jasa konsultansi pengawasan/manajemen konstruksi dan apabila diperlukan pendapat dari tim teknis (apabila ada) melakukan pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.

6.12 Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

6.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.
b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
c. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang:
    1) Bahan dan/atau peralatan (material *on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;
    2) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d. Bahan dan/atau peralatan (material *on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan dengan ketentuan:
    1) bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
    2) bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        a) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
        b) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
        c) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen (apabila ada);
        d) disetujui oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
        e) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
        f) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
    3) sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
    4) besaran yang akan dibayarkan dari material *on site* maksimal sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harga satuan pekerjaan;
    5) ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
    6) besaran nilai pembayaran dan jenis material *on site* dicantumkan di dalam syarat-syarat khusus Kontrak.
    7) contoh yang termasuk material *on site* antara lain:
        a) peralatan: eskalator, lift, pompa *air stationer*, turbin, peralatan elektromekanik;
        b) bahan fabrikasi: *sheet pile*, geosintetik, konduktor, tower, insulator, *wiremesh* pabrikasi;
        c) bahan jadi: beton pracetak.
    8) contoh yang tidak termasuk material *on site*: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan.

e. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
f. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.
g. Untuk pekerjaan yang disubkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor/subpenyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
h. Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk jaminan untuk pembayaran pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
i. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan Kontrak lumsum atau bagian lumsum pada Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, pembayarannya dilakukan berdasarkan *output/sub output* dan/atau tahapan/termin yang sudah ditetapkan dalam Kontrak.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
Dalam hal terjadi perbedaan antara komitmen tingkat komponen dalam negeri dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri yang lebih kecil atau Penyedia tidak memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.14 Perubahan Kontrak

a. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut:
   1) perubahan pekerjaan;
   2) perubahan harga Kontrak;
   3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
   4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
   5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
b. Perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada a.1):
   1) Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dalam dokumen Kontrak atau terdapat perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia.
   2) Perubahan pekerjaan meliputi:
      a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
      b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
      c) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
      d) mengubah jadwal pelaksanaan.
   3) Apabila kuantitas mata pembayaran yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran kuantitas

selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

4) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau perubahan rekening penerima.
5) Dalam hal Penyedia menerima fasilitas kredit dari bank, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak dapat melakukan perubahan Kontrak untuk perubahan nomor rekening penampungan (*escrow account*) di bank tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari bank pemberi kredit.
6) Dalam hal Penyedia mendapatkan fasilitasi kredit setelah tanda tangan Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak berupa nomor rekening sebelumnya menjadi nomor rekening penampungan (*escrow account*), dengan persyaratan melampirkan surat keputusan persetujuan kredit dan surat perjanjian kredit dari bank pemberi kredit.
7) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
   a) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA;
   b) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah; dan
   c) dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
8) Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan Kontrak, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
9) Perubahan Kontrak dapat dilakukan selama masa Kontrak. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan setelah masa Kontrak berakhir.
10) PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak dapat melakukan perubahan/adendum Kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia, di antaranya:
   a) mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus menjadi termin;
   b) mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
   c) mengubah jenis Kontrak, contohnya jenis Kontrak yang awalnya lumsum menjadi Kontrak harga satuan atau sebaliknya; dan/atau
   d) mengubah ketentuan uang muka, contohnya yang awalnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan uang muka.

6.15 Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak yang berbentuk Kontrak harga satuan atau berdasarkan waktu penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dengan ketentuan:

a. Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan Kontrak) dan/atau perubahan dokumen pemilihan, yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak.
b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:
   1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   2) penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
   3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi;
   4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum Kontrak;
   5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang/jasa tersebut atau menggunakan nilai tukar rupiah (kurs nilai tengah) negara asal barang/jasa tersebut;
   6) Penambahan volume pekerjaan sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
   7) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
   8) Untuk volume pekerjaan yang direncanakan selesai sebelum bulan ke-13 (tiga belas) tetapi terlambat diselesaikan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, maka tidak mendapatkan penyesuaian harga; dan
   9) Untuk bulan ke-13 sampai dengan akhir pelaksanaan Kontrak, indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
c. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \cdots$$

Pn	=	Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan;
Hn	=	Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;
V	=	Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

d. Penyedia dapat mengajukan penyesuaian harga sejak bulan ke-14 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah serah terima pertama hasil pekerjaan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, disertai perhitungan beserta data-data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Penyedia mengajukan penyesuaian harga setelah bulan serah terima pertama hasil pekerjaan, indeks yang digunakan adalah indeks pada bulan ketika serah terima pertama hasil pekerjaan. Pengajuan melampaui 3 (tiga) bulan setelah serah terima pertama hasil pekerjaan tidak dapat diterima.

e. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.16 Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Bukti keadaan kahar dapat berupa:

a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. Salinan dokumen/surat dan/atau foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati tahun anggaran.

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Berdasarkan analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
b. Berdasarkan analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
c. Jaminan pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
d. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
e. Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Menteri Dalam Negeri; dan
f. Apabila berdasarkan Analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dilakukan tambah dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Selama masa keadaan kahar, jika PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat

penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Ketentuan terkait tindak lanjut penyelesaian terjadinya keadaan kahar ditetapkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak atau adendum Kontrak berdasarkan hasil negosiasi PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.
Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, gangguan industri lainnya, ketidakpastian anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya karena belum adanya penetapan izin persetujuan perubahan Kontrak tahun tunggal menjadi Kontrak tahun jamak/perpanjangan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

6.17 Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekerjaan atau Berakhirnya Kontrak

6.17.1 Penghentian Kontrak

Kontrak dapat berhenti apabila terjadi keadaan kahar.
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak sementara dapat diberikan kompensasi berupa:

a. perpanjangan masa Kontrak; dan/atau
b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.

Penghentian Kontrak permanen diberlakukan Pengakhiran Kontrak.
Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

6.17.2 Pengakhiran Pekerjaan

Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

a. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
b. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. Ruang lingkup Kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
Dalam hal Penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah dikeluarkan surat peringatan ketiga, berdasarkan kesepakatan PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia lain yang dinilai mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban pembayaran penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia.

6.17.3 Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

Dalam hal Kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai, Kontrak belum dinyatakan berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.

6.18 Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

6.18.1 Pemutusan Kontrak oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan, dan/atau menyampaikan data/informasi yang tidak benar dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan.
   Keputusan instansi yang berwenang antara lain:
   1) Putusan pengadilan;
   2) Laporan hasil audit dari aparat pengawasan intern pemerintah; atau
   3) Surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk menerbitkan sebuah dokumen seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi Publik, dan lain-lain;
b. Penyedia dinyatakan benar melakukan peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak/aparat pengawasan intern pemerintah/instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan;
c. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada paket/Kontrak yang bersangkutan dinyatakan benar oleh aparat pengawasan intern pemerintah/instansi yang berwenang;
d. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
e. Penyedia diketahui terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
f. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
g. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
h. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
i. berdasarkan penelitian dan pertimbangan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, walaupun diberikan kesempatan untuk

menyelesaikan pekerjaan, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;

j. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; atau
k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka Penyedia dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Apabila terjadi pemutusan Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan:

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan pada paket pekerjaan yang sama (apabila ada) atau pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat; dan
d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

6.18.2 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Setelah mendapatkan persetujuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Kontrak.

6.19 Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

6.20 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) di atas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat:
   a) memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
   b) melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum Kontrak yang dilakukan sebelum masa pelaksanaan berakhir dan didalamnya mengatur waktu pemberian kesempatan, pengenaan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
5) Apabila berdasarkan penilaian PPK/pejabat penandatangan Kontrak bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyusun justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:
   a) Analisis bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
   b) Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia lain; dan
   c) Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan Kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
   1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
   2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
   3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

6.21 Denda dan Ganti Kerugian

a. Denda dan ganti kerugian merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan adalah:
   1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum pajak pertambahan nilai), dalam hal memberlakukan serah terima sebagian/parsial; atau
   2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak (sebelum pajak pertambahan nilai).

c. Besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu pada masa pemeliharaan.
d. Dalam hal jumlah denda keterlambatan melampaui jumlah sisa pembayaran dalam Kontrak, Penyedia menyetor selisih/kekurangan besaran denda ke kas negara/daerah.
e. Besaran sanksi ganti kerugian adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
f. Besaran denda atas pelanggaran ketentuan subkontrak sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan.
g. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
h. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen Kontrak.

VII. SERAH TERIMA

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

7.1 Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand-Over*)

a. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
e. serah terima pertama hasil pekerjaan untuk bagian pekerjaan (parsial) dituangkan dalam berita acara.
f. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.
g. Penyampaian dokumen serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
h. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak.
i. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan per bagian pekerjaan (parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak. Serah terima sebagian pekerjaan (bagian Kontrak) merupakan pilihan cara serah terima pekerjaan yang mempertimbangkan kebutuhan bahwa bagian pekerjaan tersebut akan dimanfaatkan terlebih dahulu.
j. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama hasil pekerjaan untuk bagian pekerjaan (parsial) tersebut dilaksanakan sampai masa pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam syarat-syarat khusus Kontrak.
k. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
    1) bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
    2) bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
l. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga, cara pembayaran, masa pelaksanaan, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

7.2 Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
d. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.
e. Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak dan berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan sebesar nilai jaminan serta Penyedia dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
g. Untuk melaksanakan pemeliharaan akibat pemutusan Kontrak oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud huruf f, dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia lain yang mampu dengan menggunakan uang retensi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir.
i. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK/pejabat penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan.
j. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

7.3 Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (*Final Hand-Over*)

Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan memerintahkan pengawas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

7.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada PA

a. Setelah penandatanganan berita acara serah terima, PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
b. Mekanisme serah terima hasil pekerjaan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

VIII. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
b. Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IX. LAIN-LAIN

9.1 Pengaduan

a. Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
b. Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk ranah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.2 Perhitungan Kerugian Negara

a. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
b. Dalam hal akan menghitung kerugian negara, auditor atau aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kompleksitas, tingkat risiko, lokasi, waktu, jenis Kontrak (termasuk cara/tahapan/metode pembayaran) serta model bisnis masing-masing pekerjaan.

9.3 Pelayanan Hukum

a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
b. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.
c. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SARAH SADIQA

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

PEDOMAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, persiapan Kontrak, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.

Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya dokumen usulan DIPA/DPA dari PA.

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, bentuk Kontrak, dan/atau perubahan Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan penilaian profesional (*professional judgement)*.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:

a. Tim Teknis
   Tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Tim teknis dapat dibantu oleh tenaga ahli. Tim teknis dibentuk oleh PA/KPA.
b. Tim Ahli atau Tenaga Ahli
   Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.
c. Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung
   Tim pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan

yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK maka:

a. PA/KPA melaksanakan tugas PPK; atau
b. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Konsultan manajemen konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen konstruksi berdasarkan Kontrak untuk kepentingan Kontrak dan disebutkan dalam data Kontrak. Tim teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).
b. tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:
   1) dokumen rancangan awal (*basic design*); dan
   2) sekurang-kurangnya dokumen usulan DIPA/DPA dari PA.

   Dokumen rancangan awal *(basic design)* meliputi:
   1) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
   2) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
   3) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK lainnya;
   4) identifikasi dan alokasi risiko proyek;
   5) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
   6) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

   Dalam hal keadaan tertentu, untuk penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung dokumen rancangan awal (*basic design*) dapat disesuaikan.
c. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender atau calon Penyedia (dalam hal penggunaan metode penunjukan langsung) untuk menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.

Konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, masa pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
b. penjaminan kelengkapan dokumen pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun; dan
c. pendampingan kepada PPK dalam pertanggungjawaban proses audit penjaminan mutu Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang

bangun dan hasil pekerjaan sebagai konsultan manajemen konstruksi.

Tanggung jawab konsultan manajemen konstruksi mengikat bagi badan usaha dan seluruh personel yang ditugaskan.

Konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis dalam melaksanakan tanggung jawab di atas memiliki tugas paling sedikit:

a. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
b. membantu PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
c. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
d. membantu PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara;
e. membantu PPK/pejabat penandatangan Kontrak ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan;
f. tugas dan wewenang lain yang tertuang dalam Kontrak, yang pada prinsipnya menggunakan Kontrak lumsum; dan
g. memberikan rekomendasi awal kepada PPK terkait usulan nilai perkiraan tingkat komponen dalam negeri pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dan spesifikasi bahan/material.

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, konsultan manajemen konstruksi juga harus menyampaikan dokumen-dokumen penjaminan mutu yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak. Dokumen-dokumen penjaminan mutu tersebut dapat dijadikan bahan atau materi pada saat dilakukan audit.

Tugas dan tanggung jawab konsultan manajemen konstruksi wajib dituangkan dalam dokumen kerangka acuan kerja konsultan manajemen konstruksi.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

Personel PPK/pejabat penandatangan Kontrak adalah konsultan, wakil konsultan, dan asisten-asisten serta personel lain yang diberitahukan kepada Penyedia, oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebagai personel PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

Personel Penyedia adalah wakil sah Penyedia dan seluruh personel yang dipekerjakan oleh Penyedia di lokasi, yang dapat meliputi staf, pekerja dan pegawai lain dari Penyedia dan subpenyedia/subkontraktor serta personel lain yang membantu Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tugas konsultan manajemen konstruksi dituangkan dalam Kontrak kerja konsultan manajemen konstruksi.

Penetapan alokasi waktu pengadaan dilakukan dengan memperhatikan:

a. lingkup pekerjaan dan layanan;
b. persyaratan perizinan;
c. penyelidikan tanah;
d. pengembangan desain;
e. identifikasi risiko; dan/atau
f. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

Skema penggunaan konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis:

a. Konsultan Manajemen Konstruksi
   Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dibantu oleh konsultan manajemen konstruksi.
b. Tim Teknis dibantu oleh Tenaga Ahli

Dalam hal tidak menggunakan konsultan manajemen konstruksi, PPK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dibantu oleh tim teknis dan tenaga ahli.

c. Kombinasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan Tim Teknis dibantu oleh Tenaga Ahli

Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun menggunakan konsultan manajemen konstruksi namun konsultan manajemen konstruksi belum tersedia sejak tahap persiapan pengadaan Penyedia pelaksana pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tim teknis menggantikan tugas konsultan manajemen konstruksi sampai dengan PPK/pejabat penandatangan Kontrak menerbitkan surat perintah mulai kerja untuk konsultan manajemen konstruksi

pelaksanaan tugas konsultan manajemen konstruksi oleh tim teknis memperhatikan ketentuan rapat pelimpahan tanggung jawab dari tim teknis ke konsultan manajemen konstruksi dituangkan dalam berita acara serah terima tim teknis ke konsultan manajemen konstruksi yang memuat seluruh dokumen yang dihasilkan oleh tim teknis selama pelaksanaan tugas konsultan manajemen konstruksi oleh tim teknis.

Rapat pelimpahan tanggung jawab dari tim teknis kepada konsultan manajemen konstruksi dituangkan dalam berita acara serah terima yang memuat seluruh dokumen yang dihasilkan oleh tim teknis selama pelaksanaan tugas konsultan manajemen konstruksi oleh tim teknis.

Tim Teknis tetap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari dokumen yang dihasilkan sampai dengan tanggal berita acara serah terima. Serah terima dokumen kepada konsultan manajemen konstruksi tidak melepaskan tim teknis dari konsekuensi administrasi sepanjang dapat dipastikan bahwa konsekuensi tersebut timbul dari dokumen yang dihasilkan dari tim teknis.

Dalam hal terjadi penghentian sementara atau pemutusan Kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, PPK/pejabat penandatangan Kontrak memastikan Kontrak konsultan manajemen tetap efektif sampai dengan:

1) selesainya Kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang dihentikan sementara; atau
2) selesainya proses perhitungan nilai Kontrak akhir setelah pemutusan Kontrak dan verifikasi untuk penerbitan berita acara pembayaran berdasarkan nilai Kontrak akhir.

Dalam hal sisa pekerjaan akan langsung dilanjutkan, konsultan manajemen konstruksi mendampingi PPK dalam menyusun rencana pengadaan untuk penyelesaian sisa pekerjaan setelah pemutusan Kontrak. PPK melakukan penyesuaian ruang lingkup tugas konsultan manajemen konstruksi dan kebutuhan personel untuk perubahan kerangka acuan kerja pekerjaan konsultan manajemen konstruksi/tim teknis dan adendum Kontrak konsultan manajemen konstruksi.

1.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka

bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing, perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

1.1.1 Kriteria Rancang dan Bangun

Perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui Penyedia harus memperhatikan kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, yang meliputi:

1. pekerjaan kompleks; atau
2. pekerjaan mendesak.

Pekerjaan kompleks merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:

1. mempunyai risiko tinggi;
2. memerlukan teknologi tinggi;
3. menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
4. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan.

Pekerjaan mendesak merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:

1. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah; atau
2. untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden dapat dilakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan kriteria mendesak.

Penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun ditetapkan oleh:

1. Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari APBN; atau
2. Gubernur atau Bupati/Wali kota jika dana bersumber dari APBD.

Penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas bersamaan dengan penetapan skema penggunaan tim teknis dan/atau konsultan manajemen konstruksi.

1.1.2 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Melalui Penunjukan Langsung

Dalam hal terdapat kebutuhan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dan memenuhi kriteria keadaan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dapat ditindaklanjuti dengan penunjukan langsung kepada Penyedia yang mampu.

Dokumen rancangan awal (*basic design*) untuk penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung dapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
2. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;

3. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK/pejabat penandatangan Kontrak lainnya;
4. identifikasi dan alokasi risiko proyek; dan
5. identifikasi dan kebutuhan lahan.

Berdasarkan kebutuhan teknis dan penilaian dari PPK, dokumen rancangan awal (*basic design*) dapat ditambahkan gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

Apabila dalam proses penunjukan langsung PPK belum memiliki dokumen gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan maka dokumen tersebut menjadi ruang lingkup pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang disampaikan calon Penyedia pada proposal rancangan.

Dalam hal dilakukan melalui proses penunjukan langsung kepada Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, maka penggunaan tim teknis atau konsultan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Tim Teknis dibantu oleh tenaga ahli; atau
2. Kombinasi dari tim teknis dibantu oleh tenaga ahli dan konsultan manajemen konstruksi.

Dalam hal dilakukan melalui proses penunjukan langsung, penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun bersamaan dengan penetapan calon Penyedia.

1.2 Persiapan Pengadaan

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran K/L atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat.

1.3 Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pokja Pemilihan melakukan Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada kepala UKPBJ.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode Kualifikasi;
d. Penetapan persyaratan Penyedia;
e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
h. Penyusunan dokumen pemilihan; dan
i. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (apabila dipersyaratkan).

1.4 Pelaksanaan Pemilihan
Pokja Pemilihan melaksanakan tender dan penunjukan langsung.

1.5 Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Pencatatan Aset
Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan menjadi dasar pencatatan aset.

1.7 Penilaian Kinerja Penyedia
Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan hasil pemilihan bersifat tidak mengikat, dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut PPK/pejabat penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Jika pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, pelaksanaan pengadaan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka proses pemilihan harus dibatalkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan APBD, penyusunan dokumen ketentuan PPK dapat dilakukan oleh PPTK dan ditetapkan oleh PA/KPA.

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan pengadaan. Persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui Penyedia meliputi:

a. Penyusunan dan penetapan dokumen ketentuan PPK;
b. Reviu pagu anggaran dan penetapan pagu pekerjaan rancang dan bangun;
c. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
d. Penetapan besaran uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan/atau jaminan pemeliharaan,

Persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dibantu oleh konsultan manajemen konstruksi. Dalam hal konsultan manajemen konstruksi belum tersedia, PPK dibantu oleh tim teknis.

Dokumen hasil persiapan pengadaan yang disusun oleh tim teknis/ konsultan manajemen konstruksi, harus mendapatkan persetujuan dari:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan teknis dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi jasa konstruksi dan diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dokumen ketentuan PPK, pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, rancangan Kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan, yang telah

ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

2.1 Penyusunan dan Penetapan Dokumen Ketentuan PPK

PPK menetapkan kerangka acuan kerja dalam bentuk dokumen ketentuan PPK yang dimaksud dalam Peraturan ini.

Dokumen ketentuan PPK merupakan dokumen yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, desain, dan/atau kriteria teknis lainnya, yang di dalamnya meliputi:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. sumber pendanaan;
d. pagu anggaran Rancang dan Bangun;
e. daftar pembayaran;
f. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
g. rancangan awal (*basic design*);
h. keluaran pekerjaan (Daftar Garansi Kinerja, Denda kerusakan kinerja (apabila ada)), kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
i. jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan;
j. penerapan inovasi terbarukan (seperti *Building Information Modeling*, bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, atau inovasi lainnya);
k. persyaratan perizinan, lingkungan, dan sertifikasi yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
l. daftar harga (*schedule of prices*) pekerjaan (jika ada);
m. Pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan (jika ada); dan
n. Lain-lain, seperti:
    1) Persyaratan manajemen mutu dan persyaratan sistem verifikasi kepatuhan;
    2) Persyaratan keselamatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
    3) Persyaratan pedoman operasi dan pemeliharaan;
    4) Daftar gambar rancangan minimum yang disyaratkan;
    5) Kualifikasi ahli dan/atau komite konstruksi (jika diperlukan);
    6) Lokasi di luar lokasi proyek dimana pekerjaan akan dilaksanakan dan mesin dan/atau material akan ditempatkan (jika ada) dan tanggal pemberian akses;
    7) Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi (jika ada);
    8) Dalam pemenuhan bahan/material konstruksi terintegrasi rancang dan bangun oleh Penyedia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan katalog elektronik pemerintah.

Dalam menentukan bagian dokumen ketentuan PPK huruf a sampai n di atas, dapat mengacu kepada kriteria-kriteria teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap dokumen ketentuan PPK di atas, PPK wajib menetapkan bagian yang bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, dan bagian yang bersifat tidak mengikat.

Pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran sebagaimana huruf m dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:

a. untuk pekerjaan yang memiliki ketidakpastian realisasi kuantitas yang tinggi;
b. memiliki desain tipikal dari PPK /pejabat penandatangan Kontrak yang bersumber dari pedoman teknis/manual teknis/ketentuan standar; dan
c. memiliki daftar harga (*schedule of prices*) pekerjaan.

Di luar dari ketentuan a, b dan c di atas, Pejabat Tinggi Madya untuk pekerjaan yang didanai oleh APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk pekerjaan yang didanai oleh APBD dapat menetapkan bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran dengan pertimbangan kebutuhan pekerjaan belum dapat ditentukan lebih awal.

Pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan dicantumkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak bagian A. Selain pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan maka berlaku pembayaran Lumsum.

Daftar harga (*schedule of prices*) pekerjaan tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan.

Dalam menyusun dokumen ketentuan PPK perlu memperhatikan:

a. Penggunaan produk dalam negeri, yang meliputi:
    1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
        a) Penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
        b) Dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
        c) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
        d) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk dalam negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional;
        e) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, menggunakan produk industri yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai produk dalam negeri (*self declare*) dapat digunakan dalam pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku;

f) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk non-industri menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha (*self declare*); atau
g) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf f) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan produk impor.

2) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3) Analisa volume ketersediaan produk dalam negeri memperhatikan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4) Dalam hal informasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri belum tersedia atau tidak mencukupi volume yang dibutuhkan, maka penggunaan barang impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi lainnya atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi lainnya.
5) PPK menetapkan capaian batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri untuk pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan memperhatikan batas minimum tingkat komponen dalam negeri yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. pemenuhan standar nasional Indonesia;
c. penggunaan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. penggunaan produk ramah lingkungan hidup.

2.2 Reviu Pagu Anggaran dan Penetapan Pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Reviu pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis.

Reviu pagu anggaran rancang dan bangun dilaksanakan sebagai dasar penetapan biaya pekerjaan yang disesuaikan dengan dokumen ketentuan PPK terhadap batas pagu anggaran. Batas pagu anggaran berupa hasil analisa perhitungan pagu anggaran. Hasil analisa perhitungan pagu anggaran ini dapat menggunakan hasil dari survei lapangan atau ketentuan yang berlaku.

Dalam hal biaya pekerjaan atas dokumen ketentuan PPK terlalu tinggi maka dilakukan penyesuaian atas dokumen ketentuan PPK tersebut agar tetap sesuai dalam batas pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

Dalam hal dokumen ketentuan PPK yang ada tidak membutuhkan biaya pekerjaan sebesar pagu anggaran maka diberlakukan batas pagu pekerjaan yang lebih rendah.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis sebagaimana tersebut di atas, PPK menetapkan pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

2.3 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

2.3.1 Tujuan

Rancangan Kontrak merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang digunakan sebagai acuan bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.

2.3.2 Proses

PPK menyusun dan menetapkan rancangan Kontrak yang terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum Kontrak, dan syarat-syarat khusus Kontrak, yang memuat informasi antara lain: Jenis Kontrak, ketentuan uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, tata cara pembayaran, dan subkontrak.

Pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran yang diberlakukan sebagai harga satuan selain dicantumkan dalam dokumen ketentuan PPK juga dicantumkan dalam data Kontrak sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus Kontrak bagian A.

Rancangan Kontrak harus memperoleh penelaahan ahli Kontrak kerja konstruksi sebelum ditetapkan oleh PPK.

Dalam hal tidak terdapat ahli Kontrak kerja konstruksi, penelaahan tersebut dapat diperoleh dari Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana APBD.

2.3.2.1 Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun merupakan perjanjian tertulis antara PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia berdasarkan pada penawaran harga lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan.

Pembayaran berbentuk lumsum adalah pembayaran yang didasarkan atas tahapan produk/keluaran (*output based*), tanpa rincian biaya dan kuantitas yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. Tidak dilakukan pengukuran terhadap realisasi kuantitas pada pembayaran berbentuk Lumsum karena telah menjadi tanggung jawab Penyedia untuk menghasilkan produk/keluaran dari masing-masing lingkup berdasarkan dokumen ketentuan PPK dan dokumen penawaran, sepanjang tidak terdapat perubahan berdasarkan ketentuan Kontrak. Kontrak lumsum tidak memerlukan rincian dokumen pendukung Kontrak.

Pembayaran berbentuk harga satuan adalah pembayaran yang didasarkan pengukuran dan penilaian hasil pekerjaan bersama atas realisasi kuantitas pekerjaan.

Pembayaran dalam bentuk harga satuan diberlakukan dalam hal terdapat pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran sesuai dengan dokumen ketentuan PPK.

Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dapat berupa Kontrak tahun jamak yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:

a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

2.3.2.2 Bentuk Kontrak

Bentuk Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun adalah surat perjanjian.

Surat perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.

2.3.2.3 Surat Perjanjian

Surat Perjanjian terdiri dari:

a. Pembukaan
   1) Judul Kontrak
      Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan ditandatangani.
   2) Nomor Kontrak
      Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Jika Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
   3) Kalimat pembuka
      Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
   4) Para Pihak dalam Kontrak
      a) Menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau pihak kedua.
      b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
         (1) pihak pertama adalah pihak PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
         (2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
         (3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
         (4) jika pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu kerja sama operasi maka harus dijelaskan siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili suatu kerja sama operasi tersebut.
   5) Latar Belakang
      Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan Penyedia dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
b. Isi, berisi pernyataan bahwa:
   1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan objek yang di Kontrak.
   2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.
   3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.

4) jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka ketentuan yang digunakan yaitu yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.
6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.
7) tanggal mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

c. Penutup
1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi meterai.

2.3.2.4 Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia dengan ketentuan:

a. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain untuk:
1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan;
3) pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
4) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.
Besaran persentase uang muka diberikan sebagai berikut:
1) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak; atau
2) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

c. PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak.

d. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

e. Pengajuan rincian penggunaan uang muka dibuat oleh Penyedia dan diperiksa serta disetujui oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai kebutuhannya dan maksimal diberikan senilai yang tercantum dalam Kontrak.

f. Dalam pengajuan rincian penggunaan uang muka, disertai dengan data dukung awal penggunaannya berdasarkan permintaan atau kriteria yang dibuat oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

2.3.2.5 Jaminan Pengadaan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin jika peserta pemilihan atau Penyedia

tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond.* Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. *Surety bond* diterbitkan oleh perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ketentuan terkait jaminan pengadaan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

1) jaminan penawaran;
2) jaminan sanggah banding;
3) jaminan pelaksanaan;
4) jaminan uang muka; dan
5) jaminan pemeliharaan.

b. Sifat Jaminan

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:

1) tidak bersyarat, paling sedikit memenuhi kriteria:
   a) dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh penerima jaminan (*obligee*), namun cukup dengan surat pernyataan dari penerima jaminan bahwa pihak terjamin telah melakukan wanprestasi/ketentuan lain yang mengharuskan dicairkannya jaminan pengadaan;
   b) dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan penerima jaminan, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
   c) dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
   d) penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak terjamin (*principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh terjamin (*principal*);
   e) dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
   f) dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh terjamin (*principal*) maupun oleh penerima jaminan (*obligee*).
2) mudah dicairkan, paling sedikit memenuhi kriteria:
   a) jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan Kontrak dari penerima;
   b) dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak terjamin (*principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan

c) Penjamin melakukan pembayaran ganti kerugian kepada penerima jaminan (*obligee*) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terjamin (*principal*) sesuai dengan perjanjian pokok.

3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/pejabat penandatangan Kontrak/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/pihak yang diberi kuasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

c. Besaran Jaminan

Besaran Jaminan sebagai berikut:

1) jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
2) jaminan sanggah banding ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
3) jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
4) jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
5) jaminan uang muka ditentukan senilai uang muka; dan
6) jaminan pemeliharaan atau retensi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

d. Kriteria Penerbit Jaminan

1) Kriteria penerbit jaminan untuk jaminan penawaran, jaminan sanggah banding dan jaminan pelaksanaan dilakukan berdasarkan nilai pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan nilai pagu pekerjaan sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
      (1) bank umum;
      (2) lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
      (3) perusahaan penjaminan;
      (4) perusahaan asuransi; atau
      (5) konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

      Penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (3) sampai dengan angka (5) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan.

b) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan oleh:
(1) bank umum;
(2) lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
(3) konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

Penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (3) telah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penerbit jaminan untuk jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, diterbitkan oleh:
a) Bank umum; atau
b) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Khusus untuk jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), penerbit jaminan berdomisili pada provinsi di lokasi pelaksanaan pekerjaan atau tempat kedudukan PPK/pejabat penandatangan Kontrak.

e. Jaminan diserahkan oleh peserta tender kepada Pokja Pemilihan atau Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak, dan disimpan sampai masa berlaku jaminan berakhir atau jika akan dikembalikan kepada peserta tender atau Penyedia.

f. Jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan. Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Penyampaian jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding.
Jaminan penawaran diberlakukan untuk nilai Pagu Anggaran pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

g. Jaminan pengadaan dikembalikan oleh Pokja Pemilihan atau PPK/ pejabat penandatangan Kontrak setelah masa berlaku jaminan habis/selesai atau tidak diperlukan lagi dalam proses pengadaan.

h. Dalam hal jaminan pengadaan berupa jaminan elektronik, maka penerbit jaminan elektronik telah mendapatkan izin untuk menerbitkan dokumen jaminan elektronik dan memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.3.2.6 Penyesuaian Harga

Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga. Pada saat terdapat penetapan kebijakan pemerintah maka dapat dilakukan penyesuaian harga melalui perubahan Kontrak.

2.3.2.7 Penanganan Kendaraan *Over Dimension Over Loading*

Metode pelaksanaan pekerjaan memperhatikan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan saat Penyedia melakukan mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju lokasi pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

a. PPK menyusun dan menetapkan metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan sederhana dan tidak kompleks termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *Over Dimension Over Loading*; atau
b. Peserta pemilihan/Penyedia menyusun metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar, termasuk memperhitungkan penanganan kendaraan *Over Dimension Over Loading*.

Penyedia bertanggung jawab secara penuh terhadap pemenuhan ketentuan batas maksimum berat dan dimensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.8 Syarat-Syarat Umum Kontrak

Syarat-syarat umum Kontrak merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.

2.3.2.9 Syarat-syarat Khusus Kontrak

Syarat-syarat khusus Kontrak merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. Syarat-syarat khusus Kontrak menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam syarat-syarat umum Kontrak. Dalam menyusun syarat-syarat khusus Kontrak mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada syarat-syarat umum Kontrak. Pengisian syarat-syarat khusus Kontrak dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Kontrak, khususnya klausul yang digunakan sebagai bagian dari kompetisi dalam proses pemilihan.

PPK dapat melakukan penyesuaian syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak berupa ketentuan tambahan dengan penomoran tambahan.

III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Persiapan Pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

PPK mengajukan permintaan pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ dengan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui sistem pengadaan secara elektronik, dengan melampirkan:

a. Surat keputusan penetapan sebagai PPK;
   Penyampaian surat keputusan dilakukan pada paket pengadaan perdana. Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan penetapan PPK tidak perlu dilampirkan pada pengajuan paket selanjutnya.
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/ RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode rencana umum pengadaan; dan
d. Rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia. Persiapan pemilihan Penyedia meliputi reviu dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari dokumen:

a. Dokumen ketentuan PPK;
b. Rancangan Kontrak;
c. Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/ RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan);
d. Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan;
e. Waktu pemanfaatan barang/jasa;
f. Analisis pasar; dan
g. Uraian singkat pekerjaan.

PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait dokumen persiapan pengadaan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA.

Berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan, Pokja Pemilihan melakukan penetapan terhadap hal-hal di bawah ini untuk dicantumkan dalam dokumen pemilihan yang meliputi:

a. penetapan metode pemilihan Penyedia;
b. penetapan metode kualifikasi;
c. penetapan persyaratan Penyedia;
d. penetapan metode evaluasi penawaran;
e. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
f. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
g. penyusunan dokumen pemilihan; dan
h. penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding (apabila dipersyaratkan).

3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

a. Dokumen Ketentuan PPK
   Memastikan dokumen ketentuan PPK telah lengkap dan telah memperhatikan penggunaan barang/jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi standar nasional Indonesia, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup,

sehingga peserta pemilihan dapat memahami ketentuan dalam dokumen ketentuan PPK dan merespons untuk menyusun penawaran.

b. Rancangan Kontrak
Reviu rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa rancangan Kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan Kontrak memperhatikan:
1) surat perjanjian;
2) syarat-syarat umum Kontrak;
3) syarat-syarat khusus Kontrak;
4) ketentuan uang muka;
5) ketentuan jaminan pengadaan; dan/atau
6) ketentuan sertifikat garansi (apabila ada).

c. Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan)
Reviu dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup atau terdapat surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Isian Rencana Umum Pengadaan yang telah diumumkan
Reviu Isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.

e. Waktu pemanfaatan barang/jasa
Reviu waktu pemanfaatan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan Kontrak dapat selesai sesuai rencana pemanfaatan barang/jasa.

f. Analisis pasar
PPK melakukan analisis pasar sebelum dokumen persiapan pengadaan diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan.
Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa internasional.

g. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.
Uraian singkat pekerjaan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) ruang lingkup;
2) kebutuhan personel/tenaga ahli/tenaga terampil; dan
3) waktu pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

a. Metode pemilihan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dilakukan melalui tender atau penunjukan langsung. Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia tersebut.
b. Penunjukan langsung
   Kriteria penunjukan langsung Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun meliputi:
   1) pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
   2) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
   3) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
   5) Pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
   6) Pekerjaan konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; atau
   7) Pekerjaan konstruksi yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

3.3 Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

3.3.1 Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung.

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi. Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.

Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya (apabila ada).

3.3.2 Prakualifikasi

Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui tender.

Hasil prakualifikasi untuk tender paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi. Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk tender

kurang dari 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha.

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas dan teknis, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan keuangan.

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia, meliputi:

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha kegiatan konstruksi;
b. memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi:
    1) Memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
    2) Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
c. memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha besar dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun;
    2) sertifikat badan usaha pelaksana Pekerjaan konstruksi kualifikasi besar dan sertifikat badan usaha jasa konsultansi konstruksi kualifikasi besar bagi badan usaha yang melakukan kerja sama operasi; atau
    3) mensyaratkan paling banyak 2 (dua) sertifikat badan usaha.
d. Memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    1) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) dan akta pendirian kantor cabang (apabila perusahaan kantor cabang);
    2) Surat kuasa (apabila dikuasakan) dengan ketentuan;
        a) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian

anggaran dasar; atau

b) bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila penerima kuasa merupakan pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; dan

3) kartu tanda penduduk.

f. Menyetujui pernyataan pakta integritas yang berisi:
   1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   2) tidak akan menyampaikan dokumen atau informasi tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
   3) tidak melakukan peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain;
   4) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5) jika melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1),2),3) dan/atau 4) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
   1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   2) badan usaha dan/atau pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana (*inkracht*);
   4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
   5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara;
   6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan
   7) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bertanggung jawab penuh dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

h. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain.

i. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
   1) Mempunyai perjanjian kerja sama operasi yang memuat persentase kerja sama operasi dan perusahaan yang mewakili kerja sama operasi tersebut;
   2) Badan usaha pelaksana konstruksi terintegrasi rancang dan bangun bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) kerja sama operasi;

3) Dalam hal *leadfirm* kerja sama operasi merupakan badan usaha jasa pelaksana konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan kualifikasi usaha besar, anggota kerja sama operasi terdiri dari:
   a) badan usaha jasa pelaksana konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan kualifikasi usaha besar;
   b) badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
   c) badan usaha jasa perencana/perancang konstruksi dengan kualifikasi usaha besar atau badan usaha jasa perencana/perancang konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.
4) Dalam hal *leadfirm* kerja sama operasi merupakan badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar, anggota kerja sama operasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) badan usaha jasa perencana/perancang konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

   Dalam hal kerja sama operasi terdiri dari lebih dari 2 (dua) badan usaha maka:
   a) anggota kerja sama operasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) badan usaha jasa perencana/perancang konstruksi dengan kualifikasi usaha besar; dan
   b) ketentuan anggota lainnya dapat terdiri dari badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah dan/atau badan usaha jasa perencana/perancang konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.

j. Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia jasa kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
   2) Penyedia jasa kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

k. Khusus Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, ketentuan kerja sama operasi untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dapat dilaksanakan oleh:
   1) Penyedia jasa kualifikasi usaha besar non orang asli papua dengan kualifikasi usaha besar orang asli Papua atau kualifikasi usaha menengah orang asli Papua; atau
   2) Penyedia jasa kualifikasi menengah non orang asli Papua dengan kualifikasi usaha menengah orang asli Papua atau kualifikasi usaha kecil orang asli Papua.

l. Dalam melaksanakan kerja sama operasi salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi pimpinan kerja sama operasi (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

m. Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
   1) Untuk pekerjaan yang bersifat mendesak tetapi tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi;
   2) Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan

3) ketentuan pada angka 1) dan 2) dapat dikecualikan apabila berdasarkan justifikasi PPK diperlukan penambahan jumlah anggota kerja sama operasi.

Evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf g dilakukan untuk setiap badan usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi.

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia, meliputi:

a. Memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan perhitungan:

   KD = 3 x NPt

   NPt= Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.

   Dalam hal kerja sama operasi perhitungan kemampuan dasar terhadap perusahaan yang mewakili kerja sama operasi (*leadfirm*).

b. Memiliki sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, serta sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Memiliki pengalaman pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) untuk badan usaha jasa konstruksi terintegrasi rancang dan bangun memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan ruang lingkup yang sesuai;
   2) untuk kerja sama operasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi dan badan usaha jasa perencanaan/perancangan konstruksi, memiliki:
      a) pengalaman pekerjaan konstruksi; dan
      b) pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi dengan ruang lingkup yang sesuai;
   3) pengalaman pekerjaan adalah pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.

d. memperhitungkan sisa kemampuan paket, dengan ketentuan:

   SKP = KP – P

   sisa kemampuan paket minimal bernilai 1 dan dibulatkan ke bilangan bulat di bawahnya.

   KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
   nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

   P = jumlah paket yang sedang dikerjakan sudah berkontrak sampai dengan Provisional Hand Over.

   N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

   Dalam hal terdapat kerja sama operasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi dan badan usaha jasa perencanaan/perancangan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, evaluasi sisa kemampuan paket diberlakukan hanya untuk badan usaha jasa pelaksana konstruksi.

3.4.3 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan metode evaluasi penawaran dengan memperhatikan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta Pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.

Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang dipilih serta dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

3.5.1 Metode Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dapat dilakukan dengan menggunakan sistem nilai.

Metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas digunakan dalam hal harga penawaran dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga. Dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas digunakan untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak.

Dalam hal menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai, evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian, yaitu besaran bobot harga antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Pelaksanaan evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).

Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur/sub-unsur paling sedikit memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. Unsur/subunsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

3.5.2 Unsur-unsur Penilaian Teknis

Persyaratan teknis penawaran peserta pemilihan terdiri atas:

a. jangka waktu pelaksanaan;
b. proposal rancangan, termasuk penjelasan proposal rancangan;
c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
d. organisasi pelaksanaan;
e. manajemen pelaksanaan;
f. perkiraan arus kas;
g. daftar personel;
h. daftar peralatan utama;
i. dokumen rencana keselamatan konstruksi;
j. rencana kendali mutu; dan
k. Pernyataan pemenuhan ambang batas tingkat komponen dalam negeri. Pemenuhan ambang batas tingkat komponen dalam negeri diinput melalui sistem pengadaan secara elektronik.

Proposal rancangan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survei, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) yang tercantum dalam dokumen ketentuan PPK;
b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ketentuan PPK; dan
c. tanggapan atas dokumen ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dan detail pemenuhan ketentuan dalam dokumen ketentuan PPK.

Penjelasan proposal rancangan dapat berupa infografis, bagan alir, gambar, teks atau gabungannya.

Uraian pelaksanaan perencanaan pekerjaan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:
a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, rencana operasi dan pemeliharaan;
b. metode pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

Organisasi pelaksanaan pekerjaan paling sedikit meliputi:
a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
b. penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

Manajemen pelaksanaan paling sedikit meliputi:
a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang menggambarkan hubungan kerja sama tim; dan
b. rincian jadwal mencakup:
    1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
    2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis;
    3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi, dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
    4) jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
    5) jadwal mobilisasi personel.

Perkiraan arus kas menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

Daftar personel harus memenuhi ketentuan:
a. data personel inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
b. data personel inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman.

c. sertifikat kompetensi dievaluasi dan menggugurkan apabila tidak memenuhi syarat. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik sertifikat.

Daftar peralatan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. peralatan yang ditawarkan baik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
b. peralatan utama pada daftar peralatan utama yang ditawarkan untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak berstatus milik sendiri/sewa beli/sewa.

Rencana keselamatan konstruksi paling sedikit meliputi:
a. identifikasi bahaya;
b. penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
c. pengendalian risiko bahaya keselamatan konstruksi; dan
d. penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program keselamatan konstruksi.

Rencana keselamatan konstruksi disusun sesuai dengan metode pelaksanaan konstruksi yang ditawarkan.

Rencana kendali mutu paling sedikit terdiri atas:
a. rencana pemeriksaan dan pengujian;
b. pengendalian subpenyedia/subkontraktor dan pemasok; dan
c. pelaporan dan dokumentasi.

3.5.3 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan teknis Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun menggunakan:
a. Metode satu *file* digunakan untuk penunjukan langsung
b. Metode dua *file* digunakan untuk tender.
   Dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I) meliputi:
   1) surat penawaran administrasi dan teknis;
   2) dokumen penawaran teknis; dan
   3) jaminan penawaran.
   Bentuk dokumen penawaran harga (*file* II) meliputi:
   1) surat penawaran harga; dan
   2) daftar keluaran dan harga.

3.7 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan

a. Tahap Prakualifikasi

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman prakualifikasi	paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi	sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
c. Pemberian penjelasan (jika diperlukan)	paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi,

Tahapan	Waktu
	dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
d. Penyampaian dokumen kualifikasi	sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
e. Evaluasi kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi	setelah pembuktian kualifikasi
h. Sanggah kualifikasi	• Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

b. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) *file*

Tahapan	Waktu
a. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
b. Pengunduhan dokumen pemilihan	Sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan	dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dan dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
d. penyampaian Dokumen Penawaran *file* I dan *file* II	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
e. pembukaan Dokumen Penawaran *file* I (dokumen penawaran administrasi dan teknis)	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir
f. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis	disesuaikan dengan kebutuhan
g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
h. pembukaan dokumen penawaran *file* II (dokumen penawaran harga)	setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
i. evaluasi harga	disesuaikan dengan kebutuhan

Tahapan	Waktu
j. penetapan dan pengumuman pemenang	paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi harga
k. masa sanggah	• Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka masa sanggah ditiadakan • Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
l. masa sanggah banding	• Selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja • jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
m. penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK	dilakukan setelah masa sanggah/sanggah banding (apabila ada) dan durasi waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan

3.8 Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pokja Pemilihan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen pemilihan terdiri atas:

a. dokumen kualifikasi; dan
b. dokumen tender/penunjukan langsung.

3.8.1 Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan menyusun dokumen kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Dokumen kualifikasi paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;
b. instruksi kepada peserta;
c. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. isian data kualifikasi;
f. petunjuk pengisian data kualifikasi;
g. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
h. surat perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/joint venture/bentuk kerja sama lain (jika diperlukan).

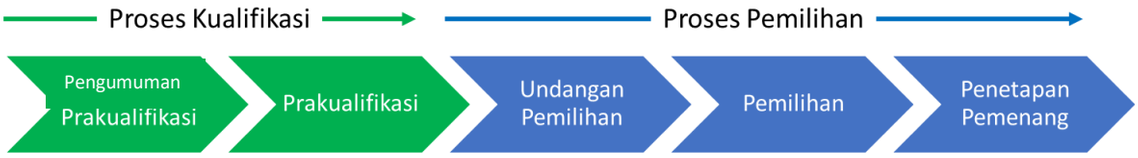
Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

3.8.2 Dokumen Tender/Penunjukan Langsung

Pokja Pemilihan menyusun dokumen tender/penunjukan langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

a. ketentuan umum;
b. pengumuman/undangan;
c. instruksi kepada peserta;
d. lembar data pemilihan;
e. bentuk dokumen penawaran;
f. dokumen ketentuan PPK;
g. bentuk rancangan Kontrak
    1) surat perjanjian;
    2) syarat-syarat umum Kontrak; dan
    3) syarat-syarat khusus Kontrak.
h. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga; dan
i. bentuk dokumen lainnya.

IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER



Gambar 1 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi

4.1 Pelaksanaan Kualifikasi

Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik menggunakan prakualifikasi.

4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi

a. Pengumuman Prakualifikasi

Pengumuman dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan;
2) uraian singkat pekerjaan;
3) nilai pagu anggaran;
4) persyaratan kualifikasi;
5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi

Pelaku usaha yang berminat mengikuti proses prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.

c. Pemberian penjelasan kualifikasi (jika diperlukan)

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam sistem pengadaan secara elektronik.

d. Penyampaian dokumen kualifikasi

Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam hal formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan, maka data persyaratan kualifikasi tersebut disampaikan pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik.

Dengan menyampaikan data kualifikasi pada formulir isian elektronik kualifikasi, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:

1) pernyataan yang tercantum dalam pakta integritas.
2) pernyataan peserta;

Untuk peserta yang berbentuk kerja sama berupa konsorsium, kerja sama operasi, *joint venture*, atau bentuk kerja sama lain, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium, kerja sama operasi, *joint venture*, atau bentuk kerja sama lain. Anggota konsorsium, kerja sama operasi, *joint venture*, atau bentuk

kerja sama lain menyampaikan *file* formulir isian kualifikasi melalui fasilitas lain yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik. Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi. Setelah pemberian waktu perpanjangan penyampaian kualifikasi, peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
2) evaluasi kualifikasi teknis.

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepatuhan perpajakan melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal klarifikasi kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, dan evaluasi kualifikasi teknis, menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta.

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari kalender setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Peserta dapat melengkapi atau memperbaiki data yang:

1) belum disampaikan dalam data kualifikasi awal; atau
2) salah disampaikan dalam data kualifikasi awal.

Data yang dilengkapi atau diperbaiki peserta harus sesuai dengan data yang diminta oleh Pokja Pemilihan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

f. Pembuktian kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya yang disediakan dengan dokumen asli.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta. Dalam hal tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring atau apabila diperlukan dilakukan secara luring/tatap muka, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.

Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaruan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan Penyedia.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Pokja Pemilihan melakukan pengecekan terhadap data pemilik manfaat melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal terdapat kesamaan pemilik manfaat, Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pekerjaan yang sama.

Dalam hal data pemilik manfaat belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, peserta mengunggah data pemilik manfaat pada sistem pengadaan secara elektronik.

Ketentuan kesamaan pemilik manfaat dikecualikan untuk peserta yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Peserta yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa wajib melaporkan data pemilik manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan sampai dengan 31 Oktober 2026, belum dilakukan proses evaluasi atas data pemilik manfaat;
2) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 November 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dilakukan proses evaluasi atas data Pemilik Manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Dalam hal belum tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, dapat mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung; atau
3) Untuk pengadaan yang tahap pengumuman/undangan mulai 1 Januari 2027, dilakukan proses evaluasi atas data Pemilik Manfaat berdasarkan data yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya dan/atau tidak mengunggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) atau tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka penawarannya digugurkan.

Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.

g. Penetapan hasil kualifikasi

Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta tender.

h. Pengumuman hasil kualifikasi

Hasil kualifikasi diumumkan melalui sistem pengadaan secara elektronik dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman hasil kualifikasi memuat paling sedikit:

1) nama dan alamat Pokja Pemilihan yang mengadakan tender;

2) nama paket pengadaan; dan
3) nama, nomor induk berusaha, dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasan tidak lulus.

i. Sanggah Kualifikasi

Peserta yang menyampaikan data kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik jika menemukan:
1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Jika sanggah dinyatakan salah/ditolak maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan Penyedia.

Jika sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan menyatakan prakualifikasi gagal, kemudian Pokja Pemilihan melakukan tindak lanjut prakualifikasi gagal.

Sanggah dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan dalam hal:
1) sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan;
2) disampaikan tidak melalui sistem pengadaan secara elektronik, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; atau
3) disampaikan di luar masa sanggah.

Sanggah yang disampaikan kepada PPK, PA/KPA, dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

j. Tindak lanjut prakualifikasi gagal

Dalam hal prakualifikasi gagal maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan melakukan:
1) evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang;
2) penyampaian dokumen kualifikasi ulang oleh peserta; atau
3) prakualifikasi ulang.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, dalam hal:
   a) evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
   b) kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta.
2) penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh data kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.
3) prakualifikasi ulang, dalam hal:

a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
c) kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
d) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Dalam hal prakualifikasi ulang maka Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi kembali dengan ketentuan:
1) Jika hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta maka dilanjutkan dengan proses tender; atau
2) Jika hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta maka dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.

Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.

4.1.2 Pelaksanaan Kualifikasi

Dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung maka atas data kualifikasi yang telah ada dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung tidak perlu dilakukan proses pembuktian kualifikasi. Dalam hal terdapat data kualifikasi yang belum tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, pembuktian kualifikasi dilakukan sesuai dengan klausul 4.1.1 huruf f.

4.2 Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan tender yang menggunakan metode prakualifikasi, setelah proses prakualifikasi selesai dilanjutkan dengan undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.
Pelaksanaan penunjukan langsung yang menggunakan metode pascakualifikasi, dimulai dengan pengumuman penunjukan langsung.

4.2.1 Undangan Kepada Peserta yang Lulus Prakualifikasi

Pokja Pemilihan mengundang semua peserta yang telah lulus prakualifikasi untuk mengikuti proses pemilihan. Undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pengunduhan dokumen pemilihan.

4.2.2 Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Semua peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengikuti tender dan mengunduh dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

4.2.3 Pemberian Penjelasan dan Peninjauan Lapangan

Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara peserta tender dengan Pokja Pemilihan

mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/KPA/PA.
Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas dokumen pemilihan.
Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.
Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah waktu pemberian penjelasan telah berakhir.
Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan.
Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita acara pemberian penjelasan lapangan menjadi bagian dari berita acara pemberian penjelasan. Biaya yang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing-masing pihak.
Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan. Dalam hal perubahan dokumen pemilihan terkait dengan perubahan dokumen ketentuan PPK atau rancangan kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.
Jika perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal.
Adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum dokumen pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik paling kurang 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Jika adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

4.2.4 Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.
Peserta Pemilihan menyampaikan pernyataan komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta dapat menyampaikan ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
Dalam hal peserta berbentuk berupa konsorsium/kerja sama operasi/*joint venture*/bentuk kerja sama lain, penyampaian penawaran

dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk sebagai *leadfirm* kerja sama operasi.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:

a. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
b. terjadi gangguan teknis sistem pengadaan secara elektronik;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

Khusus untuk huruf d perpanjangan waktu batas akhir penyampaian penawaran hanya 1 (satu) kali perpanjangan. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

Jaminan Penawaran disampaikan dengan ketentuan:

a. Jaminan penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
b. Jaminan penawaran diunggah dalam bentuk foto dari kamera/telepon genggam atau pindai tanpa edit Dalam hal jaminan penawaran asli telah diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan penawaran namun peserta tidak menyampaikan softcopy jaminan penawaran berupa foto dari kamera/telepon genggam atau pindai tanpa edit jaminan penawaran, maka tidak digugurkan;
c. Jaminan penawaran asli diterima secara langsung oleh Pokja Pemilihan paling lambat sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran, atau disampaikan melalui pos/jasa pengiriman paling lambat sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman kepada Pokja Pemilihan;
d. Dalam hal Jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah batas akhir penyampaian penawaran, maka penawaran dinyatakan gugur. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta; dan
e. Dalam hal peserta menggunakan jaminan elektronik maka disampaikan melalui fitur jaminan elektronik pada sistem pengadaan secara elektronik dan tidak diperlukan penyampaian jaminan penawaran asli.

4.2.5 Pembukaan Dokumen Penawaran

a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh *file* penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
b. Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Jika diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *file* penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun jika berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dibuka maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
d. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.2.6 Evaluasi Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    1) Ketidaksesuaian/Penyimpangan dari dokumen pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);
e. Jika dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta/meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) maka:
    1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
    2) jika tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), tender dinyatakan gagal.
f. Indikasi persekongkolan antara peserta harus dipenuhi indikasi di bawah ini:
    1) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pemilik manfaat.

2) adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali berdasarkan data pengurus yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dan/atau data isian kualifikasi.
3) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
4) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Ketentuan kondisi persekongkolan antar peserta, yaitu:
a) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 1) dianggap sebagai persekongkolan antar Peserta; atau
b) Sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi pada angka 2), angka 3) dan/atau angka 4), maka dianggap sebagai persekongkolan antar Peserta.

g. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dalam hal menemukan data atau informasi yang kurang jelas atau meragukan selama melakukan evaluasi dokumen penawaran. Klarifikasi tidak dapat mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dibuatkan berita acara.
Dalam hal Pokja Pemilihan tidak menerima hasil klarifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta. Dalam hal Pokja Pemilihan tidak menerima hasil klarifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat klarifikasi, maka peserta yang dimintakan klarifikasi dianggap tidak memberikan klarifikasi.
Dalam hal terjadi kendala teknis sistem pengadaan secara elektronik selama masa pemilihan Penyedia, Pokja Pemilihan dapat menempuh solusi alternatif berdasarkan etika dan prinsip pengadaan. Solusi alternatif diambil setelah berkoordinasi dengan pengelola sistem pengadaan secara elektronik dan didokumentasikan.
h. Indikasi peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) sebagaimana dimaksud pada huruf e dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pembentukan akta cabang mengatur bahwa kantor pusat tidak bertanggung jawab atas kegiatan usaha kantor cabang sebagai contoh:
a) Hak atas penerimaan pembayaran merupakan hak kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa tanpa memberikan pertanggungjawaban ke direktur utama;
b) Ganti kerugian yang harus dibayarkan kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa kepada Direktur Utama apabila perusahaan dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan dan tagihan atas paket pekerjaan merupakan tanggung jawab kepala cabang/direktur cabang sebagai penerima kuasa direktur utama; dan/atau
d) penerima kuasa (pimpinan/kepala cabang) bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan dan membebaskan kantor pusat dari segala macam tuntutan baik yang bersifat pidana maupun perdata.
2) Pembentukan akta cabang yang hanya dikhususkan mengikuti Tender tertentu;

3) Masa berlaku akta cabang yang hanya berlaku pada saat tender tertentu atau waktu tertentu.
4) Pembentukan kantor cabang yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman Tender.

Ketentuan kondisi peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) sebagai berikut:

a) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 1), 2), atau 3) maka dianggap sebagai pinjam bendera perusahaan; atau
b) Dalam hal terdapat indikasi pada angka 4), maka dianggap sebagai peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) apabila disertai indikasi pada angka (1), (2), atau (3).

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:

a. Evaluasi Administrasi
   1) Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk.
   2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
   3) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, jika:
      a) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
         (1) Jaminan Penawaran Asli; (jika disyaratkan)
         (2) Dokumen Penawaran Teknis;
         (3) Dokumen Penawaran Harga.
      b) Jaminan penawaran asli (jika disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
         (1) diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
         (2) Jaminan penawaran berlaku tidak kurang sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
         (3) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan penawaran;
         (4) besaran nilai Jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
         (5) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
         (6) nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan tender;
         (7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
         (8) Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,

setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan;

(9) Jaminan penawaran atas nama peserta yang berbentuk kerja sama operasi harus ditulis atas nama kerja sama operasi; dan

(10) Substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan jika kurang jelas dan meragukan.

Substansi jaminan penawaran yang dimaksud ketentuan angka (10) paling sedikit memuat penjaminan dalam hal peserta:

(1) Terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
(2) menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
(3) bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% Pagu Anggaran;
(4) tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima;
(5) mengundurkan diri atau gagal tanda tangan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
(6) menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

4) Klarifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dengan tidak mengubah substansi penawaran (*postbidding*) dan hasilnya didokumentasikan.
5) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
6) Jika tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi maka Tender dinyatakan gagal.

b. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta tender memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Pelaksanaan evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Memeriksa ketersediaan surat pernyataan komitmen untuk memenuhi batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.
2) Dalam hal penawar tidak menyampaikan surat pernyataan tingkat komponen dalam negeri atau menyampaikan pernyataan tingkat komponen dalam negeri dengan nilai kurang dari nilai minimum tingkat komponen dalam negeri yang ditetapkan oleh PPK, maka pokja pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.
3) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Pemilihan.

4) Dalam hal menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai, evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian, yaitu besaran bobot harga antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
5) Penawaran dinyatakan lulus teknis jika masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur paling sedikit memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam dokumen Pemilihan.
6) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling rendah 70 (tujuh puluh) dan paling tinggi 100 (seratus).
7) Pada tahap klarifikasi teknis Pokja meminta peserta pemilihan untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap penjelasan proposal rancangan yang disampaikan.

c. Evaluasi Harga

Dalam hal penawaran tidak melampirkan daftar keluaran dan harga, keluaran pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam dokumen tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan lumsum.

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1) Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
2) Jika total harga penawaran melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka dinyatakan gugur;
3) Penawaran peserta pemilihan dapat diberikan preferensi harga; dan
4) Jika semua harga penawaran di atas nilai pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka tender dinyatakan gagal.

Preferensi harga diberikan pada pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan ketentuan sebagai berikut:

1) diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen barang;
3) Dalam hal Komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri tidak dapat dilaksanakan hanya pada komponen barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka komitmen batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri diberlakukan pada gabungan komponen barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
4) preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;
5) penetapan pemenang berdasarkan kombinasi nilai teknis dan nilai harga terbaik hasil evaluasi akhir.
6) Pokja Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah berdasarkan hasil koreksi aritmatik dan preferensi harga. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran

dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi.

7) Tata Cara Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir

Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut:
HEA = (1 - KP) x HP
dengan:
- HEA merupakan hasil evaluasi akhir
- KP merupakan koefisien preferensi
- KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi
- HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik

8) Perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) dan bertanggung jawab atas isian penilaian sendiri (*self assessment*). Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi terhadap nilai tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta.

Dalam hal menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai, evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian, yaitu besaran bobot harga antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
Jika harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka jika peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Jika peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah.
Jika dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.
Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$$

Keterangan:
NPi : Nilai Penawaran Harga PT. i
Harga i : HEAi (jika memperhitungkan preferensi)

4.2.7 Penetapan Calon Pemenang

a. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
b. Jika terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau jaminan penawaran habis masa berlakunya maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang surat penawaran dan/atau jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang.
c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
d. Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai
   1) Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi hasil penilaian harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam kriteria evaluasi.
   2) Calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi tertinggi dan calon pemenang cadangan adalah peserta yang memiliki nilai kombinasi peringkat di bawahnya.

Tabel 1 Contoh Penetapan Calon Pemenang dengan Metode Sistem Nilai

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Harga (40%)			Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Harga Penawaran (Rp Miliar)	Nilai Penawaran Harga	Nilai Harga		
1	PT. AP	95	57	156,2	96	38,4	95,4	1
2	PT. YP	90	54	154,6	97	38,8	92,8	2
3	PT. AR	85	51	150	100	40,0	91,0	3

4.2.8 Penetapan Pemenang

a. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang tender dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan jika ada.
b. Sebelum penetapan Pemenang, jika terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau jaminan penawaran habis masa berlakunya maka pokja pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang surat penawaran dan/atau jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. pokja pemilihan menetapkan kembali calon pemenang.
d. Pokja Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan.
e. Untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
f. Pokja Pemilihan mengunggah kertas kerja evaluasi pada sistem pengadaan secara elektronik sehingga bisa diakses oleh peserta

penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang.

g. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
h. PA menyampaikan surat penetapan pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan pemenang diterima diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
i. Jika PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan tender gagal.
j. Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
k. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.9 Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

Isi pengumuman pemenang pemilihan paling sedikit memuat:

a. Nama pemenang;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Alamat;
d. Harga penawaran;
e. Harga negosiasi; dan
f. Hasil evaluasi penawaran.

4.2.10 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik jika menemukan:
    1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
    2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa, dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
    3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
    4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK /Pejabat penandatangan Kontrak, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b. Sanggah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
c. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang, maka sanggah dapat ditiadakan.
d. Jawaban sanggah diberikan melalui sistem pengadaan secara elektronik atas semua sanggah sejak diterimanya sanggahan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
e. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.

f. Jika sanggah dinyatakan salah/ditolak, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

4.2.11 Sanggah Banding

Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. Penyampaian sanggah banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam sistem pengadaan secara elektronik. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah yang bersangkutan.
b. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun, dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding maka KPA dianggap menerima sanggah banding.
e. Jika sanggah banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.
f. Jika sanggah banding dinyatakan salah/ditolak maka:
   1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan
   2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara/daerah.
g. Sanggah banding menghentikan proses Tender.
h. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

4.2.12 Tender Gagal

a. Penyebab tender dinyatakan gagal

No.	Penyebab Tender Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
1)	Terdapat kesalahan dalam proses Evaluasi.	Evaluasi Ulang.	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
2)	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.	Tender ulang.	Pokja Pemilihan dan PPK melakukan rapat pembahasan tender ulang.

No.	Penyebab Tender Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
		Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta Pemilihan memasukkan penawaran ulang
3)	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.	Tender ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
4)	Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.	Tender ulang.	Pejabat PPK membuat paket pengadaan baru.
		Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang.
5)	Seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.	Tender Ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
6)	Seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat.	Tender Ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
7)	Seluruh dokumen penawaran peserta tidak dapat diunduh oleh Pokja Pemilihan.	Tender Ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
		Penyampaian Penawaran Ulang.	Pokja Pemilihan menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang.
8)	Seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas pagu Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.	Tender Ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
9)	Pokja Pemilihan tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.	Tender ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
10)	Pokja Pemilihan/ PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.	Tender ulang.	Personel (Pokja Pemilihan/ PPK) yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dilakukan pergantian dengan personel yang baru untuk melakukan tender ulang.
		Penyampaian Penawaran ulang.	Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan yang baru (dalam hal terjadi pergantian Pokja Pemilihan karena indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang.
11)	alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA/DPA tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan: 1. rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat; atau 2. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Tender batal.	PA/KPA menyatakan tender batal hasil laporan dari Pokja Pemilihan dan/atau PPK bahwa anggaran tidak tersedia.

No.	Penyebab Tender Gagal	Tindak Lanjut	Aktivitas
12)	PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.	Tender ulang.	PPK membuat paket pengadaan baru.
		Evaluasi ulang.	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
13)	PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Evaluasi ulang	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang.
		Penyampaian penawaran ulang	Pokja Pemilihan meminta peserta Pemilihan memasukkan penawaran ulang.
		Tender ulang	PPK membuat paket pengadaan baru.

1) Tender gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. Angka 3) dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
2) Tender gagal dalam hal seluruh peserta terindikasi persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 6) berdasarkan hasil evaluasi penawaran.
3) Tender gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1) sampai dengan angka 8) ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
4) Tender gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 9) sampai dengan angka 13) ditetapkan oleh PA/KPA.
5) Dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima maka tender dinyatakan gagal.

b. Tindak Lanjut Tender Gagal
1) Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab tender gagal.
2) Sebagai tindak lanjut tender gagal, Pokja Pemilihan melakukan:
   a) evaluasi ulang;
   b) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang; atau
   c) Tender ulang.
3) Dalam hal tender gagal disebabkan oleh PA/KPA yang menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan:
   a) evaluasi ulang apabila Pokja Pemilihan melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1);
   b) menginformasikan kepada peserta untuk melakukan penyampaian penawaran ulang apabila ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 4) untuk Tender dengan Prakualifikasi; atau
   c) melakukan Tender ulang apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sampai dengan angka 9), angka 10) dan angka 12).
4) Pokja Pemilihan melakukan penghentian proses tender (batal) apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/ PPK, dimana kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender.
5) Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh Pokja Pemilihan/ PPK yang terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
6) Dalam hal tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan,

tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

c. Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal

Dalam hal tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:

1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender.

4.2.13 Berita Acara Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan dokumen berita acara hasil pemilihan kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik paling sedikit memuat surat penawaran pemenang, formulir isian kualifikasi pemenang, berita acara hasil evaluasi penawaran, dan berita acara hasil pemilihan dengan tembusan kepada kepala UKPBJ.

V. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG

PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada UKPBJ dengan melampirkan:

a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
   Penyampaian surat keputusan dilakukan pada paket pengadaan perdana. Dalam hal tidak ada perubahan surat keputusan penetapan PPK, maka surat keputusan penetapan PPK tidak perlu dilampirkan pada pengajuan paket selanjutnya.
b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan) atau surat persetujuan PA untuk persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Kode paket rencana umum pengadaan; dan
d. rencana waktu pemanfaatan barang/jasa.

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

5.1 Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung

Pelaksanaan persiapan pengadaan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan pada Bab II Persiapan Pengadaan.

Penunjukan langsung kepada Penyedia dapat dilakukan dengan membandingkan data dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya, antara lain:

a. Memiliki kemampuan dasar (3 x NPt) dengan nilai lebih besar dari pagu pekerjaan;
b. Nilai paket sejenis tertinggi di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan;
c. Sedang melaksanakan paket pekerjaan di lokasi yang sama/terdekat;
d. Bukti dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kepemilikan alat di lokasi terdekat; atau
e. Justifikasi dari PPK bahwa Penyedia mampu dan memenuhi syarat.

Dikecualikan dari ketentuan persiapan pengadaan yang diatur pada Bab II, dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan rancangan Kontrak untuk penunjukan langsung dapat dilakukan bersama calon Penyedia yang akan ditunjuk.

5.2 Persiapan Pemilihan Penunjukan Langsung

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia sesuai dengan ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia.

Dikecualikan dari ketentuan pada Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, dalam persiapan Penunjukan Langsung, Pokja Pemilihan menetapkan:

a. Metode kualifikasi dengan pascakualifikasi;
b. Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) *file*; dan
c. Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi.

Pokja Pemilihan menyusun jadwal dan dokumen Penunjukan Langsung.

a. Penyusunan Tahapan Penunjukan Langsung
   1) Penunjukan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 38 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i meliputi:

a) Undangan penunjukan langsung;
b) Pemberian penjelasan;
c) Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
d) Pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran
e) Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
f) Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang;
g) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
h) Penetapan dan pengumuman;
i) Reviu laporan hasil penunjukan langsung;
j) Penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan
k) Penandatanganan Kontrak.

Dalam hal penunjukan langsung kepada Penyedia yang telah terkualifikasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya maka Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan pada huruf a), b), dan c).

2) Tahap penunjukan langsung untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan kepada pemenang cadangan (apabila ada), meliputi:
   a) Undangan klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga;
   b) Penyampaian penawaran atas item pekerjaan baru (apabila ada)
   c) Klarifikasi data kualifikasi serta negosiasi teknis dan harga berdasarkan penawaran sebelumnya; dan
   d) Penetapan dan pengumuman.
3) Tahap Penunjukan Langsung untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan kepada Penyedia yang mampu, mengikuti tahapan penunjukan langsung pada angka 1).

   Pokja Pemilihan menyusun jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyusunan Dokumen Penunjukan Langsung

   Penyusunan dokumen penunjukan langsung mengacu pada angka 3.8.2.

5.3 Pelaksanaan Pemilihan Penunjukan Langsung

a. Pokja Pemilihan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen penawaran untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa.
b. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan;
c. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam 1 (satu) *file* yang berisi dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
d. Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
e. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
g. Pokja Pemilihan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung;
h. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam sistem pengadaan secara elektronik;
i. Pokja Pemilihan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada PPK melalui sistem pengadaan secara elektronik dengan tembusan kepada kepala UKPBJ.

j. Dalam hal:
1) hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga; atau
2) pembuktian kualifikasi,
dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan melaporkan kepada PPK.

5.4 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

a. Ketentuan Umum

1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun atas dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.
2) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
   a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
   b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
   c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
   d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
   e) pejabat yang menurut Perjanjian kerja sama operasi yang berhak mewakili.
3) Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada peserta, untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
4) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.
5) Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.
6) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta dengan nilai tertinggi dalam peringkat teknis atau peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan/Penyedia tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat teknis/pemenang cadangan di bawahnya untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya.

Pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan uraian dari penawaran harga lumsum untuk pekerjaan utama atau yang disyaratkan pada dokumen pemilihan.

Klarifikasi dan negosiasi dilakukan terhadap teknis dan harga yang meliputi proposal desain metode pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli, peralatan, dan hal teknis lainnya termasuk uraian dari penawaran harga lumsum sepanjang tidak mengubah ketentuan PPK.
Klarifikasi fisik dokumen dan fisik peralatan dapat berupa dokumentasi foto/video yang dilengkapi dengan *geotagging* atau dokumentasi klarifikasi secara daring/luring untuk memastikan pemenuhan persyaratan jenis dan kapasitas peralatan sesuai yang dipersyaratkan (apabila diperlukan).
Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

VI. PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Secara ringkas, ketentuan dalam pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu dokumen berita acara hasil pemilihan
b. penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa
c. rapat persiapan penandatangan Kontrak
d. pelaksanaan penandatangan Kontrak
e. penyerahan lokasi, data lokasi dan titik referensi serta pemasangan tanda batas
f. surat perintah mulai kerja
g. penyusunan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi
h. rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
i. pemberian dan pengendalian uang muka
j. mobilisasi dan demobilisasi
k. pelaksanaan desain
l. pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun
m. perubahan Kontrak
n. penyesuaian harga
o. keadaan kahar
p. pembayaran prestasi pekerjaan
q. pengendalian Kontrak
r. pemberian kesempatan
s. denda dan ganti kerugian
t. kegagalan dalam pengujian penyelesaian
u. pengakhiran pekerjaan
v. pemutusan Kontrak
w. tindak lanjut terhadap pemutusan Kontrak

6.1 Reviu Dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan

Setelah menerima dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia dari UKPBJ, PPK melakukan reviu atas dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima.
b. dalam hal pemenang dinyatakan tidak memenuhi isian data kualifikasi atau terkena sanksi daftar hitam setelah ditetapkan sebagai pemenang, maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa disampaikan kepada pemenang cadangan. Dalam hal tidak terdapat pemenang cadangan, maka PPK melaporkan kepada PA/KPA untuk selanjutnya PA/KPA menyatakan tender gagal.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka:

a. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dalam waktu 5 (lima hari kerja) setelah berita acara hasil pemilihan diterima.

b. Penolakan oleh PPK hanya berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan kecuali terdapat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA memutuskan:
   1) menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang; atau
   2) menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja.

   Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima dokumen berita acara hasil pemilihan Penyedia.
Dalam hal PA/KPA tidak menyampaikan jawaban sampai waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui hasil pemilihan.

6.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Ketentuan dalam penerbitan surat penunjukan Penyedia barang/jasa oleh PPK /pejabat penandatangan Kontrak adalah:

a. Dalam hal tender dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. mendahului pengesahan APBN/APBD perubahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan DIPA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penundaan penerbitan surat penunjukan Penyedia barang/jasa, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran melalui Pokja Pemilihan.
Apabila pemenang pemilihan (calon Penyedia) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pada periode setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa sampai dengan pelaksanaan penandatanganan Kontrak, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam hal pemenang pemilihan (calon Penyedia) tidak hadir pada saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak sesuai jadwal dan telah diberikan kesempatan kedua untuk hadir dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak tetapi tetap tidak hadir, maka calon Penyedia tersebut dianggap mengundurkan diri dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada pemenang cadangan 1 (satu) atau 2 (dua) dengan peringkat di bawahnya (jika ada) dengan melakukan reviu laporan hasil penilaian Penyedia.

6.3 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak PPK/ pejabat penandatangan Kontrak dibantu oleh konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis.

a. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:
   1) pemeriksaan sanksi daftar hitam yang terkini. Dalam hal Penyedia tercantum dalam daftar hitam, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada pemenang cadangan (apabila ada);
   2) finalisasi rancangan Kontrak
      PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia memenuhi ketentuan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dengan mengisi substansi rancangan Kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran Penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen tender.
      Hal-hal yang perlu dilengkapi dalam rancangan Kontrak berdasarkan dokumen penawaran Penyedia dan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen tender dan proses tender, antara lain:
      a) hal-hal yang harus diisi dalam surat perjanjian;
      b) hal-hal yang harus disepakati dalam syarat-syarat khusus Kontrak Bagian A antara lain:
         (1) nama dan alamat para pihak;
         (2) masa pelaksanaan dan tanggal dimulainya pekerjaan;
         (3) korespondensi, penetapan wakil sah para pihak;
         (4) periode pemberitahuan kekeliruan, kesalahan dan cacat pada dokumen ketentuan PPK;
         (5) pemberian akses kepada seluruh atau sebagian lokasi;
         (6) instalasi mesin dan/atau material untuk pekerjaan;
         (7) subpenyedia/subkontraktor;
         (8) pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan yang dilakukan pengukuran dan penilaian untuk besaran pembayaran; dan
      c) hal-hal yang harus disepakati dalam syarat-syarat khusus kontrak Bagian B.
   3) konfirmasi Penyedia tidak melakukan peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain, sebagai contoh:
      a) pelaku usaha yang memasukkan penawaran tidak sama dengan pelaku usaha yang akan menandatangani Kontrak.
      b) pelaku usaha yang mengikuti pemilihan Penyedia berbeda dengan Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan.
      c) terdapat kuasa dari Penyedia yang menyatakan pengelolaan hak dan kewajiban paket pekerjaan termasuk pembayaran tidak masuk ke rekening yang didaftarkan di dalam Kontrak.
   4) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan

melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan tidak bisa ditunda;

5) rencana penandatanganan Kontrak;
6) dokumen Kontrak dan kelengkapan, dan penetapan urutan hierarki dokumen Kontrak.
   Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dokumen.
   Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis (jika belum tersedia) konsultan manajemen konstruksi harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan;
7) dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
8) jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
9) jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
10) jaminan pemeliharaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan) atau uang retensi;
11) asuransi;
12) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, registrasi, dan pembayaran;
13) Surat pernyataan penggunaan material mineral bukan logam dan batuan berasal/bersumber dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang sah;
14) rencana penempatan personel tenaga kerja praktik/magang meliputi paling sedikit terkait jumlah personel, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian (apabila ada);
15) Kewajiban Penyedia untuk memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja bagi operator, teknisi, atau analis sepanjang masa pelaksanaan;
16) Keberlakuan kualifikasi Penyedia, dalam hal terdapat keberlakuan kualifikasi Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada lembar data kualifikasi, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak membatalkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan menindaklanjuti dengan proses pemberian surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada calon cadangan (apabila ada);
17) Serah Terima Sebagian Pekerjaan (bagian Kontrak) (apabila ada), paling sedikit meliputi:
    a) Harga bagian pekerjaan (bagian Kontrak) (sebelum dan sesudah pajak pertambahan nilai);
    b) Denda keterlambatan per hari keterlambatan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) (sebelum pajak pertambahan nilai);
    c) Waktu penyerahan dan pengembalian jaminan pelaksanaan serta jaminan pemeliharaan; dan
    d) Nilai retensi untuk masing-masing harga bagian pekerjaan (sesudah pajak pertambahan nilai).
18) klarifikasi kepada Penyedia terkait fasilitas kredit dari bank dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan pembayaran proyek/kegiatan yang juga digunakan sebagai rekening pinjaman/kredit/pembiayaan berdasarkan dokumen/informasi kredit (*credit clearance*) dari Direktur/Pimpinan kantor Bank; dan

19) hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, seperti:
    a) kewajiban penggunaan material/bahan/alat yang merupakan produk dalam negeri dan/atau produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat; dan/atau
    b) pemberdayaan subkontraktor orang asli Papua untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

b. Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
c. Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak pekerjaan konstruksi, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dibantu oleh tim teknis atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
d. Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak maka surat penunjukan penyedia barang/jasa dibatalkan dan PPK/Pejabat penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).
e. Penandatanganan Kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dipastikan telah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pada saat penyusunan rancangan Kontrak. Dalam hal belum memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, maka pemberian pendapat dilakukan sebelum penandatanganan Kontrak. Ketika tidak diperoleh ahli Kontrak kerja konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penelaahan ahli Kontrak tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
f. PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak melakukan:
    1) verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan; atau
    2) pengecekan melalui situs *web* resmi penerbit jaminan atau *marketplace* penerbit jaminan (dalam hal telah tersedia) terhadap izin penerbit jaminan dan pemenuhan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
g. PPK/Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hal jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran atau penetapan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan tidak bisa ditunda.
h. Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti kerugian.
i. Setelah keseluruhan proses rapat persiapan penandatanganan Kontrak memenuhi syarat dan sah, PPK/Pejabat penandatangan Kontrak memberitahukan kepada Pokja Pemilihan untuk

mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada) kepada Penyedia setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima.

j. Rapat persiapan penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK/Pejabat penandatangan Kontrak, dalam hal:
   a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK /Pejabat penandatangan Kontrak maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
   b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK /Pejabat penandatangan Kontrak maka diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.4 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

PPK /pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

a. setelah DIPA/DPA disahkan;
b. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan; dan
c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar atau perubahan akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan di kementerian yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran akta pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan tidak dikhususkan untuk proyek tertentu dan/atau periode tertentu.

Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, yang terdiri dari:

a. Kontrak rangkap pertama untuk PPK/Pejabat penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
b. Kontrak rangkap kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK/Pejabat penandatangan Kontrak.

Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai (apabila diperlukan).

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
PPK/Pejabat penandatangan Kontrak menginput data Kontrak melalui fitur E-Kontrak dalam sistem pengadaan secara elektronik.

6.5 Penyerahan Lokasi, Data Lokasi dan Titik Referensi serta Pemasangan Tanda Batas

6.5.1 Penyerahan Lokasi

PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib memberikan hak kepada Penyedia untuk mengakses dan memiliki (hak akses dan kepemilikan) semua bagian lokasi selama waktu yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam data kontrak agar penyedia dapat memulai pekerjaan tanpa gangguan sesuai dengan program yang disampaikan dalam program kerja. Hak akses dan kepemilikan bersifat sementara dan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Penyedia.
Lokasi adalah tempat di mana pekerjaan akan dilaksanakan dan mesin dan/atau material akan ditempatkan dan lokasi lain (jika ada) yang dinyatakan ditetapkan dalam ketentuan Kontrak sebagai bagian dari lokasi.
Lokasi lain dapat ditentukan dari;

a. Lokasi yang diusulkan Penyedia dimana pekerjaan akan dilaksanakan dan/atau lokasi tujuan mesin dan/atau material yang akan ditempatkan; atau
b. Lokasi yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh PPK dalam dokumen ketentuan PPK.

Penetapan lokasi yang diusulkan Penyedia atau penyerahan hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia dituangkan dalam berita acara penetapan lokasi.
Semua fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lokasi harus ditempatkan dibawah pengawasan dan penguasaan PPK/pejabat penandatangan Kontrak. Penyedia harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah personel Penyedia atau orang lain memindahkan atau merusak temuan tersebut.
Penyedia harus sesegera mungkin setelah penemuan hal-hal tersebut, menerbitkan pemberitahuan kepada konsultan manajemen konstruksi dalam waktu yang cukup untuk memberikan waktu bagi konsultan manajemen konstruksi untuk segera menginspeksi dan/atau menginvestigasi temuan tersebut sebelum temuan tersebut terusik.
Penyedia harus membatasi kegiatannya terbatas di lokasi, dan terhadap wilayah tambahan yang mungkin didapatkan Penyedia dan disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi sebagai wilayah kerja. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga peralatan dan personel Penyedia tetap di dalam lokasi dan wilayah tambahan ini, dan untuk menjauhkan mereka dari lahan yang bersebelahan dengan Lokasi.
Setelah dilakukan penyerahan hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab atas keamanan Lokasi, menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang agar tidak memasuki lokasi, dan orang-orang yang berwenang dibatasi pada personel Penyedia dan personel PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan personel lain yang diberitahukan sebagai personel yang diizinkan (termasuk personel Penyedia lain di lokasi), dengan pemberitahuan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau konsultan manajemen konstruksi/tim teknis kepada Penyedia.

Penyedia wajib membersihkan lokasi (setiap waktu) dari semua hambatan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau memindahkan dari lokasi setiap peralatan dan/atau kelebihan material. Penyedia harus membersihkan dan memindahkan dari lokasi setiap puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan pekerjaan sementara yang tidak lagi dibutuhkan.

Setelah diterbitkannya berita acara serah terima pertama, penyedia harus membersihkan dan memindahkan, dari bagian lokasi dan pekerjaan yang dirujuk oleh berita acara serah terima pertama, semua peralatan Penyedia, kelebihan material, puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan pekerjaan sementara. Penyedia harus meninggalkan lokasi dan pekerjaan dalam kondisi bersih dan aman kecuali peralatan dan/atau material dalam rangka pelaksanaan masa pemeliharaan.

Penyerahan kembali hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dari Penyedia kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dilakukan setelah semua kewajiban Penyedia sesuai Kontrak dipenuhi dan berita acara serah terima akhir.

Penyerahan kembali hak akses dan kepemilikan lokasi pekerjaan dituangkan dalam bentuk berita acara penyerahan lokasi kembali.

Penyedia menyampaikan bukti registrasi keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.

6.5.2 Penyerahan Data Lokasi, Titik Referensi dan Pemasangan Tanda Batas

PPK/pejabat penandatangan Kontrak harus menyediakan semua data yang relevan tentang kondisi di bawah permukaan tanah dan hidrologi lokasi, termasuk aspek-aspek lingkungan dan menyerahkan kepada Penyedia sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi disebutkan dalam dokumen ketentuan PPK atau disampaikan kepada Penyedia melalui pemberitahuan dari Konsultan.

Penyedia bertanggung jawab menerjemahkan seluruh data yang dirujuk dan dianggap telah memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan risiko, upaya pencegahan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap pekerjaan.

Penyedia dianggap telah menginspeksi dan memeriksa lokasi, sekitarnya, dan data-data di atas serta informasi lainnya yang ada, dan telah dinyatakan cukup merasa puas sebelum menyampaikan penawaran sehubungan dengan semua hal-hal yang relevan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk di antaranya:

a. wujud dan sifat lokasi, termasuk kondisi di bawah permukaan tanah;
b. kondisi hidrologi dan klimatologi, serta dampak dari kondisi iklim di lokasi;
c. ukuran dan sifat pekerjaan dan barang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
d. Undang-undang, prosedur dan praktik-praktik ketenagakerjaan dari negara tersebut; dan
e. persyaratan Penyedia untuk akses, akomodasi, fasilitas, personel, listrik, transportasi, air dan layanan utilitas lainnya.

Berdasarkan data lokasi dan titik referensi, Penyedia harus memasang tanda-tanda batas pekerjaan dan melakukan verifikasi akurasi data lokasi dan titik referensi.

Jika hasil verifikasi ditemukan adanya suatu kesalahan atau ketidaksesuaian baik seluruhnya maupun sebagian maka Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada konsultan manajemen konstruksi disertai dengan hasil verifikasi, gambaran, penjelasan

dan/atau perhitungan kesalahan atau ketidaksesuaian tersebut, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai instruksi perbaikan dari konsultan manajemen konstruksi (jika ada).
Penyedia dianggap telah mendasarkan harga Kontrak yang disepakati pada data, penafsiran, informasi yang diperlukan, inspeksi, pemeriksaan dan kepuasan terhadap semua hal-hal yang relevan yang dirujuk pada data lokasi dan titik referensi dimaksud.
Data lokasi dan titik referensi yang disampaikan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak/konsultan manajemen konstruksi digunakan untuk menyusun program kerja yang akan dibahas pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

6.6 Surat Perintah Mulai Kerja

Surat perintah mulai kerja adalah surat perintah dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada Penyedia pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
Surat perintah mulai kerja diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tandatangan Kontrak atau waktu lain yang disepakati saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak. Tanggal mulai kerja yang dinyatakan surat perintah mulai kerja paling cepat 14 hari kalender sejak surat perintah mulai kerja diterbitkan.
Dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
Tanggal mulai kerja dimulai paling lambat 42 (empat puluh dua) hari kalender setelah Penyedia menerima surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

6.7 Penyusunan Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Penyedia jasa wajib menyusun, memeriksa, menyetujui, menerapkan dan mengendalikan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi meliputi rencana mutu pekerjaan konstruksi, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, dan rencana keselamatan konstruksi pelaksanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.8 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:

a. formal;
b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan Kontrak;

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun meliputi:

a. program kerja, paling sedikit mencakup:

1) tanggal mulai dan masa pelaksanaan dari setiap pekerjaan dan dari bagian pekerjaan (jika ada);
2) tanggal dari hak akses ke dan kepemilikan dari (setiap bagian) lokasi yang akan diberikan kepada Penyedia sesuai dengan penanggalan (atau tanggal-tanggal) yang dinyatakan di dalam data Kontrak;
3) urutan dari pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia, termasuk waktu yang diperkirakan untuk setiap tahapan desain, persiapan dan penyampaian dari dokumen Penyedia, pengadaan, pabrikasi/manufaktur, inspeksi, pengiriman ke lokasi (lapangan dan lokasi lain yang ditentukan sebagai lokasi kerja), konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, *erection*, instalasi, pekerjaan yang akan dilakukan oleh subpenyedia/subkontraktor, pengujian, *commissioning* dan uji coba pengoperasian;
4) masa peninjauan dokumen Penyedia, dan masa untuk peninjauan pengajuan lainnya yang dinyatakan di dalam dokumen ketentuan PPK atau dipersyaratkan di dalam syarat-syarat kontrak Penyedia;
5) rangkaian dan pemilihan waktu dari inspeksi dan pengujian yang disebutkan, atau dipersyaratkan oleh kontrak Penyedia;
6) penyesuaian program kerja akibat adanya perbaikan terhadap:
   a) penolakan hasil pekerjaan dan cacat mutu
   b) instruksi dari konsultan
7) membuat penjabaran segala aktivitas (hingga ke level perincian yang ditentukan di dalam dokumen ketentuan PPK) berdasarkan prinsip-prinsip *critical path method*, yang dihubungkan secara rasional dan menunjukkan waktu mulai dan akhir dari setiap aktivitas, *float* (jika ada);
8) penanggalan dari semua penanggalan istirahat dan musim liburan yang diakui secara lokal;
9) seluruh tanggal utama pengiriman dari instalasi mesin dan/atau material;
10) untuk program kerja yang diperbaiki harus telah mencakup aktual kemajuan pekerjaan saat ini, keterlambatan yang terjadi dan dampak keterlambatan tersebut terhadap aktivitas lainnya.

b. kewajiban keselamatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

Dalam memenuhi kewajiban keselamatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, Penyedia menyiapkan manual terkait rencana keselamatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang wajib mencantumkan semua persyaratan keselamatan konstruksi yang meliputi:

1) ditetapkan dalam dokumen ketentuan PPK;
2) memenuhi seluruh kewajiban keselamatan konstruksi Penyedia sesuai Kontrak; dan
3) yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh personel yang berhak untuk berada di lokasi dan tempat lain (jika ada) dimana pekerjaan sedang dilaksanakan.

c. manajemen mutu dan sistem verifikasi kepatuhan

Sistem manajemen mutu harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen ketentuan PPK (jika ada) dan melampirkan prosedur:

1) untuk memastikan bahwa seluruh pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain, dokumen Penyedia, catatan pekerjaan

terpasang (*as-built*), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan, catatan-catatan pendukung dapat ditelusuri, dengan penuh kepastian terhadap pekerjaan, barang, pelaksanaan, kecakapan kerja atau pengujian yang terkait;

2) untuk memastikan koordinasi dan manajemen yang memadai bagi sarana interaksi antara tahapan pelaksanaan Pekerjaan dan antara subpenyedia/subkontraktor; dan
3) untuk penyerahan dokumen Penyedia kepada konsultan manajemen konstruksi untuk ditinjau.

d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

6.9 Pemberian dan Pengendalian Uang Muka

Dalam hal diberikan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada konsultan manajemen konstruksi disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan bank umum, atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia senilai uang muka yang diterima. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.

Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

PPK/Pejabat penandatangan Kontrak melakukan pengendalian penggunaan uang muka yang diterima Penyedia, untuk memastikan penggunaan uang muka sesuai dengan rencana penggunaan uang muka.

6.10 Mobilisasi dan Demobilisasi

a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
b. Mobilisasi dan demobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
   1) mendatangkan bahan/material dan mengembalikan/memindahkan bahan/material serta peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
   2) dalam hal mendatangkan/memindahkan/mengirimkan bahan/material atau peralatan, Penyedia wajib memenuhi ketentuan batas maksimum berat dan dimensi yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati menuju/keluar lokasi pekerjaan;
   3) Penyedia berkewajiban memastikan kendaraan yang dimobilisasi telah diuji berkala kendaraan bermotor/KIR;
   4) Ketentuan angka 2) dan 3) di atas berlaku juga untuk subkontraktor/subpenyedia/pemasok;
   5) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
   6) mendatangkan personel.

Personel yang diserahkan Penyedia (termasuk personel inti, jika ada) harus memiliki kualifikasi yang memadai, kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam hal personel yang ditawarkan berhalangan tetap seperti sakit atau meninggal dunia, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel dengan pengganti yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Mekanisme penggantian personel dilakukan melalui konsultan manajemen dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

c. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan Program Kerja yang sudah disepakati antara PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia.
d. Paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum dilakukan mobilisasi, Penyedia menyerahkan bukti pembayaran iuran/kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi berdasarkan nilai Kontrak kerja konstruksi. Dalam hal Kontrak tahun jamak untuk tahun ke-2 (dua) dan selanjutnya, bukti pembayaran iuran/ kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Dalam hal Penyedia belum menyerahkan bukti pembayaran iuran/ kuitansi program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, maka mobilisasi belum dapat dilakukan.

6.11 Pelaksanaan Desain

Penyedia harus melaksanakan dan bertanggung jawab, untuk desain Pekerjaan, kecuali dinyatakan lain di dalam dokumen ketentuan PPK, Penyedia harus menyampaikan kepada konsultan untuk mendapatkan izin mengenai, nama, alamat, dan rincian-rincian lain dan pengalaman yang sesuai dari setiap perancang desain yang diajukan.

Penyedia menjamin bahwa Penyedia dan perancang desain memiliki pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk desain. Penyedia bertanggung jawab bahwa perancang desain harus senantiasa bersedia untuk menghadiri diskusi dengan konsultan manajemen konstruksi dan/atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak pada waktu yang ditentukan (di dalam atau di luar lokasi), hingga penerbitan berita acara serah terima akhir.

6.11.1 Penyampaian Ketidakakuratan Dokumen Ketentuan PPK

Jika Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan ketidaklengkapan atau cacat lainnya di dalam dokumen ketentuan PPK, maka berlaku ketentuan ketidakakuratan dalam dokumen ketentuan PPK.

Segera setelah menerima surat perintah mulai kerja, Penyedia harus meneliti kembali dengan saksama dokumen ketentuan PPK termasuk kriteria desain dan perhitungan (jika ada) dalam pelaksanaan Kontrak dan/atau menyampaikan kembali ketidakakuratan dalam dokumen ketentuan PPK yang pernah disampaikan berupa tanggapan atas dokumen ketentuan PPK dalam proposal rancangan saat proses tender.

Jika Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan atau cacat lainnya, Penyedia menerbitkan pemberitahuan kepada konsultan manajemen konstruksi dalam jangka waktu yang ditentukan pada data Kontrak (jika tidak ditentukan, dalam 42 hari kalender) dihitung dari tanggal mulai kerja.

Jika setelah jangka waktu yang ditentukan di atas, Penyedia menemukan ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan atau cacat lainnya pada dokumen ketentuan PPK, Penyedia tetap harus menerbitkan pemberitahuan kepada konsultan manajemen konstruksi menjelaskan ketidakakuratan, ketidaklengkapan atau kecacatan tersebut.

Penyampaian ketidakakuratan dalam dokumen ketentuan PPK dan tindakan perbaikan ketidakakuratan dalam dokumen ketentuan PPK (jika ada) menjadi perubahan dokumen ketentuan PPK dan menjadi bagian dari perubahan Kontrak/adendum Kontrak.

6.11.2 Desain

Penyedia harus melaksanakan dan bertanggung jawab untuk desain Pekerjaan.

Penyusunan desain harus dengan ketentuan:

a. dibuat oleh perancang yang merupakan tenaga ahli teknik atau profesional lainnya, yang memiliki kualifikasi, pengalaman dan berkompeten di dalam disiplin ilmu dari desain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen ketentuan PPK;
b. memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen ketentuan PPK dan/atau adendum dokumen ketentuan PPK dan persyaratan teknis lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar teknis;
c. merupakan pendetailan dari proposal rancangan yang disampaikan dalam dokumen penawaran teknis;
d. menerapkan inovasi terbarukan (seperti; *building information modeling*, bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, atau inovasi lainnya); dan
e. senilai harga Kontrak.

Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen ketentuan PPK dipersyaratkan adanya tahapan penyusunan perancangan maka desain sampai tahap rancangan detail disusun sesuai tahapan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen ketentuan PPK.

Konsultan manajemen konstruksi melakukan pembahasan usulan rancangan detail sebagai dasar untuk pemberitahuan kepada Penyedia bahwa:

a. tidak ada keberatan atas dokumen rancangan detail yang diajukan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat diajukan untuk dimulai; atau
b. dokumen rancangan detail yang diajukan gagal memenuhi dokumen ketentuan PPK sehingga Penyedia perlu melakukan perbaikan terhadap rancangan detail terlebih dahulu.

Penyedia menyusun kertas kerja uraian atas penawaran harga yang tidak mengikat berdasarkan dokumen rancangan detail yang telah diselesaikan untuk menjelaskan keakuratan penawaran lumsum dari Harga Kontrak yang disepakati dan menyampaikan kepada konsultan manajemen konstruksi untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

Hasil penyusunan dokumen rancangan detail dapat mengakibatkan perubahan dan pendetailan jadwal pembayaran dan program kerja.

Penyedia bertanggung jawab dan menjamin bahwa perancang desain wajib untuk:

a. memastikan hasil perancangannya dapat terbangun sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya;

b. melakukan penyesuaian dan/atau perubahan hasil perancangan desain yang diakibatkan, antara lain kondisi lapangan, kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan variasi;
c. menghadiri diskusi pembahasan dan persetujuan hasil perancangan desain dengan konsultan manajemen konstruksi dan/atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak, sampai penerbitan berita acara serah terima akhir.

Perintah perubahan terkait dengan penerapan desain yang di luar kewenangan dan tanggung jawab PPK/pejabat penandatangan Kontrak, diberikan melalui persetujuan izin prinsip dari Pejabat Tinggi Madya untuk pekerjaan yang didanai oleh APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk pekerjaan yang didanai oleh APBD berdasarkan rekomendasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi.

6.12 Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Penyedia wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Penyedia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan, dan setiap bagian pekerjaan (jika ada), dalam kurun masa pelaksanaan pekerjaan dan bagian pekerjaan (sesuai keadaan), termasuk penyelesaian dari seluruh pekerjaan yang dinyatakan dalam Kontrak yang dipersyaratkan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan yang menjadi pertimbangan untuk diselesaikan demi tujuan serah terima.

Pelaksanaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dilaksanakan sesuai desain dan program kerja dengan menerapkan kewajiban keselamatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun serta manajemen mutu dan sistem verifikasi kepatuhan yang telah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa desain, program kerja, pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan harus sesuai dengan:
a. Peraturan perundang-undangan;
b. dokumen Kontrak, sesuai yang telah diganti atau diubah oleh variasi yang ditindaklanjuti dengan adendum Kontrak;

Penyedia juga harus menyampaikan perbaikan program kerja yang secara akurat menggambarkan kemajuan aktual dari pekerjaan, kapan pun program tersebut gagal untuk menunjukkan kemajuan aktual ataupun jika program tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Penyedia.

Penyedia harus menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengawas internal Penyedia untuk merencanakan, menyusun, mengarahkan, mengatur, memeriksa, menguji serta mengamati pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan internal harus dilakukan oleh sejumlah orang dengan jumlah cukup.

6.13 Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak diakibatkan:
a. perubahan terhadap dokumen ketentuan PPK yang diinstruksikan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak secara tertulis, atau yang diusulkan oleh Penyedia dan disetujui sebagai variasi, antara lain diakibatkan oleh:
    1) ketidakakuratan, ketidaktepatan, ketidaklengkapan dokumen ketentuan PPK;

2) instruksi perubahan dan/atau penyempurnaan fungsi bangunan, pemenuhan keselamatan dan keandalan bangunan;
3) kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; dan/atau
4) kondisi lainnya yang mengubah dokumen ketentuan PPK.

b. disebabkan masalah administrasi seperti perubahan administrasi para pihak dalam Kontrak;

Konsultan manajemen konstruksi melakukan evaluasi terhadap usulan dari Penyedia untuk menentukan adanya variasi dan/atau perubahan administrasi yang akan menjadi dasar perubahan Kontrak.

Selain disebabkan masalah administrasi, perubahan Kontrak dipertanggungjawabkan secara profesional sesuai ketentuan dalam syarat-syarat umum Kontrak.

Dalam hal perubahan Kontrak, konsultan manajemen konstruksi dapat memperoleh rekomendasi ahli dan/atau komite konstruksi dalam rangka pemenuhan keselamatan konstruksi dan keandalan bangunan. Kualifikasi ahli dan/atau komite konstruksi dicantumkan dalam dokumen ketentuan PPK.

Perubahan Kontrak dapat mengakibatkan perubahan nilai Kontrak, jadwal pelaksanaan, dan penyesuaian nilai Jaminan.

Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA ; dan
b. tersedia anggaran.

Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan Kontrak, PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan Kontrak berakhir.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak dapat melakukan perubahan/adendum Kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia, di antaranya:

a. mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus menjadi termin;
b. mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
c. mengubah jenis Kontrak, contohnya jenis Kontrak yang awalnya lumsum menjadi Kontrak harga satuan atau sebaliknya;
d. mengubah ketentuan uang muka, contohnya yang awalnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan muka.

Perubahan Kontrak dapat dilakukan di sepanjang masa Kontrak. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan setelah masa Kontrak berakhir.

6.14 Penyesuaian Harga

Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh pemerintah.

6.15 Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Bukti keadaan kahar dapat berupa:

a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. Salinan dokumen/surat dan/atau foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati tahun anggaran.

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Berdasarkan analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
b. Berdasarkan analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
c. Jaminan pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
d. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;
e. Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Menteri Dalam Negeri;
f. Apabila berdasarkan analisa PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dilakukan tambah dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Selama masa keadaan kahar, jika PPK/ pejabat penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Ketentuan terkait

tindak lanjut penyelesaian terjadinya keadaan kahar ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak atau adendum Kontrak berdasarkan hasil negosiasi PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.
Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya, ketidakpastian anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran berikutnya karena belum adanya penetapan izin persetujuan perubahan Kontrak tahun tunggal menjadi Kontrak tahun jamak/perpanjangan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak sementara dapat diberikan kompensasi berupa:
a. perpanjangan masa Kontrak; dan/atau
b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.

Penghentian Kontrak permanen diberlakukan pengakhiran Kontrak.
Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

6.16 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a. Pembayaran dengan cara lumsum sesuai bobot tahapan pekerjaan dalam daftar pembayaran; dan/atau
b. Pembayaran pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang dibayarkan berdasarkan hasil capaian kemajuan pekerjaan (jika ada).

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK/Pejabat penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan pekerjaan sesuai Kontrak.
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK/ pejabat penandatangan Kontrak.
b. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
c. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka (jika ada), uang retensi (jika diberlakukan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda (jika ada).
d. Untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh subpenyedia/subkontraktor, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
e. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
    1) pembayaran bahan/material, instalasi mesin dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang

berada di lokasi dan/atau tempat penyimpanan lain yang disepakati berdasarkan berita acara penetapan lokasi, namun belum terpasang; atau

2) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dalam hal terjadi perbedaan antara komitmen tingkat komponen dalam negeri dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri yang lebih kecil atau Penyedia tidak memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan atau jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima akhir/ *Final Hand Over).*

Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

6.17 Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan dalam Kontrak. Pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

a. PPK /pejabat penandatangan Kontrak;
b. Pihak ketiga yang ditetapkan;
c. Tim teknis (apabila diperlukan);
d. Penyedia; dan/atau
e. pengguna akhir.

Dalam rangka pengendalian Kontrak para pihak dapat menetapkan wakil sah para pihak dalam Kontrak.

Dalam hal kemajuan pelaksanaan pekerjaan terlambat untuk diselesaikan dalam masa pelaksanaan dan/atau kemajuan telah (atau akan) tertinggal di belakang rencana kerja sesuai pengaturan program kerja maka konsultan manajemen konstruksi memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan perbaikan program kerja yang menjelaskan perbaikan metode yang diajukan oleh Penyedia untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat kemajuan dan untuk menyelesaikan pekerjaan atau bagian pekerjaan (jika ada) dalam kurun masa pelaksanaan.

Konsultan manajemen konstruksi dan Penyedia melakukan rapat pembahasan perbaikan program kerja untuk membahas penyebab keterlambatan dan perbaikan program kerja.

Dalam hal penyebab keterlambatan diakibatkan oleh kesalahan Penyedia, dan Penyedia tidak dapat menyampaikan bukti-bukti kerja

yang menjamin perbaikan keterlambatan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak maka konsultan manajemen konstruksi mengeluarkan pemberitahuan untuk memperbaiki.
PPK/pejabat penandatangan Kontrak dibantu oleh konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis melakukan penilaian dan pengukuran tingkat komponen dalam negeri yang disediakan oleh Penyedia yang mengacu pada komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan penggunaan produk dalam negeri lebih rendah dari komitmen tingkat komponen dalam negeri, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal pemberitahuan untuk memperbaiki tidak ditindaklanjuti (atau kegagalan tidak berhasil diperbaiki) setelah 3 (tiga) kali diberikan dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
PPK/pejabat penandatangan Kontrak berdasarkan rekomendasi konsultan manajemen konstruksi melakukan pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.

6.18 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) hari Kalender.
    2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK/Pejabat penandatangan Kontrak dapat:
        a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
        b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
    3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
    4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
    5) Apabila berdasarkan penilaian PPK/pejabat penandatangan Kontrak bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan

pekerjaan tersebut, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyusun justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:
a) Analisis bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
b) Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia lain; dan
c) Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan Kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
2) pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

6.19 Denda dan Ganti Kerugian

a. Denda dan ganti kerugian merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau PPK/pejabat penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak, sebagaimana diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Denda keterlambatan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam data Kontrak dan harus dikenakan setiap hari keterlambatan yang dihitung dari selisih antara masa pelaksanaan dengan waktu aktual tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
c. Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan adalah:
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
d. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
e. Tata cara pembayaran denda dan ganti kerugian diatur di dalam dokumen Kontrak.

6.20 Kegagalan dalam Pengujian Penyelesaian

a. Jika suatu pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak lolos pengujian penyelesaian yang diulang, konsultan berhak atas hal-hal yang meliputi:
1) meminta pengulangan pengujian penyelesaian;
2) menolak pekerjaan tersebut apabila kegagalan tersebut berpengaruh terhadap hilangnya manfaat keseluruhan dari Pekerjaan bagi PPK/pejabat penandatangan Kontrak, yang dalam hal demikian PPK/pejabat penandatangan Kontrak akan mendapatkan ganti kerugian yang sama; atau
3) menolak bagian pekerjaan apabila pengaruh kegagalan tersebut menyebabkan bagian pekerjaan tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud berdasarkan Kontrak, yang dalam hal demikian PPK/pejabat penandatangan Kontrak akan mendapatkan ganti kerugian yang sama;

b. Penyedia harus bertindak sesuai dengan semua kewajiban lain di bawah Kontrak, dan PPK/pejabat penandatangan Kontrak berhak untuk pembayaran oleh Penyedia atau pengurangan harga Kontrak masing-masing. Hak atas ini tanpa mencederai hak-hak lain yang PPK/pejabat penandatangan Kontrak miliki, sesuai isi Kontrak atau tidak.

6.21 Pengakhiran Pekerjaan

Para pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup Kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan sebagaimana di atas dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

Khusus untuk pengakhiran Kontrak yang diakibatkan keadaan kahar, pengakhiran Kontrak juga mengikuti ketentuan dalam syarat-syarat umum Kontrak terkait Keadaan Kahar.

Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kontrak berakhir jika telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

6.22 Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

6.22.1 Pemutusan Kontrak oleh PPK/Pejabat penandatangan Kontrak

PPK/pejabat penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan, dan/atau menyampaikan data informasi yang tidak benar dalam proses pengadaan diputuskan oleh Instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan;
   Keputusan instansi yang berwenang antara lain:
   1) Putusan pengadilan;
   2) Laporan hasil audit dari aparat pengawasan intern pemerintah; atau
   3) Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang untuk menerbitkan sebuah dokumen seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi Publik, dan lain-lain;
b. Penyedia dinyatakan benar melakukan peminjaman atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak/aparat pengawasan intern pemerintah/Instansi yang berwenang pada paket/Kontrak yang bersangkutan;
c. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada paket/Kontrak yang bersangkutan yang dinyatakan benar oleh aparat pengawasan intern pemerintah/Instansi yang berwenang;
d. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

e. Penyedia diketahui terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatangan Kontrak;
f. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
g. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
h. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
i. berdasarkan penelitian dan pertimbangan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan; atau
j. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan.
k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan konsultan manajemen konstruksi.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka Penyedia dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Apabila terjadi pemutusan Kontrak, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan:

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak;
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan/pejabat Pengadaan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan pada paket pekerjaan yang sama (apabila ada) atau pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat; dan
d. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

6.22.2 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Setelah mendapatkan persetujuan PPK/pejabat penandatangan Kontrak, konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
b. PPK/pejabat penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Kontrak.

6.23 Tindak Lanjut terhadap Pemutusan Kontrak

Dalam hal pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun terjadi pemutusan Kontrak dikarenakan pekerjaan tidak selesai, maka pekerjaan konstruksi rancang dan bangun dapat dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila pekerjaan desain belum selesai atau tidak selesai dan berhenti bukan karena kesalahan Penyedia dapat dilanjutkan melalui sistem *design and build* dengan:

1) mekanisme penunjukan langsung kepada Penyedia sebelumnya; atau
2) mekanisme tender.

b. Bila pekerjaan desain belum selesai atau tidak selesai dan berhenti karena kesalahan Penyedia dapat dilanjutkan melalui sistem *design and build* dengan:
   1) mekanisme penunjukan langsung kepada:
      a) pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama; atau
      b) Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat; atau
   2) mekanisme tender.

c. Bila pekerjaan desain telah selesai dimana telah diterbitkan *No Objection Letter* atas pekerjaan desain yang diselesaikan dan diterima sesuai ketentuan Kontrak, maka dilanjutkan dengan sistem pekerjaan konstruksi konvensional.

Dalam hal desain pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun belum selesai maka desain tersebut dapat menjadi dokumen persiapan pengadaan untuk paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang baru.

VII. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PENCATATAN ASET

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

7.1 Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan *(Provisional Hand-Over)*

Pekerjaan dapat diserahterimakan kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak dengan syarat sebagai berikut:

a. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
b. konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) pemberitahuan tidak keberatan dari catatan *as-built*;
c. konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) pemberitahuan tidak keberatan terhadap pedoman operasi dan pemeliharaan untuk pekerjaan yang diserahkan;
d. Penyedia telah melaksanakan pelatihan (jika ada); dan
e. berita acara serah terima pertama hasil pekerjaan atas pekerjaan telah diterbitkan atau dianggap telah diterbitkan.

Penyedia dapat meminta berita acara serah terima pertama dengan memberikan pemberitahuan kepada konsultan manajemen konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pekerjaan selesai dan siap untuk diserahterimakan.

Jika syarat serah terima pekerjaan belum terpenuhi maka konsultan manajemen konstruksi menolak permohonan dengan memberikan pemberitahuan kepada penyedia.

Penyedia dapat mengaplikasikan hal yang sama untuk berita acara serah terima pertama untuk tiap bagian pekerjaan yang dinyatakan dalam syarat-syarat khusus Kontrak.

7.2 Masa Pemeliharaan

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
c. PPK/pejabat penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar (retensi) atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
d. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.
e. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak dan berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai Jaminan serta Penyedia dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
g. Untuk melaksanakan pemeliharaan akibat pemutusan Kontrak oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud

huruf f, dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia yang lain yang mampu dengan menggunakan uang retensi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada kas negara/daerah.
i. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir.
j. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK/pejabat penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan.
k. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

7.3 Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (*Final Hand-Over*)

Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan permintaan penyerahan akhir pekerjaan memerintahkan konsultan manajemen konstruksi untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian jika diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK/pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan hasil pekerjaan.

PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa harga Kontrak yang belum dibayar (retensi) atau mengembalikan Jaminan pemeliharaan.

7.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK/Pejabat penandatangan Kontrak kepada PA/KPA

a. Setelah penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan, PPK/pejabat penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
b. Mekanisme serah terima hasil pekerjaan dari PPK/pejabat penandatangan Kontrak kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.5 Pencatatan Aset

Penyerahan hasil pekerjaan, menjadi dasar pencatatan aset. Penyedia dan konsultan manajemen konstruksi wajib menyiapkan dokumen untuk memenuhi kebutuhan pencatatan aset paling sedikit:

a. *As-Built Document;*
b. berita acara yang diterbitkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c. berita acara serah terima;
d. daftar lingkup pekerjaan terpasang berdasarkan pemutakhiran kertas kerja uraian atas penawaran harga;
e. Berita Acara/laporan/sertifikat hasil pengujian;
f. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan termasuk sertifikat garansi untuk peralatan mesin/sistem dan jaringan; dan
g. Dokumen Penyedia lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Mekanisme pencatatan aset dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

VIII. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

a. PPK/pejabat penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
b. Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IX. LAIN-LAIN

9.1 Pengaduan

a. Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
b. Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk ranah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.2 Perhitungan Kerugian Negara

a. Pagu anggaran tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
b. Dalam hal akan menghitung kerugian negara, auditor atau aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kompleksitas, tingkat risiko, lokasi, waktu, jenis Kontrak (termasuk cara/tahapan/metode pembayaran) serta model bisnis masing-masing pekerjaan.

9.3 Pelayanan Hukum

a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
b. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.
c. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SARAH SADIQA